BADAN POM



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2021



JAKARTA
2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Deputi II BPOM selaku penyelenggara negara berkewajiban melaporkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan program yang dijalankannya.

Laporan ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM selama tahun 2020 dalam mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategi Deputi II BPOM, dengan mengacu pada arah kebijakan dan Strategi Badan POM. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM selama tahun 2020. Keberhasilan atas program yang dijalankan diukur dari pencapaian kinerja terhadap target-target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Februari 2021
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dra. Reri Indriani, M.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
EXECUTIVE SUMMARY		viii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Gambaran Umum Organisasi	1
1.3.	Struktur Organisasi	6
1.4.	Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA		16
2.1.	Uraian Singkat Renstra	16
2.2.	Rencana Kinerja Tahunan	33
2.3.	Perjanjian Kinerja	37
2.4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	42
2.5.	Metode Pengukuran	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		69
3.1.	Capaian Kinerja	69
3.2.	Realisasi Anggaran	132
BAB IV PENUTUP		141
LAMPIRAN		143

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Misi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	18
Tabel 2.2	Target Kinerja Deputi II BPOM dalam periode Renstra 2020 - 2024	26
Tabel 2.3	Target Kinerja Deputi II BPOM hasil review Renstra 2020 – 2024	29
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021	33
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 setelah Review Renstra 2020-2024	35
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021	37
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 setelah Review Renstra 2020-2024	40
Tabel 2.8	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021	43
Tabel 2.9	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 seteah Review Renstra 2020 - 2024	47
Tabel 2.10	Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	53
Tabel 3.1	Capaian Kinerja tahun 2021	69
Tabel 3.2.	Realisasi Anggaran Tahun 2021 per sasaran strategis	132
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan	134
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja	135
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Program tahun 2021``	137

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Komposisi SDM berdasarkan unit kerja	5
Grafik 1.2	Komposisi SDM berdasarkan berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Grafik 1.3	Perbandingan jumlah pegawai existing, gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK	5
Grafik 3.1	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pengawasan Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja	73
Grafik 3.2	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	56
Grafik 3.3	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks kepatuhan (compliance	59
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dengan Satuan Kerja Lain	60
Grafik 3.5	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) ‘oTerhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	63
Grafik 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) dengan Satuan Kerja Lain	64
Grafik 3.7	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	67
Grafik 3.9	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	70
Grafik 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan dengan Satuan Kerja Lain	71
Grafik 3.10	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	74
Grafik 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan Satuan Kerja Lain	75
Grafik 3.12	Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 1 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	77

		Hal
Grafik 3.13	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	80
Grafik 3.14	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	83
Grafik 3.15	Perbandingan Antara Capaian Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas terhadap Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	85
Grafik 3.16	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	86
Grafik 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan Satuan Kerja Lain	87
Grafik 3.18	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	88
Grafik 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan Satuan Kerja Lain	89
Grafik 3.20	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Presentase Pelayanan Publik yang Diselesaikan Tepat Waktu Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	90
Grafik 3.21	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar Dilingkup Registrasi Obat Tradisional Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	93
Grafik 3.22	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	95
Grafik 3.23	Perbandingan Antara Capaian persentase UMKM Kosmetik yang	97

		Hal
	mendapatkan sertifikat CPKB secara bertahap Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	
Grafik 3.24	Perbandingan Antara Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	99
Grafik 3.25	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai AKIP Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	101
Grafik 3.26	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP dengan Satuan Kerja Lain	101
Grafik 3.27	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	103
Grafik 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dengan Satuan Kerja Lain	104
Grafik 3.29	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	106
Grafik 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Satuan Kerja Lain	107
Grafik 3.31	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)	109
Grafik 3.32	Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan Satuan Kerja Lain	110
Grafik 3.33	trend realiasi anggaran Satker deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir	114
Grafik 3.34	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Satuan Kerja Lain	115

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	21
Gambar 2.2	Hirarki Rencana Strategis Badan POM dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	23
Gambar 2.3	Peta Strategi dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	24
Gambar 2.4	Peta Strategi dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah Reviu Renstra 2020-2024	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Deputi II BPOM) Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu, kepada para *stake holder.*

Beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun ini antara lain masih merebaknya pandemic Covid-19, adanya pengembangan struktur organisasi dengan penambahan unit organisasi baru, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, serta dilakukannya reviu terhadap Rencana Strategis 2020-2024 guna menetapkan kembali sasaran dan target kinerja sebagai hasil dari evaluasi capaian kinerja tahun lalu.

Melalui tantangan tersebut, Deputi II BPOM tetap dapat menunjukkan keberhasilannya dalam mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu, hal ini dapat dilihat melalui capaian kinerja pada 10 (sepuluh) sasaran program yang telah ditetapan, dengan menggunakan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2021 didapatkan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 98,80% dengan rincian 9 Sasasan Program telah tercapai dengan kategori baik, dan 1 Sasaran Program tercapai dengan kategori cukup. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Program tersebut, Deputi II BPOM telah merealisasikam anggaran sebesar Rp. 34.357.666.889,- dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 34.359.264.000,-.

Beberapa capaian kinerja yang telah tercapai dengan predikat baik, antara lain: pemberian layanan publik, pemberian bimbingan kepada pelaku usaha dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, *coaching clinic,* webinar; peningkatan tingkat kesadaran masyarakat (*awareness index);* peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha (*compliance index)*; serta penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Capaian kinerja tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga masyarakat dapat terus terlindunggi dari peredaran obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat.

Deputi II BPOM juga perlu memperbaiki capaian kinerjanya yang masih masuk dalam

predikat cukup, yaitu terkait pengelolaan data dan informasi, sehingga seluruh sasaran program yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Penekanan akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan perlu terus dilakukan terhadap seluruh pegawai, sehingga kinerja pengawasan dapat menjadi lebih baik lagi.

BADAN POM



BAB 1
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, penyelenggaraan negara dan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan. Pada Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat pola penganggaran dengan perubahan mendasar pada aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*) dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yaitu berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pimpinan unit kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa *outcome/output* yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM telah sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan, perlu ada pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Deputi II BPOM sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat. Penyusunannya telah dibuat sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan kemajuan teknologi di masyarakat Indonesia, mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan menjadi lebih kuat dan tepat sasaran. Timbulnya beberapa permasalahan yang memerlukan

penanganan secara komprehensif dan efektif, menjadi dasar dalam perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang tidak terlepas dari rencana strategis pembangunan nasional periode baru yaitu 2020 - 2024, serta memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit yang bernaung dibawahnya termasuk Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Dalam menunjang pencapaian visi, misi dan pelaksanaan sistem pengawasan di Badan POM serta mewujudkan *good governance,* Deputi II BPOM mempunyai tugas melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
2. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
7. Penguatan kebijakan dan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Ke-7 aspek tersebut merupakan fondasi peningkatan kualitas kelembagaan di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II

BPOM) dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru sehingga kinerja Deputi II BPOM dapat menjawab tantangan dan kendala di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sangat dinamis.

Dinamika tantangan dan kendala tersebut salah satunya karena komoditi produk yang berada di bawah pengawasan Deputi II BPOM merupakan jenis produk yang bersifat dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Bervariasinya pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mulai dari industri besar hingga industri mikro bahkan dapat dilakukan di tingkat rumah tangga, menjadi kendala dan tantangan tersendiri, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Deputi II BPOM dituntut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip g*ood governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas untuk:

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputi II BPOM mennyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

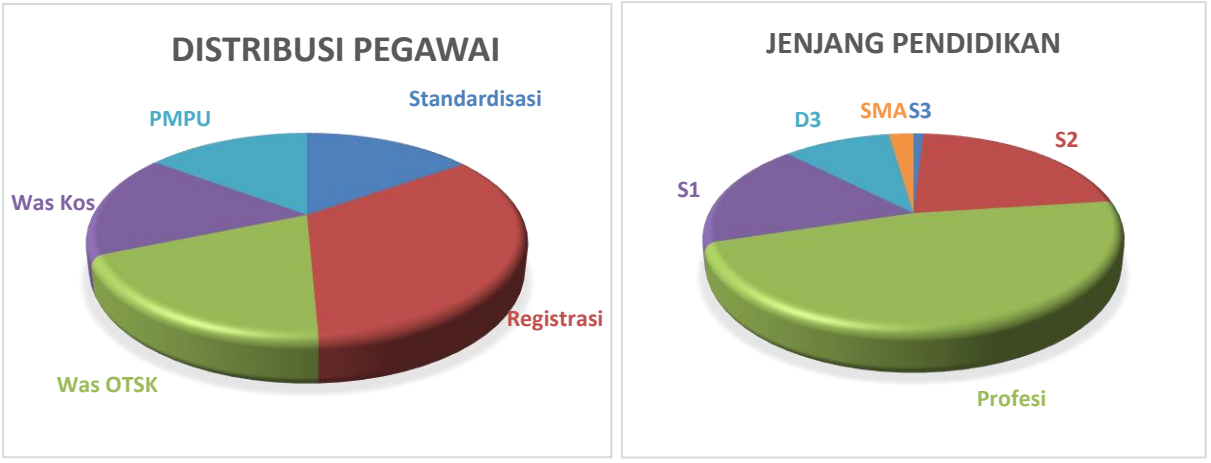
Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Deputi II BPOM adalah sebanyak 218 pegawai dengan proporsi 83,48% perempuan dan 16,51% laki-laki. Pegawai tersebut tersebar di 5 Direktorat dengan rincian: 1) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 33 pegawai; 2) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 74 pegawai; 3) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebanyak 42 pegawai; Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 36 pegawai; dan 5) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 32 pegawai.

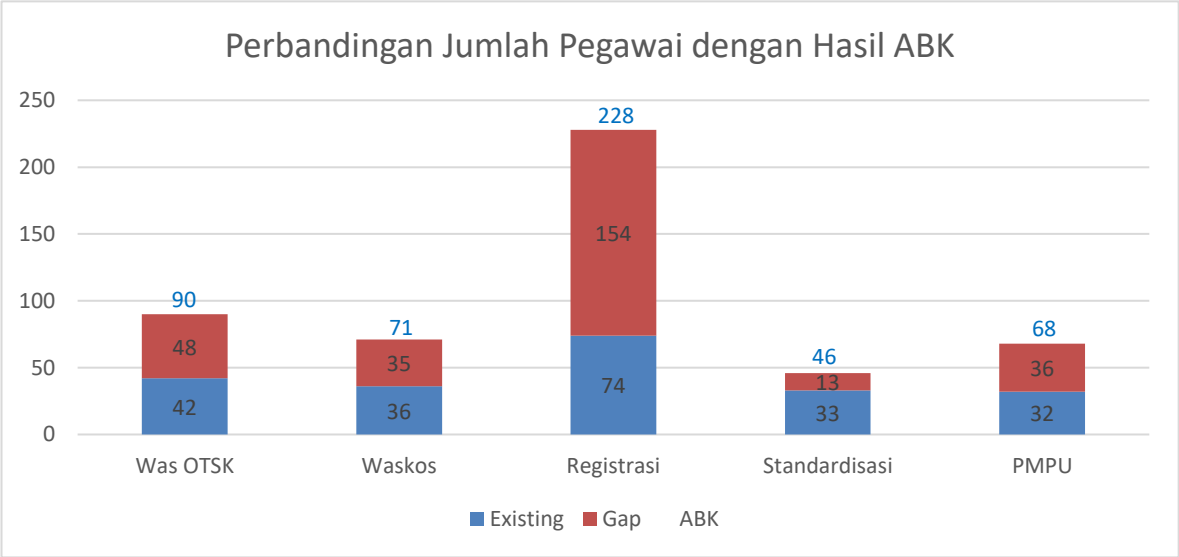
Jumlah tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung upaya pengawasan

obat tradisional, supplemen kesehatan dan kosmetik secara optimal. Berdasarkan analisis beban kerja Deputi II BPOM memerlukan SDM sebanyak 509 pegawai, sehingga dengan kondisi saat ini maka terdapat gap sebanyak 291 pegawai.

Selain dari sisi kuantitas, maka kualitas/kompetensi SDM juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Berdasarkan jenjang pendidikan maka jenjang maka komposisi pegawai adalah : S3 sebanyak 2 orang (1%); S2 sebanyak 48 orang (22%); profesi sebanyak 103 orang (47%); S1 sebanyak 38 orang (17%); D3 sebanyak 22 orang (10%); dan SLTA sebanyak 5 orang (2%). Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputi II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 1.1-1.2 : Komposisi SDM berdasarkan unit kerja dan berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 1.3 : Perbandingan jumlah pegawai *existing,* gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiiki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2020 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta ≤ x ≤ 15 juta*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar

yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Deputi II BPOM sebagai bagian dari Badan POM, melalui tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Badan POM tersebut. Aspek-aspek strategis yang dapat dikelola oleh Deputi II BPOM yaitu:

1. Internal

   Pelaksanaan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang optimal melalui peningkatan peran unit teknis di Deputi II BPOM serta koordinasi lintas unit di Badan POM seperti Sektama, Deputi I, Deputi II, Deputi III, Pusat-Pusat serta Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di seluruh wilayah Indonesia.

   Koordinasi tersebut dapat dilakukan berupa sosialisasi, FGD, keterlibatan bersama seperti inspeksi gabungan, pembinaan Balai Besar/Balai POM dan Loka POM. Peningkatan peranan unit teknis di Deputi II BPOM melalui manajemen organisasi dan rapat koordinasi teknis yang dilakukan secara rutin sehingga kerjasama antar unit teknis terpelihara dengan baik.

   Terjadinya musibah global yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik yaitu wabah COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa pada semua lini. Namun dengan dukungan sistem pengawasan yang kuat yang ditetapkan di Badan POM dan Deputi II BPOM khususnya tidak menyebabkan melemahnya sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dijalankan. Pandemik covid-19 meningkatkan

pengawasan secara daring lebih optimal.

2. Eksternal

   Adanya upaya dunia dalam mengendalikan dinamika perubahan zaman yang cepat melalui harmonisasi dan peningkatan hubungan kerja antar negara, mendorong peranan aktif Deputi II BPOM dalam jejaring hubungan kerja dengan instansi K/L lain, pelaku usaha, asosiasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan prioritas kinerja Deputi II pada tahun 2021 yaitu:

a. Pandemi Covid-19

   Potensi:

   1. Peran Deputi II BPOM dibutuhkan dalam rangka pemberian persetujuan penggunaan kemasan lama untuk menunjang perekonomian yang sedang menurun. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pembelian terhadap produk mengalami penurunan (kecuali produk dengan klaim daya tahan tubuh), sehingga stok kemasan lama masih banyak. Pelaku usaha mengajukan permohonan produksi menggunakan kemasan lama dan/atau penghabisan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan kemasan lama di peredaran untuk memangkas biaya;
   2. Peran Deputi II BPOM dibutuhkan dalam mengawasi informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dikaitkan dengan pencegahan dan pengobatan Covid-19. Di masa pandemi ini demand produk obat tradisional dan suplemen kesehatan di dengan klaim daya tahan tubuh semakin meningkat, namun klaim yang dicantumkan dalam iklan berlebihan dan menyesatkan;
   3. Peran Deputi II BPOM dalam mengawasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang masuk ke Indonesia untuk keperluan donasi dalam rangka penanganan Covid-19;

4. Peran Deputi II BPOM dalam mengawal keamanan dan mutu produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang makin meningkat penggunaannya oleh masyarakat untuk penanganan Covid-19;
5. Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi serta modal pelaku usaha untuk pemenuhan persyaratan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik;
6. Percepatan Perizinan Sarana Produksi di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan diperlukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan di pasaran;
7. Peran Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19;
8. Sulitnya akses pasar pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan tidak berkembangnya UMKM obat tradisional yang tidak memiliki kemampuan pemasaran secara digital;
9. Beredarnya produk obat tradisional dan suplemen kesehatan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang masuk melalui jalur tidak resmi selama masa pandemic COVID-19;
10. Kelangkaan stok vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dari penularan COVID-19 dan melonjaknya harga vitamin karena banyaknya permintaan selama masa pandemi COVID-19;
11. Kondisi pandemi COVID-19 telah memberikan iklim usaha yang cukup kondusif bagi startup kosmetik;
12. Pada masa pandemi COVID-19, meningkatkan jumlah pengguna media online di Indonesia. Hal ini mendorong inovasi penyebaran informasi melalui strategi komunikasi berbasis digital. Menyikapi hal ini, Badan POM mengadakan kegiatan KIE dalam bentuk webinar, *podcast* yang memiliki jangkauan luas ke masyarakat (*high impact*).

Permasalahan :

1. Pelaku usaha mengeluhkan masih banyaknya sisa stok kemasan lama setelah persetujuan registrasi variasi dan daftar ulang diterbitkan;

2. Maraknya penjualan/ promosi produk di peredaran yang mengklaim sebagai pengobatan covid, klaim bombastis, dan testimoni kesembuhan;
3. Masih rendahnya literasi masyarakat terutama di bidang kesehatan (*digital health literacy*), terutama dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap kondisi terkini seperti pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu menyaring dan menganalisis informasi yang benar untuk memilih dan menggunakan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatnya pemasukan/ importasi obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk tujuan penggunaan pribadi maupun donasi memerlukan intensifikasi pengawasan baik pada saat pemasukan maupun setelah produk beredar di Indonesia;
5. Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik memerlukan komitmen perbaikan dari pelaku usaha, namun karena terdampak pandemi pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pemenuhan aspek dan perbaikan berkesinambungan;
6. Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan COVID-19 sehingga perlu peran BPOM dalam pengawsan baik *pre /postmarket* produk tersebut;
7. Keterbatasan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi secara optimal selama masa pandemic COVID-10 untuk mencegah penularan COVID-19 masukan masa pandemic;
8. Tidak ada data stok ketersediaan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemic COVID-19 pada setiap daerah/provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Deputi II BPOM masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan timeline registrasi produk peningkatan daya tahan tubuh;
10. Koordinasi dengan peneliti /*stakeholder* terkait dalam pengembangan produk yang belum optimal;
11. Tidak tersedia peraturan yang khusus mengatur penyimpanan dan penyaluran obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk menjamin mutu dan keamanan produk selama di peredaran;

12. BPOM mendapatkan tantangan untuk mampu memberikan informasi perizinan kosmetik sedemikian rupa sehingga mudah diakses, mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan

b. Promosi/Iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan di Media *Online*

Potensi:

Peran BPOM dibutuhkan dalam rangka mengawal peredaran promosi/iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan di media online (*marketplace*, *website*, media sosial, telemedisin, dll). Kemudahan dalam bertransaksi menyebabkan maraknya penjualan obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui media *online* baik oleh pelaku usaha maupun perseorangan.

Permasalahan:

1. Maraknya akun perseorangan/*non official* yang membuat promosi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan di media *online* (*marketplace*, *website* dan media sosial) tanpa sepengetahuan pemilik NIE;
2. Banyaknya iklan produk Tanpa Izin Edar dan produk palsu di media online;
3. Munculnya beragam aplikasi media baru (seperti aplikasi telemedisine, aplikasi berita online, dan platform2 e-commerce baru yang belum pernah diawasi sebelumnya);
4. Kesulitan dalam penanganan pelanggaran promosi OT dan SK di platform global atau situs internasional seperti Facebook, Google, Instagram karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

c. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

Deputi II BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem kesehatan Nasional. Dalam SKN, BPOM mendukung area reformasi yaitu:

1. Area 4 “Pengendalian penyakit dan Imunisasi” Kontribusi Deputi II BPOM pada area ini melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu produk dan perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
2. Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan” Sehubungan dengan akan dimasukkannya produk Fitofarmaka (FF) ke dalam daftar obat Formularium Nasional untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka BPOM perlu melakukan sampling dan pengujian khusus untuk memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk Fitofarmaka.

    - ✓ relaksasi dan percepatan perizinan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta deregulasi standar untuk percepatan perijinan serta kemudahan akses dan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan;
    - ✓ Memberikan dorongan Industri Obat Tradisional yang memproduksi Fitofarmaka untuk mengimplementasikan CPOTB terkini untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan sehingga produk Fitofarmaka dapat masuk dalam JKN melalui pendampingan penelitian praklinik/ klinik;
    - ✓ Perlu adanya Laboratorium terpadu utk uji lab OT dan Kosmetik di Indonesia.
3. Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”
    - ✓ Sesuai amanat di dalam UU Cipta Kerja dan amanat PP 5 Tahun 2021 kemudahan berusaha diakomodir di dalam suatu sistem perijinan terpadu yang dikelola oleh BKPM yaitu system aplikasi perijinan berbasis risiko. Termasuk didalamnya perijinan terkait sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin edar produk;

- ✓ Badan POM mempunyai salah satu misi yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha dengan keberpihakan terhadap UMKM OT untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global. Adapun tujuan utamanya adalah melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Berkenaan hal itu perlu dilakukan kegiatan pendampingan UMKM OT untuk dapat langsung dibimbing dalam implementasi dan mendapatkan solusi dari permasalahan perizinan, pelaksanaan aspek CPOTB dan Ijin Edar;
- ✓ Badan POM memiliki program Badan POM *goes to school/campus* yang membentuk Duta Kosmetik/Jamu Aman. Program ini menghasilkan 33 Duta Kosmetik Aman dan 25 Duta Jamu Aman yang pada tahun 2021 telah melakukan KIE kepada komunitasnya dengan jumlah 11.069 peserta. Selanjutnya kegiatan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan indeks kesadaran masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- ✓ Badan POM melakukan program sinergisitas/advokasi dengan lintas sektor dalam rangka kelancaran perizinan UMKM OT dan kosmetik

Permasalahan :

1. Dalam upaya pengawalan keamanan dan mutu produk Fitofarmaka, selain pengujian keamanan dan mutu secara umum juga diperlukan pengujian mutu kadar fraksi aktif atau senyawa aktif yang mendukung klaim sehingga memerlukan penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM, meliputi instrumentasi, Metode Analisa senyawa aktif dan kompetensi SDM penguji;
2. Pengawasan/pengawalan implementasi CPOTB terkini pada industri obat tradisional yang memproduksi fitofarmaka untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan;

3. Kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah;
4. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan pengembangan obat herbal/OMAI sebagai obat rujukan dalam program JKN;
5. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait tata cara registrasi obat tradisional, tata cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui proses *One Single Submission* (OSS) dan penerapan aspek CPOTB bertahap, terutama selama masa pandemi ini. Badan POM telah memberikan beberapa relaksasi dalam proses registrasi obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
6. Permasalahan inkonsistensi kualitas (higienes) jamu gendong di Indonesia, sehingga perlu sosialisasi yg berkesinambungan;
7. Keterbasan modal usaha UMKM OT dan Kosmetik, bagi para startup sehingga perlu dukungan modal atau bantuan sarana dari pemerintah atau ditingkatkan dukungan orang tua angkat;
8. Sulitnya mendapatkan Penanggung jawab teknis sarana produksi baik OT maupun Kosmetik;
9. Masih maraknya produk expired, tidak mempunyai Izin Edar atau produk ilegal lainnya, sehingga perlu digalakkan sosialisasi terkait cek KLIK ke lapisan masyarakat seperti anak sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya;
10. Pengaturan aspek-aspek komitmen (izin lokasi, IMB, dan izin lingkungan) dalam perizinan berusaha yang menjadi kewenangan otonomi Pemerintah Daerah tidak seluruhnya sama di Indonesia;
11. Tingkat Pemahaman dan kemampuan tiap duta jamu/ kosmetik aman didalam memiliki dan memanfaatkan teknologi informasi tidak sama sehingga terdapat perbedaan materi dalam penyajian KIE yang informatif dan menarik minat masyarakat;
12. Pemahaman peserta webinar/ *podcast* terkait materi yang disampaikan bisa berbeda, karena tidak ada interaksi langsung pada kanal media online;

13. Webinar dan *podcast* yang ditayangkan melalui kanal media online memerlukan dukungan perangkat dan koneksi jaringan yang menuntut biaya lebih dari peserta.

BADAN POM



BAB 2
PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu pada arah kebijakan dan strategi Badan POM, yaitu:

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetikd an pemangku kepentingan.

c. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM dan Lembaga Riset, dalam upaya peningkatan keamanaan, manfaat/khasiat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, serta peningkatan pengembangan UMKM bersama stakeholder terkait

d. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

e. Peningkatan kualitas kebijakan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

f. Penguatan koordinasi pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah

g. Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan

Adapun Strategi untuk mendukung Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik :

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Pendekatan dan langkah-langkah tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi II dituangkan dalam sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Badan POM, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Rencana strategis yang disusun sejalan dengan **Visi** Badan POM:



Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman”, “ Bermutu”dan “Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan

pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Tabel 2.1 Misi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Misi Deputi II	Deskripsi
1	Membangun SDM unggul terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Setiap SDM di Deputi II BPOM akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya sehingga mampu memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam proses pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Deputi II juga melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang membahayakan kesehatan.
2	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Besarnya pangsa pasar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam negeri dan luar negeri dapat menjadi tantangan sendiri bagi industri dalam negeri, oleh sebab itu industri dalam negeri harus dapat meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Untuk dapat bersaing secara optimal maka harus didukung oleh kemajuan industri itu sendiri. Kemajuan industri obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatori, oleh sebab itu Deputi II berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui: a. jaminan keamanan b. khasiat/manfaat c. mutu obat tradisional, suplemen

No	Misi Deputi II	Deskripsi
		kesehatan dan kosmetik melalui dukungan regulatori (pembinaan/ pendampingan)
3	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre market* (produk sebelum beredar) dan *post market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: a. Standardisasi produk b. Registrasi produk sebelum beredar; c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
4	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Deputi II menetapkan **misi** dalam rangka mewujudkan **visi Badan POM**, meliputi:

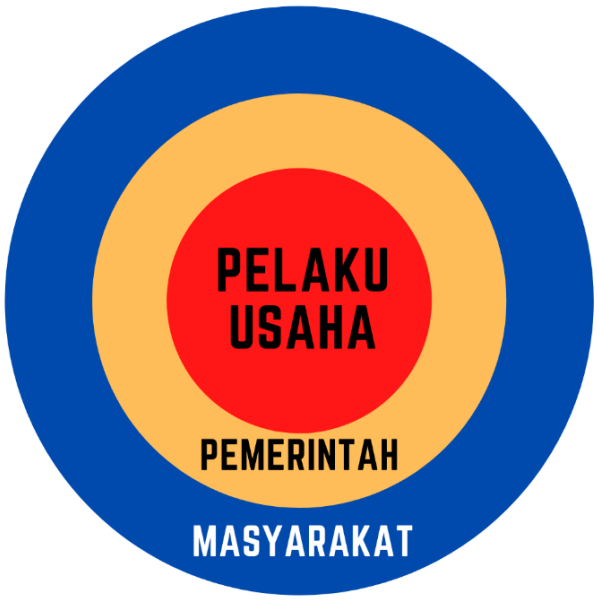
a. **Membangun SDM unggul terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan. Dengan misi tersebut, maka setiap SDM di Deputi II BPOM akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan

kemampuan dan kapasitasnya sehingga mampu memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam proses pengawasan Obat dan Makanan terutama pengawasan terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Sejalan dengan sistem pengawasan di BPOM, maka sistem pengawasan di Deputi II terdiri dari 3 pilar dimana masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi standar. Untuk itu, Deputi II juga melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber : Data diolah, 2020

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi yang dijalankan ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto

(PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri nonmigas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Seperti diketahui bahwa besarnya pangsa pasar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam negeri dan luar negeri dapat menjadi tantangan sendiri bagi industri dalam negeri, oleh sebab itu industri dalam negeri harus dapat meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Untuk dapat bersaing secara optimal maka harus didukung oleh kemajuan industry itu sendiri. Kemajuan industri obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, oleh sebab itu Deputi II berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui dukungan regulatory (pembinaan/ pendampingan).

c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan dan pelaksanaan misi BPOM. Pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi produk; 2) Registrasi produk sebelum beredar; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Untuk itu Deputi II juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

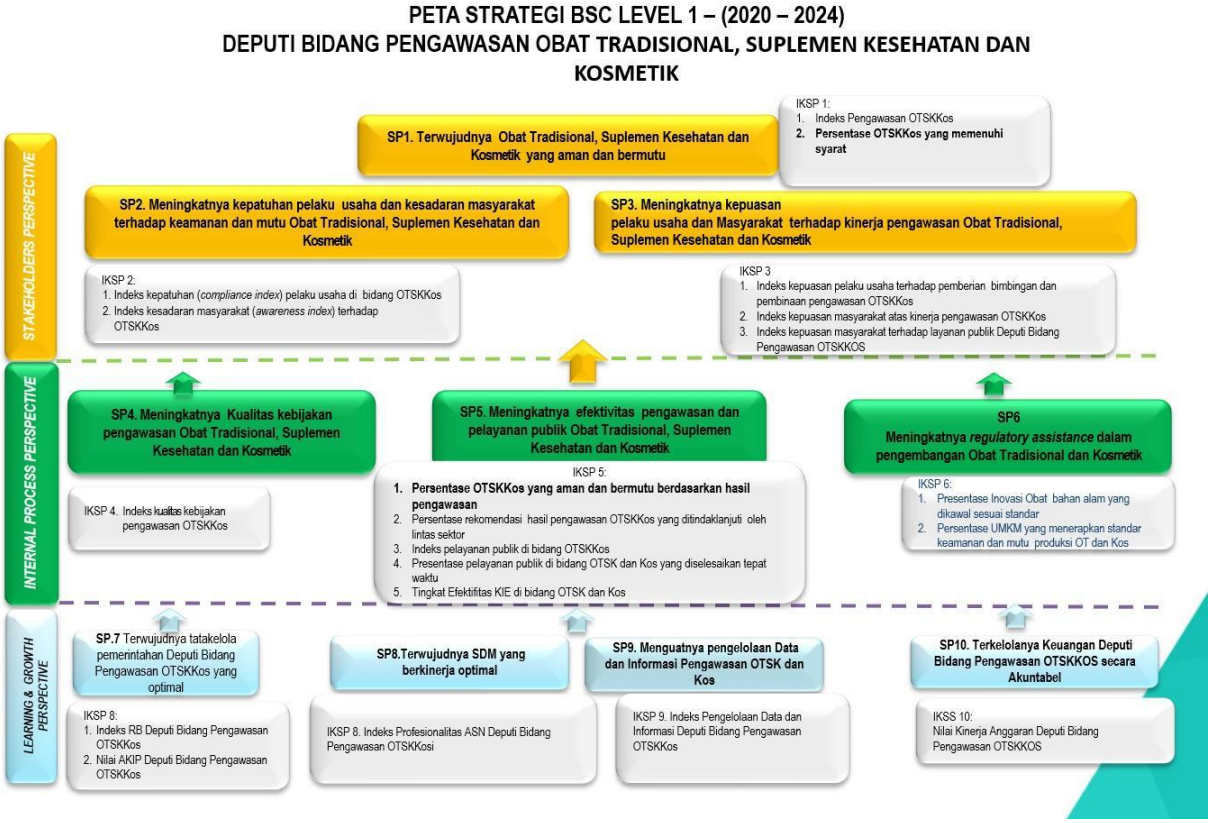


Gambar 2.2 Hirarki Rencana Strategis Badan POM dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka menjalankan misi-misi yang telah ditetapkan, Deputi II menyusun rencana strategis yang merupakan turunan dari rencana strategis Badan POM dan digambarkan dalam peta strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Rencana strategis Deputi II diuraikan dalam bentuk 10 (sepuluh) sasaran program (**SP**) yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif dan diukur sebagai 22 (dua puluh dua) indikator kinerja sasaran program (**IKSP**).

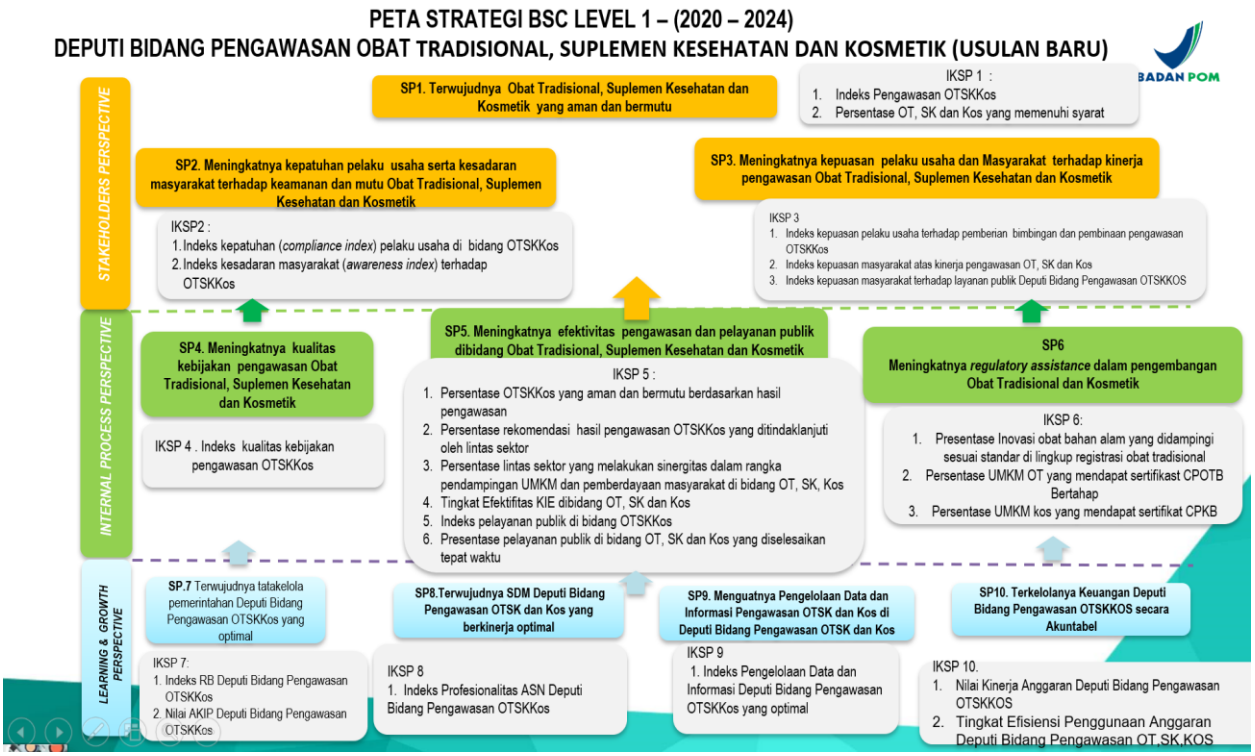
Penetapan IKSP Deputi II BPOM disesuaikan dengan level kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan, semakin tinggi level kewenangan

semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Pencapaian IKSP pada level Deputi bersifat *output/outcome*, beberapa targetnya dipengaruhi oleh keterlibatan eksternal seperti instansi lintas sektor, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena penetapan IKSP baru tersebut disusun sesuai dengan rencana strategis pada struktur organisasi baru, maka penetapan targetnya berdasarkan *baseline* data dengan memperhatikan pencapaian target pada tahun sebelumnya.



Gambar 2.3 Peta Strategi dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Berdasarkan hasil reviu Renstra 2020-2024 yang disahkan melalui Surat Keputusan Deputi II BPOM No. HK.02.02.41.412.12.21.2444 tanggal 13 Desember 2021, maka terdapat perubahan peta strategi dan indikator kinerja Deputi II BPOM, gambaran peta strategi hasil reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Peta Strategi dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah Reviu Renstra 2020-2024

Target kinerja Deputi II BPOM dalam periode Rencana Strategis 2020 – 2024 adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 : Target Kinerja Deputi II BPOM dalam periode Renstra 2020 – 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stakeholder Perspective							
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	86	89	93	95
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	83	84	85	86
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	82	85	88	91	93
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	83	84	85	86	87
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	88	89,5	90,5	92
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,83	85,33	87,33	89,17	92

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Internal process perspective							
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	83	85	87	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	87	89	90	91
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66	68,5	71	73,5	78,5
	IKSP 11	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	71	74	77	81	84
	IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,38	3,66	3,94	4,23	4,51
	IKSP 13	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	83	84	85	86
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80	82	85	88	90
	IKSP 15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	84	86	89	81	93

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Learning and Growth Perspective							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85	89	93	94	95
	IKSP 17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 18	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75	77	80	82	85
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,50	2,00	2,26	2,50	3,00
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 20	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,45	94,15	94,85	95,55	96,25

Berdasarkan hasil review Renstra pada bulan Desember 2021, maka terjadi perubahan terhadap Indikator kinerja sasaran program dan target-targetnya, target kinerja Deputi II BPOM berdasarkan hasil review Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Target Kinerja Deputi II BPOM hasil review Renstra 2020 – 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Stakeholder Perspective							
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	84	86	88	89
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	85	86	87	88
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	82	74	78	81	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	83	88,20	89,30	90,40	91,60
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	73	75	77	79

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,83	83,50	84,38	85,25	86,13
Internal process perspective							
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	88	89	89,5	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	91	91,5	92	92,5
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66	76	78	80	82
	IKSP 11	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	80	82	84	86
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	71	92,34	94,19	96,08	97
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,38	3,28	4,36	4,46	4,55

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	89	90	90	91
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional dan kosmetik	80	82	85	88	90
	IKSP 16	Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	-	86,7	90	93,3	96,7
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	-	86	87	88	89
Learning and Growth Perspective							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85	82,9	85	87,1	89,2
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	79,3	80,8	82,3	83,8
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75	84,2	84,85	85,5	86,15

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,50	2,00	2,25	2,50	3,00
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,45	92,3	92,9	94,1	95,3
	IKSP 23	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	99	-	-	-

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan pengggaran telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Tahunan Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 : Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	84
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	88
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,33
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	68,5
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,66
	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	83
	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	74
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	82
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	86
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.15

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 setelah Review Renstra 2020-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	74
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	88,2
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	73
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,50
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti	76

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		oleh lintas sektor	
	IKSP 11	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	92,34
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,28
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional dan kosmetik	82
	IKSP 16	Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	86,7
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	86
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,9
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,3
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,2
Menguatnya pengelolaan	IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan	2,00

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,3
	IKSP 23	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99

II.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputi II BPOM untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM yang disusun yaitu Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 3 perspektif 10 Sasaran Program dan 23 Indikator Kinerja Sasaran Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6 : Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Stakeholder Perspective			
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	85

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	84
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	88
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,33
Internal Process Perspective			
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	68,5
	IKSP 11	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	74
	IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,66

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	83
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	82
	IKSP 15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	86
Learning and Growth Perspective			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
	IKSP 17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 18	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,00
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 20	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94,15

Pagu Anggaran Deputi II pada tahun 2021 untuk menjalankan Program Pengawasan Obat Tadisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik adalah sebesar: Rp.41.023.718.000,- kemudian mengalami penyesuaian anggaran menjadi sebesar

Rp. 37.717.262,- pada bulan Juli 2021, dan kembali mengalami penyesuaian menjadi Rp. 34.359.264.000 pada bulan Agustus 2021.

Tabel 2.7 : Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 setelah Review Renstra 2020-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Stakeholder Perspective			
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	74
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	88,2
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	73
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,50
Internal Process Perspective			
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76
	IKSP 11	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	92,34
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,28
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional dan kosmetik	82
	IKSP 16	Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	86,7
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	86
Learning and Growth Perspective			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,9

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,3
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,2
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,00
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,3
	IKSP 23	Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99

II. 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja, disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang menjabarkan rencana pelaksanaan dari perjanjian kinerja. RAPK memuat target kinerja program per tri wulan. RAPK Deputi II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
Stakeholder Perspective							
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	86	3.174.538.000
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94	94	94	94	1.695.295.500
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	83	1.607.443.000
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	-	-	-	85	1.161.279.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	-	-	84	264.850.000
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	-	-	88	178.055.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	85.33	1.671.560.000
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	83	3.714.893.000
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	2.114.893.000
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	68.5	68.5	68.5	68.5	1.006.994.000
	IKSP 11	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	-	-	74	1.374.326.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
	IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	-	-	3,66	2.289.051.000
	IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	83	83	83	83	5.439.786.000
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	82	82	82	82	1.208.812.000
	IKSP 15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	86	86	86	86	7.922.890.000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	89	640.130.900
	IKSP 17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	85	307.860.900
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	77	2.311.565.400

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
yang berkinerja optimal							
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	2	2.292.581.400
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 20	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	94.15	647.451.400

Berdasarkan hasil review Renstra 2020, maka Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM berubah menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 seteah Review Renstra 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B3	B6	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				84	1.289.178.000
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94	94	94	94	1.499.801.000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				85	1.551.059.000
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas				74	1.837.379.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				88,20	2.916.965.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B3	B6	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				73	463.876.000
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				83,50	1.337.191.000
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				88	2.973.674.000
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	91	2.111.260.000
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	68,5	68,5	68,5	76	947.802.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B3	B6	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
	IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				80	158.778.000
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				92,34	2.862.163.000
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik				3,28	2.222.058.000
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	83	83	83	89	2.442.784.000
Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	87	87	87	82	687.434.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B3	B6	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
	IKSP 16	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikast CPOTB Bertahap				86,7	1.841.446.000
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB				86	187.567.000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				82,9	1.588.908.000
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				79,3	174.502.000
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				84,2	2.111.736.000
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2	2	2	2	2.195.894.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				Anggaran
			B3	B6	B09	B12	
1	2		3	4	5	6	7
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				92,3	478.904.500
	IKSP 23	Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99	99	99	99	478.904.500

II. 5. Metode Pengukuran

SP 1 ***Terwujudnya Obat Tadisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu***

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputi II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

1. **Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**
   Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 : Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%
3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2021).

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

SP 2 ***Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

1. **Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha**

   Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, pengukurannya dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan (PRKOM). Metode pengukuran yang digunakan yaitu *Desk Research,* yakni analisis data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021, melalui pendekatan kuantitatif, data terdiri dari: 1) Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; 2) Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; dan 3) Data hasil pengawasan iklan dan penandaan.

   Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang diraih, menunjukkan semakin tinggi upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. **Indeks Kesadaran Masyarakat**

   Indeks Kesadaran Masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan

informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Aspek pengetahuan meliputi: manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo pada kemasan. Aspek sikap meliputi kedaluarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk. Aspek perilaku meliputi menyimpan produk, membaca label / kemasan / dus / brosur, produk aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih / menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

SP 3 ***Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. **Indeks kepuasan pelaku usaha**

   Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

   Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran kepuasan mengacu pada konsep *Service Quality* (ServQual).
   b. Kepuasan terdiri dari 5 aspek/dimensi: *Reliability, Assurance, Tangible,*

Empathy, & Responsiveness (RATER).

c. Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4.
   - ✓ Survei dilakukan secara online (*link surveiprkom.pom.go.id*) saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha oleh BPOM.
   - ✓ Skala kepuasan: Tidak puas (0 – 25); Kurang puas (26 – 50); Puas (51 – 75); Sangat Puas (76 – 100).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputi II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

a. *Reliability,* kemampuan pengawasan;
b. *Assurance,* kemampuan memberikan perlindungan;
c. *Tangible,* layanan informasi tentang keamanan produk,
d. *Empathy,* kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
e. *Responsiveness,* tindakan atas produk berbahaya.

SP 4 *Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : **Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputi II BPOM.

SP 5 ***Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (Enam) IKSP, yaitu: 1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; 6) Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

   Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah produk Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik yang telah dilakukan evaluasi berkas permohonan pendaftarannya dan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

   Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah berkas permohonan registrasi/ notifikasi yang disetujui (dievaluasi keamanan dan mutunya) / Jumlah berkas permohonan registrasi / notifikasi yang masuk

2. **Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor**

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputi II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. **Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lintas sector yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dengan melihat jumlah lintas sector yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah didampingi. Lintas sector meliputi pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangkan pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

4. **Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

   Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Kegiatan KIE sendiriri didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

   Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan oleh Deputi II BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran indeks efektifiatas dilakukan dengan mengukur rata-rata tertimbang (*weighted mean score)* 4 aspek KIE, yang terdiri dari:

   a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; dengan bobot penilaian 9,9%
   b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; dengan bobot penilaian 28,1%.
   c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dengan bobot penilaian 44,9% dan
   d. Minat masyarakat terhadap informasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan bobot penilaian 17,1%.

   Pengukurannya dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan KIE kepada masyarakat

5. **Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

   Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputi II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
f. Inovasi, dengan bobot 7%.

Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

6. **Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputi II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Deputi II BPOM antara lain:

a. Registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
b. Notifikasi kosmetik
c. Penilaian uji pra-klinik/klinik dan DIP
d. Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
e. Pemberian sertifikat dalam rangka permohonan persetujuan RIP/AHS Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).
f. Pemberian persetujuan denah bangunan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
g. Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
h. Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
i. Surat Keterangan Persetujuan Penerapan CPKB
j. Izin Fasilitas Bersama (Fasber) Kosmetik dengan PKRT
k. Persetujuan denah bangunan industri Kosmetik
l. Penerbitan rekomendasi izin industri obat tradisional.

m. Pemberian persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI); Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan *Special Access Scheme* (SAS) untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

SP 6 ***Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik***

.

Dalam pengembangan obat tradisional Deputi II mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputi II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: 1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikar CPKB

1. **Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar**

   Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

   Pengawalan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

   Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

   a. Penyusunan protokol uji praklinik dan uji klinik, dengan nilai 50%

b. Pelaksanaan penelitian, dengan nilai 40%, (persiapan (5%) dan pelaksanaan (35%)
c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (10%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

2. **Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak. 2) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Sertifikat CPOTB bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari Badan POM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi; Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan; Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia dan Penanganan keluhan terhadap produk, Penarikan kembali produk jadi dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene; dan Tahap 2: Dokumentasi.

3. **Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB**

Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan. Sertifikat CPKB yang dikeluarkan dapat berupa Sertifikat Baru Maupun Perpanjangan (resertifikasi).

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengacu pada Undang-undang no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu

yang memiliki modal sebesar: 1) Mikro (< Rp 50 juta); 2) Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta); 3) Menengah (Rp 500 juta - 10 M).

SP 7 ***Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal***

Dalam menjalankan tugasnya, Deputi II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. **Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputi II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

   a. Manajemen Perubahan
   b. Penataan peraturan perundang-undangan
   c. Penguatan pengawasan
   d. Penguatan dan penataan organisasi
   e. Penataan tata laksana
   f. Penataan sistem management sumber daya manusia
   g. Penguatan akuntabilitas kinerja
   h. Penguatan kualitas pelayanan publik

2. **Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputi II dalam mewujudkan

akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa hasil pengukuran.
c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

SP 8 ***Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal***

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur

berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.

b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.

c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%

d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.

b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.

c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro Umum dan SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputi II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

SP 9 *Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah

satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, Deputi II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik**.

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

a. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di Badan POM *Command Centre* (BCC)

   Penetapan indikator ini berfungi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

   Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate dan dashboard* BCC oleh unit kerja dalam dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

SP 10 *Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputi II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator:

1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; **2) Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

1. **Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nika EKA.

   Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

   a. Revisi DIPA
   b. Deviasi Halaman III DIPA
   c. Pengelolaan UP
   d. Rekon LPJ Bendahara
   e. Data Kontrak
   f. Penyelesaian Tagihan
   g. Penyerapan Anggaran
   h. Retur SP2D
   i. Perencanaan Kas (Renkas)
   j. Pengembalian/Kesalahan SPM
   k. Dispensasi Penyampaian SPM
   l. Pagu Minus

2. **Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata

lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. Standar efisiensi (SE) adalah 1. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria: 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1; 2) Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1.

Capaian kinerja diukur untuk menilai keberhasilan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja, dengan cara membandingkan realisasi terhadap target sesuai dengan perencanaan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. Pengukuran Indikator Positif

   Hasil kinerja semakin baik apabila realisasi semakin tinggi, yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan:

$$\%\,\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\,\%$$

2. Pengukuran Indikator Negatif

   Hasil kinerja semakin buruk apabila realisasi semakin tinggi, yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan:

$$\%\,\text{Capaian} = -\frac{(100\,\% - \text{Realisasi})}{(100\,\% - \text{Target})} - \times 100\,\%$$

BADAN POM



BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Deputi II BPOM tahun 2021 diukur dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja Deputi II BPOM, dilakukan terhadap 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan 10 sasaran Program (SP) dengan menggunakan 3 perspektif.

Dari hasil pengukuran kinerja didapatkan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) sebesar **98,80%**, dengan 3 perspektif tercapai dengan kategori baik, dengan rincian 21 IKSP tercapai dengan kategori baik, 1 IKSP tercapai dengan kategori tidak dapat disimpulkan dan 1 IKSP tercapai dengan kategori cukup.

Rincian dari capaian 23 IKSP Deputi II BPOM yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Pencapaian Sasaran				**98,80%**
Stakeholder perspective				**99.73%**
SP 1	**Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu**			**101.03%**
IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84.00	85.17	101.39%
IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94.00	94.63	100.67%
SP 2	**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**			**101.23%**
IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.00	84.53	99.45%
IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	74.00	76.23	103.01%
SP 3	**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**			**97,40%**
IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	88.20	85,80	97,28%

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian
	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			
IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	73.00	68.64	94.03%
IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83.50	84.25	100.90%
Internal Process Perspective				100,83%
SP 4	**Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**			99.47%
IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.00	87.53	99.47%
SP 5	**Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**			**105,00%**
IKSP 9	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00	88.50	97.25%
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76.00	81.20	106.84%
IKPS 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.00	80.00	100.00%
IKPS 12	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.28	4.04	123.17%
IKPS 13	Presentase pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89.00	92.64	104.09%
IKPS 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.34	91,09	100.15%
SP 6	**Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik**			**97,76%**
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82.00	82.83	101.01%
IKSP 16	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	86.70	80.00	92.27%

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	86.00	86.00	100%
Learn & Growth Perspective				**95.76%**
SP 7	**Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal**			**100.32%**
IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82.90	83.03	100.16%
IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79.30	79.69	100.49%
SP 8	**Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal**			**100.51%**
IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84.20	84.63	100.51%
SP 9	**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**			**80%**
IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2.00	1.60	80%
SP 10	**Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel**			**102.21%**
IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.30	95.45	103.41%
IKSP 23	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99	100	101,01%

Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	x > 120%	
Sangat Baik	110% < x ≤ 120%	
Baik	90% ≤ x < 110%	
Cukup	70% ≤ x < 90%	
Kurang	50% ≤ x < 70%	
Sangat Kurang	< 50%	

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan

capaian kinerja (terhadap target target tahunan, terhadap target jangka menengah, terhadap capaian unit kerja lain), upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target, kendala yang dihadapi sehingga target tidak tercapai, dan upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan capaian kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran program adalah sebagai berikut:

SP 1 ***Terwujudnya Obat Tadisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu***

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik aman dan bermutu, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **100,99%** masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 2 IKSP yaitu (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

IKSP 1 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

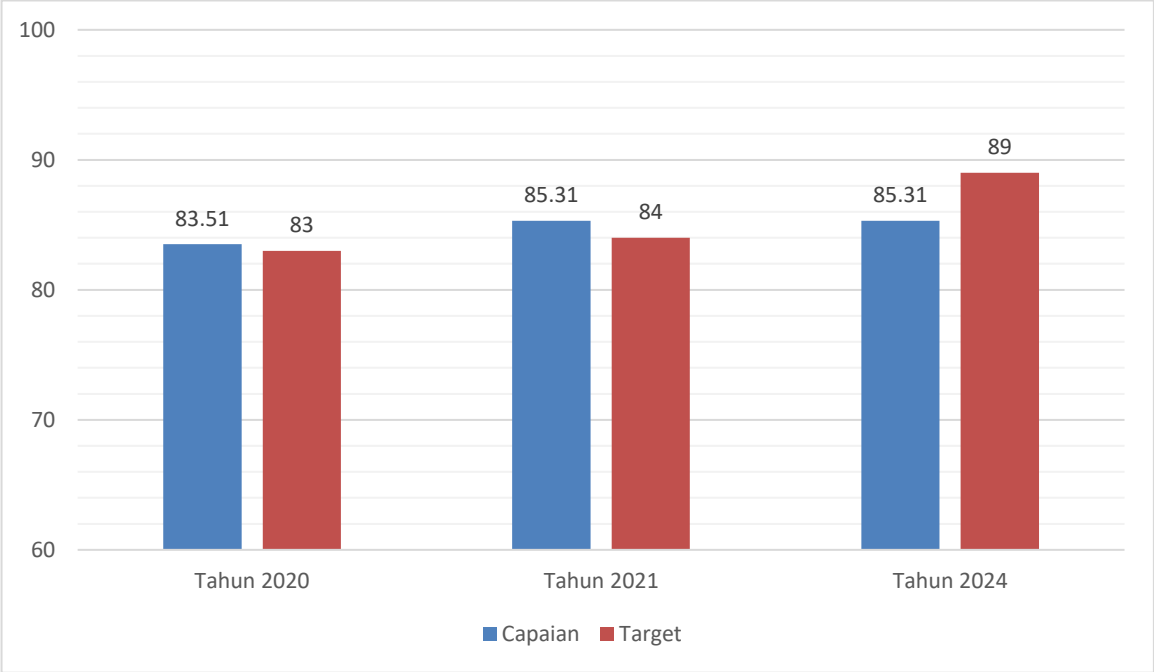
Pengukuran menggunakan indeks ini ditujukan untuk melihat kondisi keamanan obat tradisional, suplemen kesehatam dan kosmetik di Indonesia. Dimana semakin tinggi angkanya mendekati 100, maka semakin tinggi kualitas kinerja pengawasan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2021 diperoleh nilai Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 85,17, capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 84,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **101,39%** masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 83,51, terjadi peningkatan sebesar 1,99%. Kemudian bila dibandingkan dengan target akhir tahun renstra (tahun 2024) sebesar 89,00, maka capaian ini setara dengan 95,70%. Dengan capaian ini kami yakin bahwa target Renstra akan dapat tercapai, karena masuk dalam kategori baik.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pengawasan Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM guna mencapai target ini antara lain:

1. Sosialisasi, bimbingan teknis maupun pendampingan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran serta pelaku usaha untuk melaksanakan ketentuan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, berkhasiat / bermanfaat dan bermutu
3. Penyusunan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam rangka meningkatkan mutu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas Badan POM dalam rangka

meningkatkan pengetahuan dan kompetensi untuk menghadapi tantangan pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang mempermudah dalam proses pengawasan

5. *Public Warning* produk obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dan kosmetik mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya serta produk obat tradisional dan suplemen kesehatan palsu

IKSP 2 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

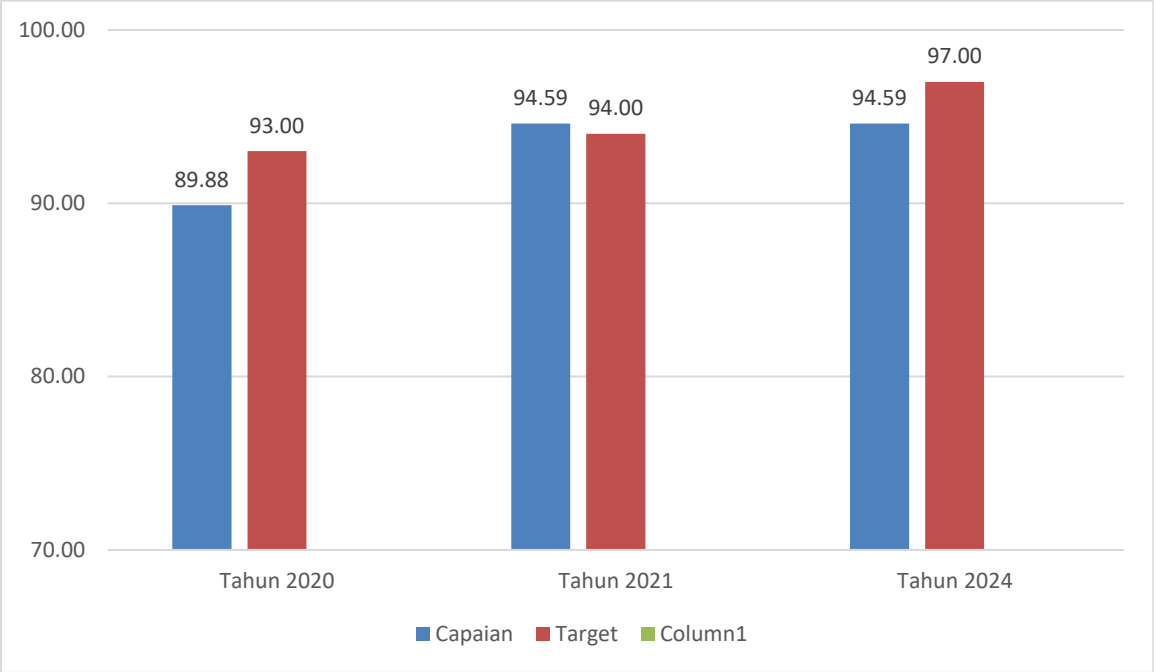
Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di peredaran yang memenuhi syarat. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin aman dan bermutu produk yang beredar, sehingga tujuan terwujudnya produk yang aman dan bermutu dapat tercapai.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2021 diperoleh nilai Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat adalah sebesar 94,63%. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 94,00%, dengan nilai pencapian indikator sebesar **100,67%** masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat pada tahun lalu adalah sebesar 89,88%, terjadi peningkatan sebesar 5,28%. Kemudian bila dibandingkan dengan target akhir tahun renstra (tahun 2024) sebesar 97,00, maka capaian ini setara dengan 97,00%. Dengan capaian ini kami yakin bahwa target Renstra akan dapat tercapai.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Simplikasi dan percepatan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:
   a. Simplikasi registrasi variasi perubahan *supplier* bahan baku (*do and tell*)
   b. Kemudahan registrasi produk dengan komposisi sama beda jenis kemasan
   c. Registrasi obat tradisional klaim penambah daya tahan tubuh
   d. Persetujuan iklan obat tradisional/suplemen kesehatan disertai materi edukasi
   e. Percepatan Perizinan Kosmetik (Percepatan timeline *Service Level Agreement* (SLA) untuk *Hand Moist Gel*, *Hand Gel*, dan *Hand Cleaner/handwash* dari 14 Hari Kerja menjadi 3 Hari Kerja
2. Pengawasan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik terhadap pemenuhan aspek-aspek cara produksi yang baik, dalam hal implementasi dari untuk memproduksi produk yang aman, bermutu dan bermanfaat
3. Pengawasan terhadap sarana distribusi terkait produk-produk yang diedarkan

/ diperjual belikan.

4. Bimbingan teknis inspektur di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan (tingkat dasar dan lanjutan)
5. Melakukan bimbingan teknis kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait penerapan cara produksi yang baik secara bertahap sehingga dapat memproduksi Obat Tradisional yang memenuhi syarat
6. Sampling dan pengujian produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
7. Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian penandaan dan iklan serta pembersihan pasar produk tidak memenuhi syarat di peredaran.
8. Koordinasi dengan Lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta pengawasan peredaran produk daring.
9. Sosialisasi Peraturan Badan POM no 25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan Obat Tradisional yang baik
10. Penetapan batasan jumlah barang impor tanpa izin edar melalui jalur khusus serta dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sosialiasi kepada masyarakat luas baik melalui media banner maupun media sosial.
11. Desk Tindak lanjut hasil Pengawasan kosmetik untuk mempercepat proses pemenuhan CAPA sesuai ketentuan oleh pelaku usaha

SP 2 ***Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakatnterhadap keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan NPS **101,23%** masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan atas sasaran program ini diukur menggunakan 2 Indikator Kinerja

Sasaran Program (IKSP), yaitu (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

IKSP 3 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

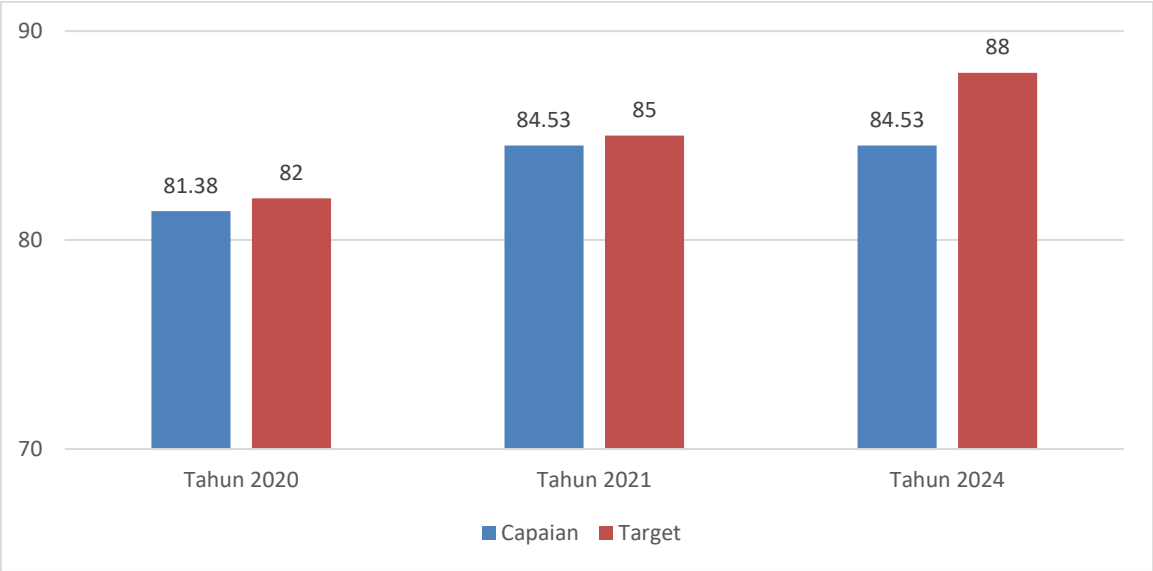
Dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan didapatkan hasil bahwa capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik pada tahun 2021 adalah sebesar 84,53. Hasil tersebut setara dengan **99,45%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 85,00 masuk dalam kategori **baik**.

Nilai 84,53 merupakan rata-rata dari Indeks kepuasan pelaku usaha, yang terdiri dari Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Obat Tradisional sebesar 81,90; Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Suplemen Kesehatan sebesar 90,73; dan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Kosmetika sebesar 80,96.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha pada tahun lalu adalah sebesar 81,38 terdapat kenaikan sebesar 3,87%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 88,00 maka nilai pencapaian targetnya adalah 96,06%. Dengan capaian ini, kami yakin target pada akhir periode Renstra akan dapat tercapai.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

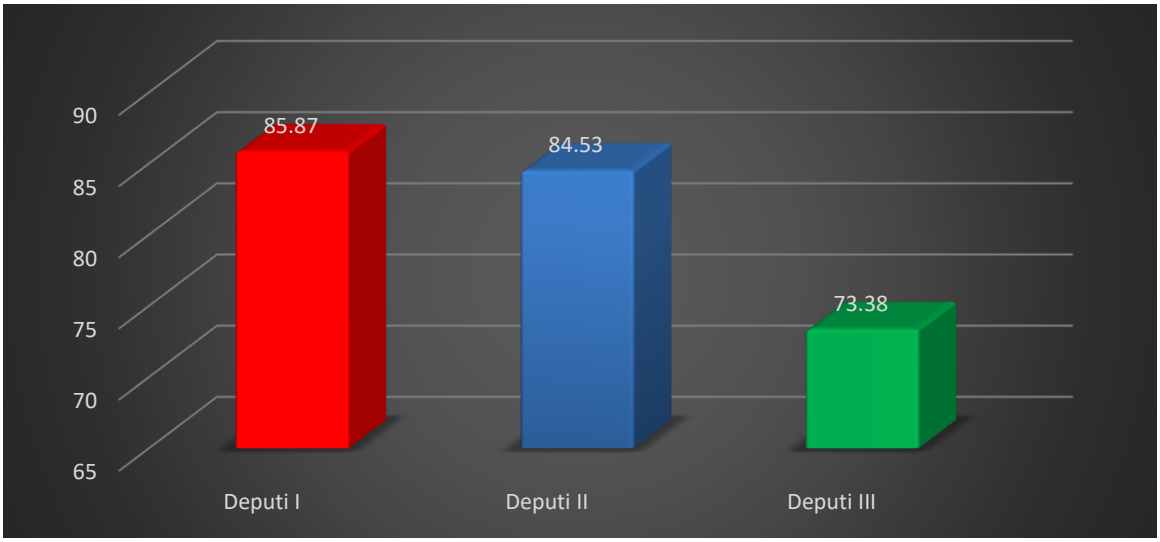
Grafik 3.3 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Dari grafik terlihat terdapat peningkatan target kinerja, yang juga diikuti dengan peningkatan capaian kinerja. Namun capaian kinerja pada tahun ini, masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Kemudian apabila dibandingkan dengan capaian kinerja satuan kerja lain, maka capaian ini lebih tinggi bila daripada capaian kinerja Deputi I dan III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha dengan Satuan Kerja Lain



Dari grafik terlihat bahwa Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha pada Deputi II BPOM lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Pelaku usaha di Deputi III BPOM, namun sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Deputi I BPOM.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Sosialisasi regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, pada tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi sebanyak 13 regulasi, baik secara daring maupun luring. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha atas regulasi yang baru diundangkan.
2. Bimbingan teknis, webinar dan sosialisasi terkait regulasi dan persyaratan teknis registrasi produk Bimbingan Teknis CPOTB Bertahap
3. Pemberian layanan konsultasi menggunakan teknologi informasi, sehingga layanan dapat kapan saja tanpa perlu tatap muka secara langsung.
4. Pengawalan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik
5. Forum komunikasi/ dialog aktif Badan POM dengan pelaku usaha/ assosiasi terkait regulasi/standar, hasil pengawasan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha
6. Desk hasil pengawasan kosmetik dengan pelaku usaha
7. Workshop Pemenuhan Regulasi Promosi Kosmetik dan Penerapan QR Code Penandaan Kosmetik
8. Sosialisasi penggunaan aplikasi E-Sertifikasi bagi pelaku usaha obat tradisional
9. Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi
10. Pengawasan terpadu kosmetik mengandung merkuri
11. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan
12. Memberikan sosialisasi penguatan tindak lanjut Pengawasan Iklan obat

tradisional dan suplemen kesehatan pada Media Penyiaran Lokal

Kendala dalam pencapaian target Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yaitu :

1. Pelaku Usaha OT, SK dan Kos sebagian besar dari pelaku usaha UMKM yang mana lebih dari 90% UMKM belum memahami regulasi terkait aspek pemenuhan ketentuan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi serta ketentuan penandaan dan periklanan
2. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terkait pemenuhan ketentuan pemeriksaan sarana distribusi masih rendah sekitar 70%,dan kepatuhan terkait iklan juga sangat rendah yaitu sekitar 50%-60%. Terkait sarana distribusi karena belum adanya regulasi yang mengatur pendistribusian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
3. Maraknya penjualan dan promosi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang *overclaim* di media internet, terutama didominasi oleh akun perseorangan *(non official).* Akun perseorangan ini tidak mengetahui mengenai ketentuan periklanan.
4. Persepsi pelaku usaha (termasuk agensi periklanan maupun pengelola media) terhadap regulasi periklanan belum sama

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha (*compliance index*) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik antara lain:

1. Melakukan sosialisasi, pendampingan serta bimbingan teknis terkait peraturan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada pelaku usaha
2. Melakukan pemutakhiran data populasi pelaku usaha OT, SK dan Kosmetik yang dilengkapi dengan ID (nomor identitas, nama, dan alamat pelaku usaha)
3. Penguatan Kerjasama dengan lintas sektor (Kementerian Kominfo dan asosiasi e-commerce) untuk sosialisasi terkait ketentuan periklanan khususnya kepada penjual di e-commerce
4. Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana dalam meng-update regulasi untuk lebih menjangkau audiens

5. Pengembangan subsite yang memberikan informasi lebih luas dan live chat lebih komunikatif
6. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait pendistribusian produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
7. Penyusunan dasar hukum / sanksi terhadap perorangan
8. Pemetaan sarana Produksi Obat Tradisional yang telah dimulai dari tahap penyusunan tools pemetaan dan dilanjutkan dengan kick off kegiatan pemetaan, pelaksanaan pemetaan serta evaluasi hasil pemetaan dan klasifikasi sarana produksi Obat Tradisional, yang akan dilakukan pada seluruh provinsi di Indonesia pada periode 2021-2023
9. Melakukan desk konsultasi kepada pelaku usaha terkait CAPA hasil pengawasan kosmetik

IKSP 4 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakan sebagai sub sistem pengawasan terhadap keamanan, khasiat / manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi masyarakat dapat memilih dan mengkonsumsi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan baik.

Pencapaian atas sasaran program ini menunjukkan kinerja dan komitmen Deputi II BPOM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, semakin tinggi capaiannya menunjukkan semakin besar upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

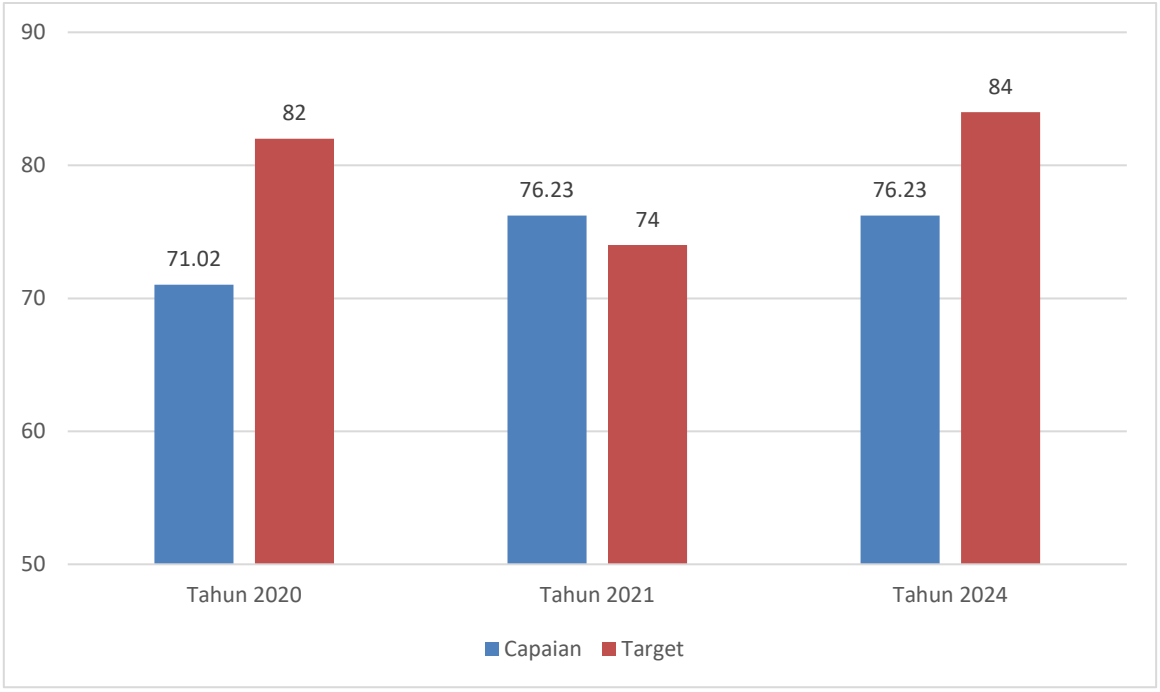
Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Pusat Riset dan Kebijakan Obat dan Makanan terhadap responden yang tersebar di 34 provinsi didapatkan hasil Indeks Kesadaran Masyarakat untuk komoditi obat tradisional adalah sebesar 75,51; komoditi suplemen kesehatan sebesar 76,30 dan komoditi kosmetika sebesar 76,88; sehingga rata-ratanya adalah sebesar 76,23. Hasil tersebut setara dengan **103,01%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 74,00 masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Indeks Kesadaran Masyarakat pada tahun lalu adalah sebesar 71,02,

terjadi peningkatan sebesar 7,34%. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 84,00 capaian tersebut setara dengan 90,75%. Perlu perhatian khusus pada capaian kinerja ini, agar target pada akhir tahun Renstra dapat tercapai.

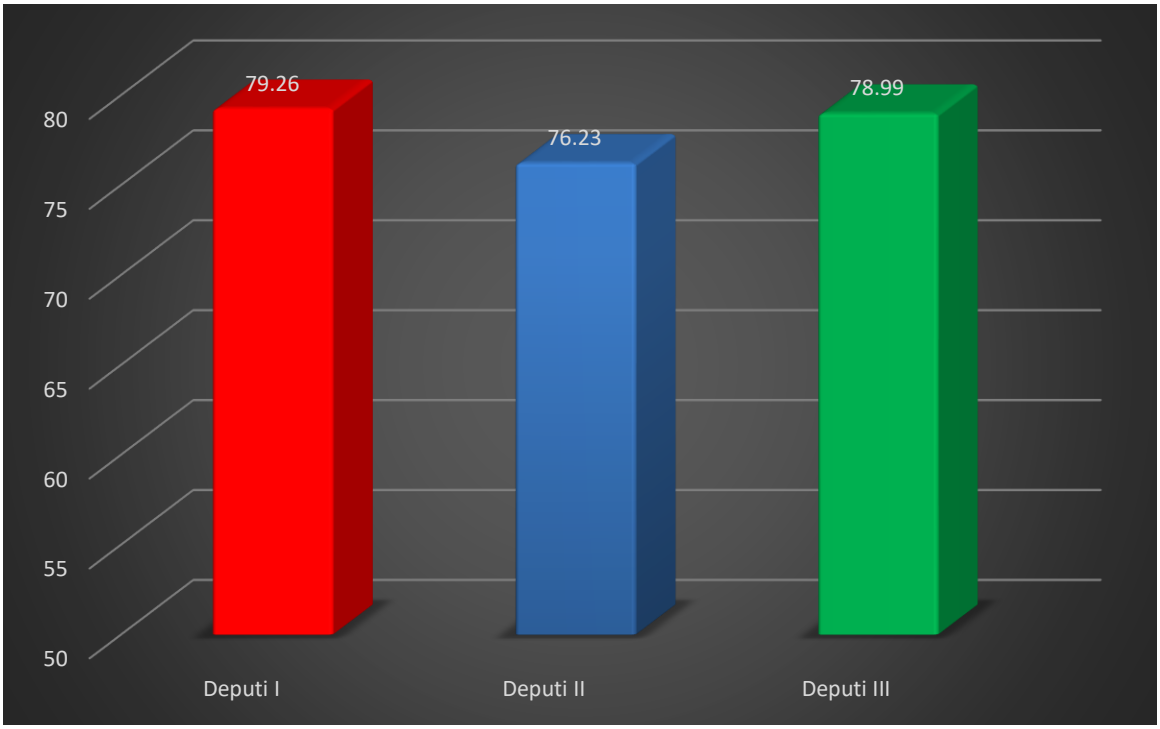
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Kemudian apabila dibandingkan dengan capaian kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih rendah dibanding dengan capaian kinerja Deputi I dan III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness *index*) adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.6 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik baik secara webinar, leflet dan media sosial
2. *Public Warning* produk obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dan kosmetik mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 terhadap 53 item obat tradisional, 1 item suplemen kesehatan dan 18 item kosmetika.
3. Menyampaikan siaran pers terkait produk dinasi yang mengandung bahan dilarang (*ephedra).*
4. Penyelenggaraan webinar series stop kosmetik ber merkuri
5. Tersedianya website dan aplikasi mobile (IOS dan Android) BPOM e-*Public Warning* obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat serta website dan aplikasi mobile (Android) Public Warning Kosmetika mengandung Bahan Berbahaya. Aplikasi *public warning* untuk memberikan informasi kepada masyarakat produk yang telah ditarik dari peredaran karena

mengandung bahan yang dilarang dan dapat berisiko bagi kesehatan.

6. Tersedianya aplikasi pelaporan efek samping obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika. Aplikasi pelaporan efek samping OT, SK, dan kosmetika dibuat usser friendly sehingga masyarakat, tenaga kesehatan dan pelaku usaha dapat melaporkan efek samping produk yang diproduksi, diedarkan atau dikonsumsinya.
7. Adanya Subsite Pengawasan dan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
8. Tersedianya aplikasi *public warning* kosmetik dalam versi android dan web. Aplikasi *public warning* kosmetik dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan informasi produk-produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya yang berisiko bagi kesehatan.
9. Sosialisasi kepada masyarakat terkait penghentian produk tanpa izin edar termasuk donasi yang telah dikaji risiko kesehatannya
10. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan dan Penggunaan Kosmetika yang Baik
11. Pembentukan *Agent of Change* Monitoring Efek Samping Kosmetik, 11 Oktober 2021 kepada tenaga Kesehatan sebagai fasilitator dalam melakukan pelaporan dan monitoring efek samping kosmetik di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit dan puskesmas
12. Pemberdayaan Masyarakat melalui “Lomba Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman” secara Nasional, menggunakan platform media sosial tik tok. Telah dilakukan edukasi kepada 4.297 peserta dan 1.578 instansi di seluruh Indonesia, serta melalui 2.533 Video tik tok. Pengumuman juara lomba kampanye OT/SK/Kos melalui platform media sosial tik tok dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021 di Yogyakarta
13. Pembentukan Duta Jamu Aman / Kosmetik Aman dalam program Badan POM *goes to School/Campus,* dengan hasil telah dibentuk 33 Duta Kosmetik Aman dan 25 Duta Jamu Aman. 58 Duta Badan POM ini melakukan KIE pada tahun 2021 kepada komunitasnya baik secara *online* maupun *offline* dengan jumlah peserta seluruhnya mencapai 11.060 orang.

Ke depan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berkualitas perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan emperluas strategi dan metode Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan cara:
    a. Menggunakan berbagai media yang banyak diakses oleh masyarakat (televisi, media social, media luar ruang seperti spanduk, banner, dan poster)
    b. Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karekteristik wilayah di masing-masing provinsi
    c. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang telah dilakukan
2. Melakukan upaya persuasif yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya konsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman, bermutu dan berkhasiat.
3. Dilakukan pengembangan subsite terkait informasi yang lebuh luas yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan KIE sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh nusantara,
5. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada komunitas-komunitas tertentu seperti Dharma wanita, PKK, milenial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lain-lain
6. Membentuk jejaring Badan POM/ komunitas khusus untuk menjadi agen Badan POM dalam menyebarkan informasi terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terutama di daerah-daerah pelosok
7. Membuat suatu program Kerjasama dengan media informasi (TV, radio, *Youtube*) dalam memberikan informasi
8. Sosialisasi *Public Warning* obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung Bahan Kimia Obat yang berbahaya bagi kesehatan melalui media sosial/ media internet/ media eletronik/media cetak

SP 3 ***Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelaku usaha dan

masyarakat terhadap kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post market* termasuk kinerja atas pelayanan publik yang diberikan.

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan nilai pencapaian targetnya adalah **96,93%**, masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan atas Sasaran Program ini diukur dengan menggunakan 3 IKSP, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

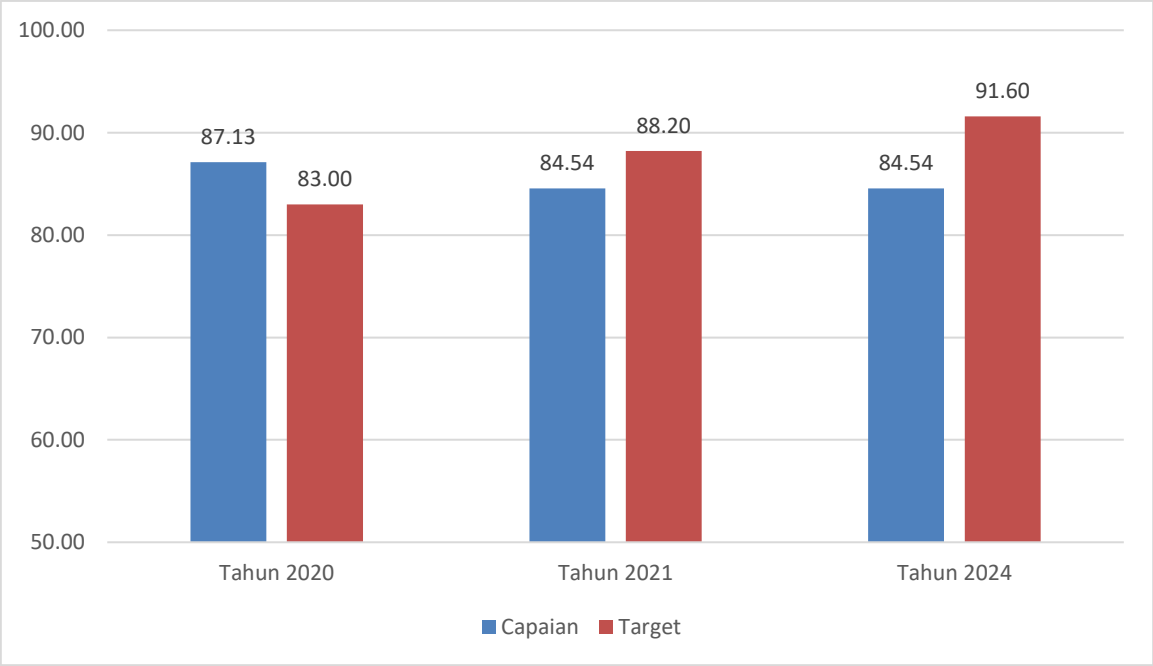
IKSP 5 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kebijakan Obat dan Makanan, didapatkan hasil bahwa kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan untuk komoditi obat tradisional adalah sebesar 87,60; komoditi suplemen kesehatan sebesar 82,80; dan komoditi kosmetika sebesar 87,00; sehingga nilai rata-ratanya adalah sebesar 85,80. Capaian tersebut setara dengan **97,28%** dari target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 88,20 masuk dalam kategori **baik.**

Capaian kinerja ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 87,13 terjadi penurunan sebesar 1,53%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 91,60 maka nilai pencapaian indikatornya adalah 93,67%. Dengan capaian ini, kami yakin target pada akhir periode Renstra akan dapat tercapai.

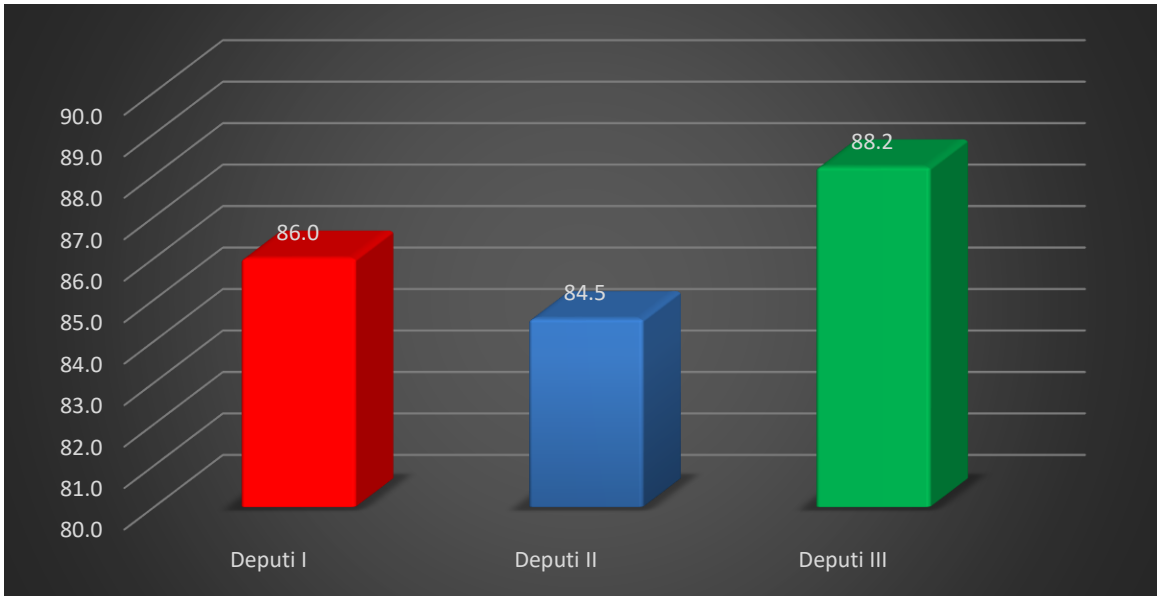
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.7 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari Deputi I dan Deputi III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.8 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

1. Sosialisasi regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, pada tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi sebanyak 13 regulasi, baik secara daring maupun luring.
2. Dialog Interaktif Prospekstif Bisnis Kosmetik Ditinjau dari Perizinan Sarana dan Produk, Penyiapan DIP, Importasi dan Eksportasi Serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemenuhan Regulasi pada bulan April 2021.
3. Workshop Pemenuhan Regulasi Promosi Kosmetik dan Penerapan QR Code Penandaan Kosmetik di Bandung (Juni) dan di Surabaya (Oktober).
4. Sosialisasi OSS RBA dan Regulasi Halal bagi pelaku usaha pada Triwulan IV tahun 2021.
5. Penyelenggaraan Webinar Series dan *Coaching Clinic* bagi pelaku usaha antara lain: a) “Strategi Membangun Brand Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan” 14 September 2021; b) **“**Trend Penggunaan Bahan Fraksi pada Produk Obat Tradisional dan Probiotik pada Produk Suplemen Kesehatan”, 15 September 2021; c) Peluang Bisnis Kosmetik di Era Pandemic
6. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha meliputi : a) Promosi Kosmetik Bagi Pengelola Marketplace; b) Iklan dan penandaan OT dan SK; c) Coaching Clinic DIP Online, d) Bimbingan Teknis Penilaian DIP; dan e) Forum Komunikasi Tindak Lanjut Penilaian DIP Kosmetik
7. Diskusi interaktif penguatan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diproduksi berdasarkan kontrak
8. Pembekalan CPOTB Terkini bagi IOT dan IEBA dalam rangka percepatan penerapan CPOTB Terkini sesuai PerBPOM No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
9. Pendampingan pelaku usaha impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam pemenuhan peraturan
10. Koordinasi dengan perwakilan RI di negara-negara tujuan ekspor melalui Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan data market intellegence OT, SK dan Kosmetik dalam rangka percepatan ekspor OT, SK dan Kosmetik.
11. Bimbingan Teknis dalam rangka Percepatan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

12. Implementasi tanda tangan elektronik (TTE) pada surat keterangan ekspor Kosmetik
13. Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi

Kendala dalam pencapaian target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yaitu:

1. Pemberian bimtek dilakukan di forum yang luas sehingga peserta kurang fokus pada materi
2. Materi Bimtek belum sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
3. Pada masa pandemi, Bimtek yang diberikan dilakukan secara daring dengan jumlah peserta yang banyak sehingga peserta kurang fokus .
4. Jumlah SDM terbatas dimana petugas yang melayani pertanyaan di layanan konsultasi melalui online/chat juga petugas nya juga melakukan pekerjaan rutin seperti monitoring dan evaluasi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebagai berikut:

1. Pemberian bimtek dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
2. Pemberian bimtek bila masa pandemi masih berlanjut maka dilakukan secara daring dengan peserta terbatas sehingga akan lebih fokus dan materi yang diberikan secara bertahap dalam beberapa waktu berselang.
3. Membuat suatu sistem secara otomatis untuk menjawab pertanyaan sama dari pelaku usaha berdasarkan record bank pertanyaan sebelumnya
4. Memberikan solusi / jalan keluar atas kesulitan pelaku usaha
5. Membuat regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha
6. Menyusun regulasi yang antisipatif terhadap inovasi produk
7. Meningkatkan *awareness* Unit pelaksana teknis untuk memantau capaian
8. Melakukan survey sesuai dengan pedoman survey

9. Materi Bimbingan agar dibuat video dapat diunggah di media social
10. Saran/masukan dari para respondon agar dapat ditindaklanjuti
11. Pelaksanaan webinar agar dievaluasi jumlah pesertanya dan memperhatikan durasi penyelenggaran
12. Perlunya memahami audiens dalam pemilihan metode sosialisai

IKSP 6 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

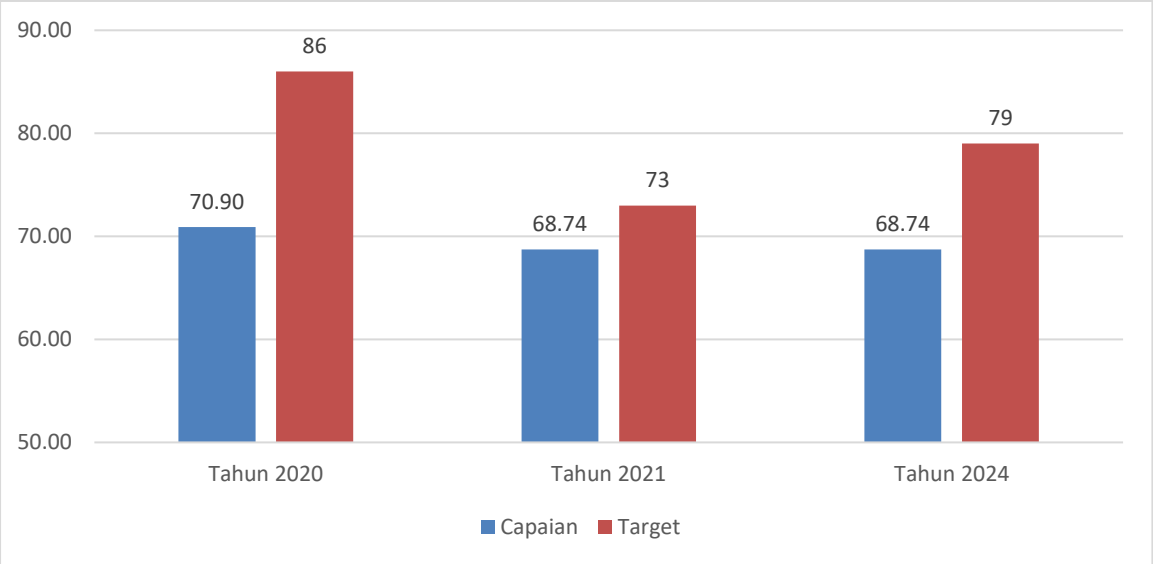
Pengukuran menggunakan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan jaminan atas keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survey yang dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2021.

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Risat dan Kebijakan Obat dan Makanan diperoleh hasil nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan untuk komoditi obat tradisional adalah sebesar 68,55; komoditi suplemen kesehatan sebesar 68,82; dan komoditi kosmetika sebesar 68,55 sehingga capaian rata-ratanya adalah 68,64. Capaian tersebut setara dengan **94,03%** dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 73,00 masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 70,90 terjadi penurunan sebesar 3,19%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 79,00 maka nilai pencapaian indikatornya adalah 86,89%. Upaya-upaya peningkatan kinerja dan perbaikan strategi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran program ini perlu terus dilakukan, agar target pada akhir tahun Renstra dapat terpenuhi.

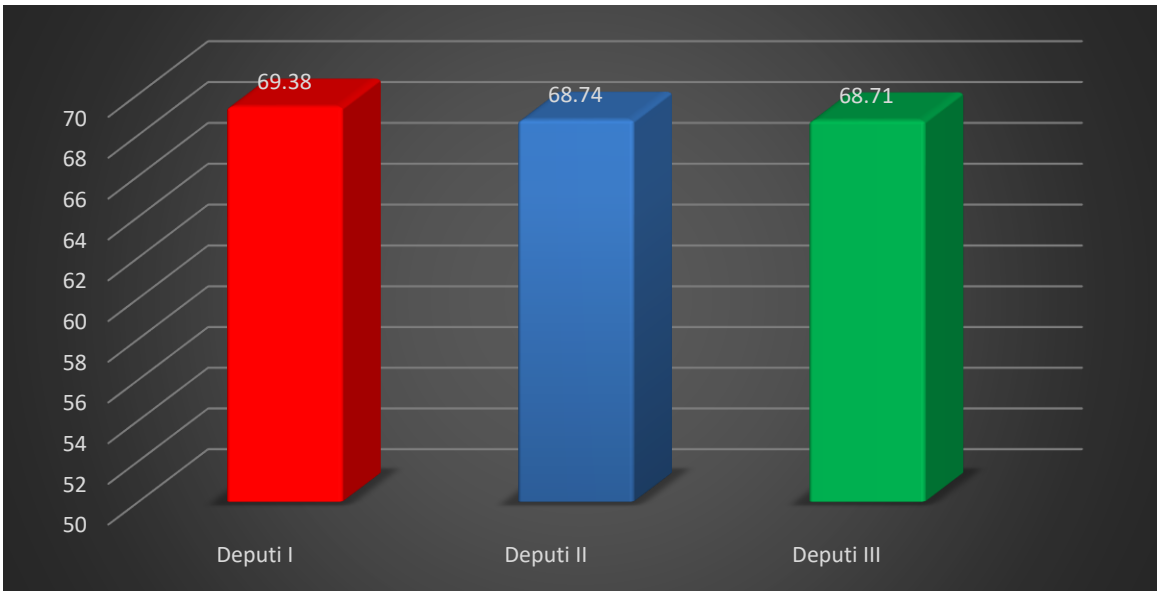
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Deputi III dan lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian di Deputi I, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.10 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan dengan Satuan Kerja Lain



Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai saran program ini antara lain:

1. Penajaman Mutu Prioritas Sampling dan Pengujian Kosmetik di Peredaran
2. Pembekalan Teknis Petugas dalam Rangka Pengawasan Kosmetik
3. Inspeksi Komprehensif dalam rangka tindak lanjut obat tradisional dan suplemen kesehatan
4. Intensifikasi Penelusuran Mutu dan Keamanan Kosmetik
5. Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri
6. *Public awareness* bahaya Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan kosmetika mengandung bahan kimia Obat/ berbahaya / dilarang
7. Optimalisasi penanganan OT dan SK yang mengandung bahan kimia obat
8. Penyelenggaraan Publik Warning Obat Tradisional dan SUplemen Kesehatan dan Kosmetik mengandung bahan kimia obat/ bahan terlarang tahun 2021
9. Webinar Penggunaan Obat Tradisional pada Masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker dan perawat sehingga dapat mencegah timbulnya risiko kesehatan bagi masyarakat jika menggunakan produk Obat Tradisional termasuk TCM yang tidak tepat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melibatkan tenaga kesehatan untuk memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan obat tradisional termasuk TCM, dan efek sampingnya.
10. Adanya Subsite Pengawasan dan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Kendala dalam pencapaian target Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik:

1. Masyarakat menilai aspek reliability yaitu kepuasan atas kemampuan pengawasan terkait obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dilakukan masih dibawah harapan masyarakat.
2. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi kepada BPOM untuk dapat memberikan kinerja pengawasan dalam penyediaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan yang saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di masa pandemi seperti ini
3. Peredaran produk *over claim* masih cukup banyak di e-commerce

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik antara lain:

1. Meningkatkan program KIE terkait capaian-capaian yang telah diraih kepada masyarakat dalam bentuk program / kegiatan yang lebih mudah dicerna / diterima oleh masyarakat
2. Menggunakan teknologi informasi termasuk sosial media dalam mensosialisasikan hasil-hasil pengawasan kepada masyarakat, sehingga dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
3. Mengarahkan kepada Unit Pelaksana Teknis di daerah untuk berinovasi dalam mensosialisasikan hasil pengawasan dengan menggunakan karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
4. Memberikan informasi kepada publik terkait produk-produk yang mengandung bahan berbahaya
5. Dilakukan pengembangan subsite terkait informasi yang lebuh luas yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha
6. Aktif membagikan informasi kepada publik terkait kegiatan pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti efek samping Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, TIE dan produk ilegal melalui liputan media masa/ Sosial media, agar pesan ke masyarakat tersampaikan bahwa BPOM melindungi masyarakat.
7. Mengkomunikasikan langkah pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Deputi II BPOM melalui kerjasama dengan media agar masyarakat lebih terinformasi sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat

IKSP 7 – Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan /

disediakan oleh Deputi II BPOM. Layanan publik yang diberikan oleh Deputi II BPOM antara lain: 1) Registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; 2) notifikasi kosmetika; 3) sertifikasi untuk keperluan ekspor dan impor; 3) sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik; 4) sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik.

Pengukuran terhadap kepuasan masyarakat atas layanan publik dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap 4 (empat) unit di Deputi II BPOM, yaitu: 1) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 2) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 3) Direktorat Pengawasan Kosmetik dan 4) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dari hasil survey terhadap 840 responden didapatkan hasil Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2021 adalah sebesar 84,25, sementara target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 83,50, sehingga Nilai Pencapaian Indikatornya adalah **100,90%**, masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 84,46 terjadi penurunan sebesar 0,25% Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 86,13 maka nilai pencapaian indikatornya adalah 97,82%. Dengan capaian ini kami Kami yakin target pada akhir tahun Renstra akan dapat tercapai.

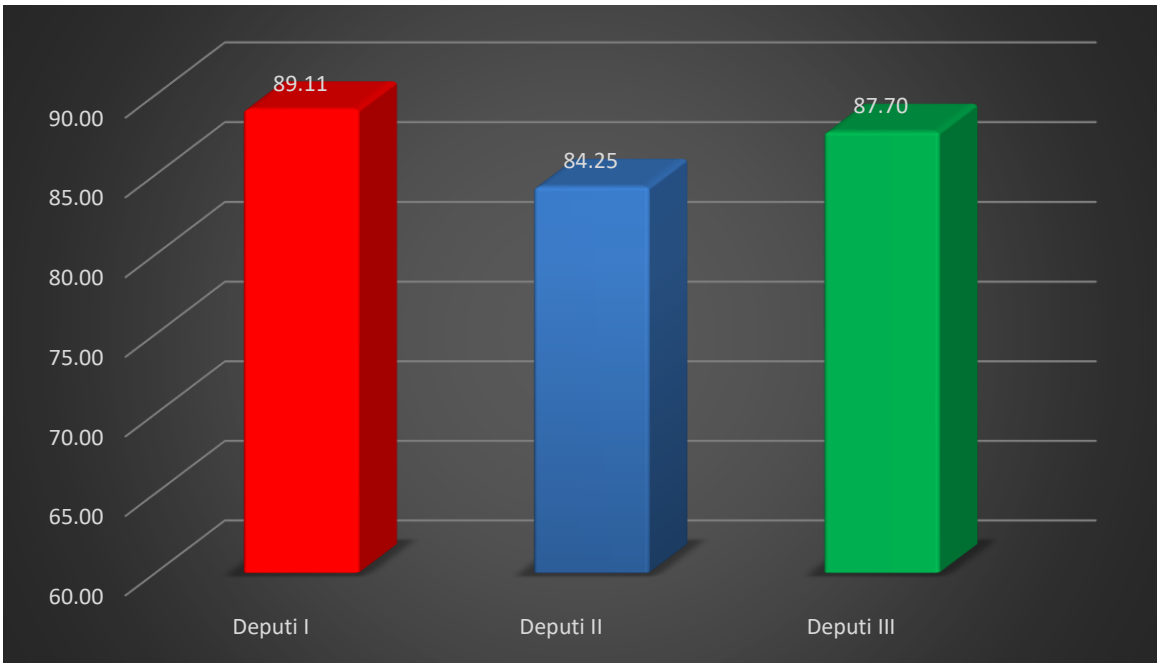
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian ini lebih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian di Deputi I dan Deputi III, gambaran atas perbandingan capaian Indeks kepuasan masyarakat adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 3.11 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi Pegawai Pelayanan Publik
2. Pelayanan Prima Pendaftaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di daerah
3. Melaksanakan forum komunikasi pelayanan publik
4. Peningkatan Sistem Layanan Pengaduan di website ULPK dengan timeline status pelaporan (verifikasi, proses, dan selesai)
5. Pengadaan Alat Pengolah Data Ruang Pelayanan Publik
6. Menindaklanjuti Saran dan Masukan yang disampaikan oleh responden dalam rangka perbaikan pelayanan publik
7. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
8. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian pelayanan publik (sertiikasi dan SKI/SKE)
9. Membuka layanan konsultasi melalui berbagai media seperti *whatsapp* dan email serta konsultasi langsung secara daring melalui *video conference*
10. Sosialisasi kepada eksportir dan importir terkait terobosan dan percepatan Pelayanan Publik SKI SKE obat tradisional dan suplemen kesehatan di masa Pandemi Covid-19
11. Adanya Subsite Pengawasan dan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
12. Adanya Survey Kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan POM

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik antara lain:

1. Mensosialisasikan dan simplifikasi persyaratan
2. Mempermudah mekanisme dan prosedur pelayanan publik, serta mensosialisasikannya kepada pelaku usaha
3. Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan publik
4. Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan publik

5. Membuat suatu system secara otomatis untuk menjawab pertanyaan sama dari pelaku usaha berdasarkan record bank pertanyaan sebelumnya
6. Dilakukan terus menerus pengembangan subsite yang memberikan informasi regulasi, pengawasan dan pelayanan publik yang up to date

SP 4 *Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Deputi II BPOM sebagai salah satu bagian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan juga memiliki peran membuat kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Dalam menjalankan perannya, Deputi II BPOM dituntut untuk mampu menghasilkan kebijakan – kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Untuk itu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan kebijakan yang baik sehingga dapat tercipta kebijakan dengan kualitas yang tinggi.

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik aman dan bermutu, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **99,47%** masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Kebijakan.

IKSP 8 – Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan Indeks kualitas kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputi II BPOM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi (menggunakan *tools* yang dikeluarkan oleh LAN) pada tahun 2020 terhadap kebijakan yang disusun oleh Deputi II BPOM didapatkan hasil Indeks Kualitas Kebijakan dengan nilai rata-rata sebesar 87,53. Capaian kinerja tersebut setara dengan **99,47%** dari target sebesar 88,00 yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, masuk dalam kategori **baik**.

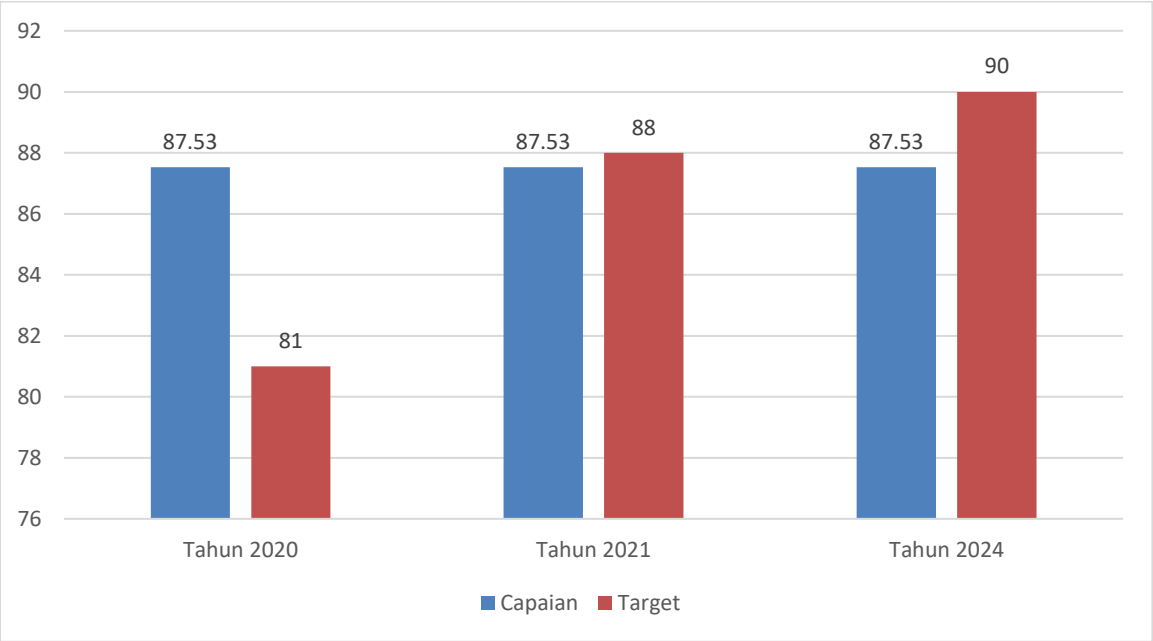
Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana nilai

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 87,53, tidak terdapat perubahan. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 90,00 maka nilai pencapaian indikatornya adalah 97,26%.

Pada tahun ini tidak terdapat penilaian atas indeks kualitas kebijakan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), karena pada waktu pemilihan regulasi yang akan dinilai, regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tidak ikut terpilih. Dari hasil penilaian terhadap regulasi di bidang obat dan makanan, didapatkan hasil nilai indeks sebesar 78,64, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 87,53, disebabkan karena adanya perubahan *tools* penilaian dari LAN. Mengingat target kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 90,00 maka dipandang perlu untuk mengkaji kembali penetapan target tersebut, dengan menyesuaikan terhadap perubahan *tools* penilaian oleh LAN.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.12 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja IKSP 1 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2020, karena pada tahun ini tidak dilakukan penilaian IKK terhadap regulasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Mengingat bahwa penilaian IKK berlaku untuk 2 (dua) tahun, maka hasil penilaian kinerja tahun 2020 menjadi dasar perhitungan capaian kinerja 2021.

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Review dan Penyusunan Standar di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
3. Melakukan konsultasi publik kepada para pelaku usaha dan stake holder terkait atas rancangan regulasi yang akan diundangkan
4. Sosialisasi regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang telah diundangkan
5. Pelatihan legislative drafting bagi pegawai di Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sehingga mampu menyusun regulasi sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan regulasi yang baik.

Kemudian dalam rangka perbaikan, maka pada tahun depan akan dilakukan beberapa upaya sehingga penilaian atas indek kualitas kebijakan dapat terlaksana, antara lain dengan menyiapkan seluruh data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian; bekerja sama dengan Biro Hukum dan Organisasi, serta Lembaga Administrasi Negara terkait proses penilaiannya.

SP 5 ***Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil meningkatkan efektifitas pengawasan dan peayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan NPS sebesar **105,00%** masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan atas sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: 1) Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 6) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; dan 5).

IKSP 9 - Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

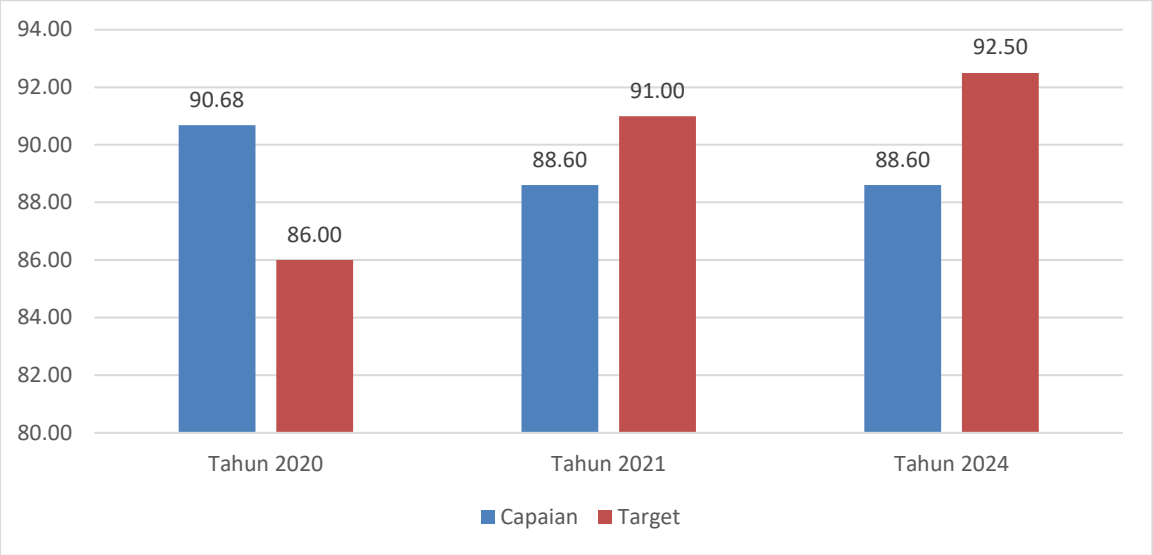
Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar telah memenuhi syarat aman dan bermutu.

Dari hasil pengukuran didapatkan hasil Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 88,50% setara dengan **97,25%** dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 91,00 masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun lalu adalah sebesar 90,68 terjadi penurunan sebesar 2,40%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 90,00% maka nilai pencapaian indikatornya adalah 95,68%. Dengan capaian ini kami Kami yakin target pada akhir tahun Renstra akan dapat tercapai. Namun perlu dilakukan upaya perbaikan agar kinerja ditahun depan bisa lebih baik.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.13 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk dapat mencapai sasaran program ini antara lain:

1. Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
2. Penilaian Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bersama Tim Ahli
3. Analisis Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi
4. Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika
5. Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika
6. Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Clustering Notifikasi Kosmetik
7. Inspeksi secara komprehensif terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi dan mengedarkan produk tidak memenuhi mutu dan keamanan
8. Inspeksi dalam rangka pengawasan pemasukan produk obat tradisional dan Suplemen Kesehatan Donasi untuk percepatan penanganan Covid.
9. Melakukan rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan Suplemen Kesehatan Donasi untuk percepatan penanganan Covid.

10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Lintas Sektor terkait lainnya dalam pengawasan sarana dan produk.
11. Pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk pelaporan efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan
12. Pembekalan kepada pelaku usaha IOT terkait perubahan regulasi yaitu penerapan CPOTB terkini
13. Dilakukan dialog interaktif anatara Badan POM dengan pelaku usaha terkait pemasalah yang dihadapi seperti masalah pendistribusian, ketersediaan vitamin dan kontrak produksi
14. Melakukan rapat koordinasi dalam menajemen sampling dan pengujian Obat Tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik
15. Workshop Paradigma Baru Pengawasan Kosmetik
16. Penyelenggaraan pertemuan evaluasi implementasi sinergitas Lintas Fungsi bersama pihak kepolisian dalam penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target pada sasaran program ini yaitu:

1. Untuk dapat memproduksi produk seiring dengan peningkatan demand masyarakat yang menyebabkan pelaku usaha mengabaikan Aspek CPOTB seperti kadar air yang meningkat karena waktu pengeringan yang dipersingkat, serta farmaseptik yang meningkat.
2. Penerapan CPOTB belum dilakukan secara komprehensif
3. Belum adanya regulasi terkait penjualan dan promosi pada platform global dan situs internasional sehingga meningkatkan peredaran produk Ilegal, TIE, mengandung BKO
4. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kebutuhan masyarakat dalam memelihara kesehatan dan penerapan prokes dengan iklan dan penandaan yang TMK

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Ketepatan analisis pemilihan sampel targeted berdasarkan trend hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
2. Intervensi dari aspek supply:
    a. Intensifikasi Pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar
    b. Koordinasi dengan lintas sector terkait dalam pemeriksanaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring
    c. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu
    d. Reward and Punisment terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam penerepan CPOTB
3. Intervensi dari aspek demand melalui intensifikasi KIE masyarakat untuk meningkatkan literasi dalam memilih dan menggunakan produk

IKSP 10 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

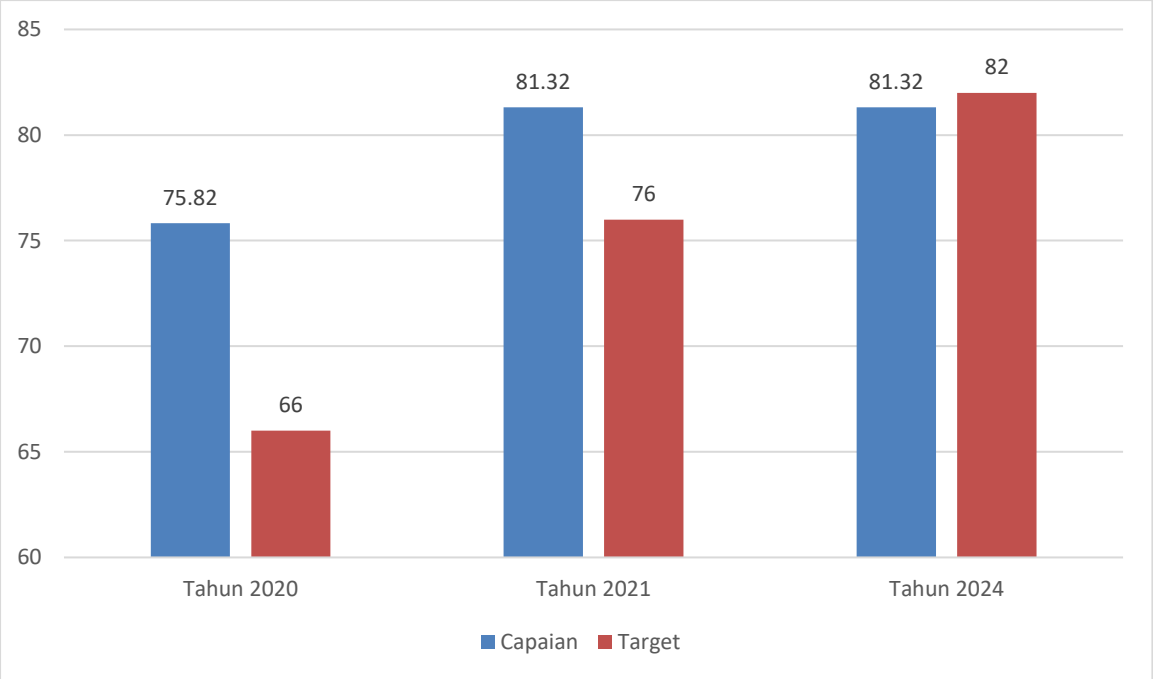
Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan lintas sektor, dengan melihat persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan farmasi), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Dari hasil pengukuran didapatkan hasil persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah sebesar 81,20% setara dengan **106,84%** dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 76,00%, masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor pada tahun lalu adalah sebesar 75,82% terjadi peningkatan sebesar 7,10%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 82,00%maka nilai pencapaian indikatornya adalah 99,02%. Dengan capaian ini kami Kami yakin target pada akhir tahun Renstra akan dapat tercapai..

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.14 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran progam ini adalah:

Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran progam ini adalah:

1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama**,** baik dengan Pemerintah Daerah maupun institusi lain seperti Komisi Penyiaran Informasi Daerah.
2. Penyusunan dan penerbitan Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2021 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2021 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring yang diikuti dengan sosialisasi peraturan tersebut secara daring dengan mengikutsertakan pelaku usaha dan lintas sektor
3. Mengadakan rapat kordinasi teknis dengan seluruh UPT Badan POM di Indonesia, guna memberikan arahan dan bimbingan serta evaluasi agar Kepala UPT terus meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.
4. Monitoring dan Koordinasi pengawasan obat tradisional, suplemen kesehadan dan kosmetik serta peningkatan kerja sama lintas sector
5. Membentuk forum komunikasi antara tim di Deputi II BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dalam rangka melakukan pengawasan iklan.
6. Optimalisasi penggunaan aplikasi SMARTBPOM yang dapat terhubung antara Badan POM, UPT Badan POM, dan Pemerintah Daerah Setempat sehingga tindak lanjut pengawasan dapat terus dilaksanakan.
7. Membentuk jejaring Badan POM dengan Petugas PD. Pasar Jaya untuk menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pengawasan di pasar tradisional terkait obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik
8. Diskusi Interaktif dengan lintas sector yaitu dinas kesehatan propinsi dan kabupaten serta assosiasi PAFI terkait dengan ketersediaan Tenaga Teknis Kesehatan sebagai Penanggung Jawab sarana UMOT dan UKOT.
9. Pembekalan bagi petugas dinas kesehatan kabupaten terkait persyaratan CPOTB bertahap bagi UMOT dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik
10. Melakukan Forum Komunikasi Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada tanggal 17 Maret 2021 yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi

dalam penyusunan strategi pengawasan informasi dan promosi yang komprehensif sehingga dapat mengharmonisasikan persepsi terhadap informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan sebagai basis perkuatan pengawasan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan mendukung daya saing produk

11. Melakukan Forum Komunikasi Perkuatan Pengawasan Informasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Pada Masa Pandemi pada tanggal 2 September 2021 yang bertujuan sebagai untuk sinergitas pengawasan sebagai bentuk implementasi MoU Badan POM dengan KPI dan KPI Daerah dalam rangka meningkatkan perlindungan dan literasi masyarakat terutama pada masa pandemic
12. Diskusi Interaktif Pengawasan Iklan Online Obat Tradisional/ Suplemen Kesehatan Kemarin, Hari Ini dan Esok pada tanggal 8 November 2021 yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan strategi pengawasan iklan OT/SK yang komprehensif sebagai perkuatan pengawasan iklan online OT/SK melalui perkayaan masukan dari stakeholder
13. Sebagai upaya tindaklanjut kedepannya maka akan dilakukan Perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan Kominfo, KPI/KPID, idEA/Marketplace dan stakeholder lainnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan

IKSP 11 - Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

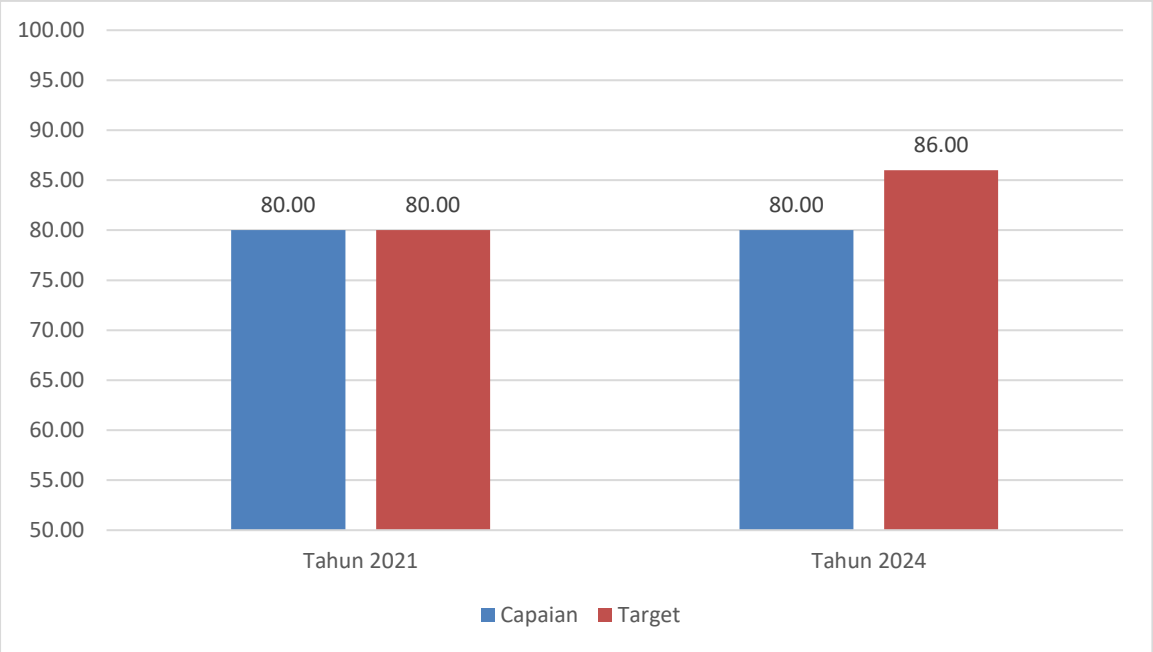
Pengukuran menggunakan Indikator dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan sinergi dengan lintas sektor terkait pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil pengukuran pada tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 80,00% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 80,00% (NPS **100,00%**), masuk dalam kategori **baik**. Indikator ini merupakan indikator baru, yang merupakan indikator kinerja dari unit baru di Deputi II BPOM, yaitu Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaiannya

terhadap capaian tahun lalu. Kemudian capaian ini bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 86,00%, maka capaiannya setara dengan 93,02%.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2021 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.15 : Perbandingan Antara Capaian Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas terhadap Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



IKSP 12 - Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, baik yang dilakukan secara langsung, melalui media cetak dan elektronik, ataupun menggunakan media sosial.

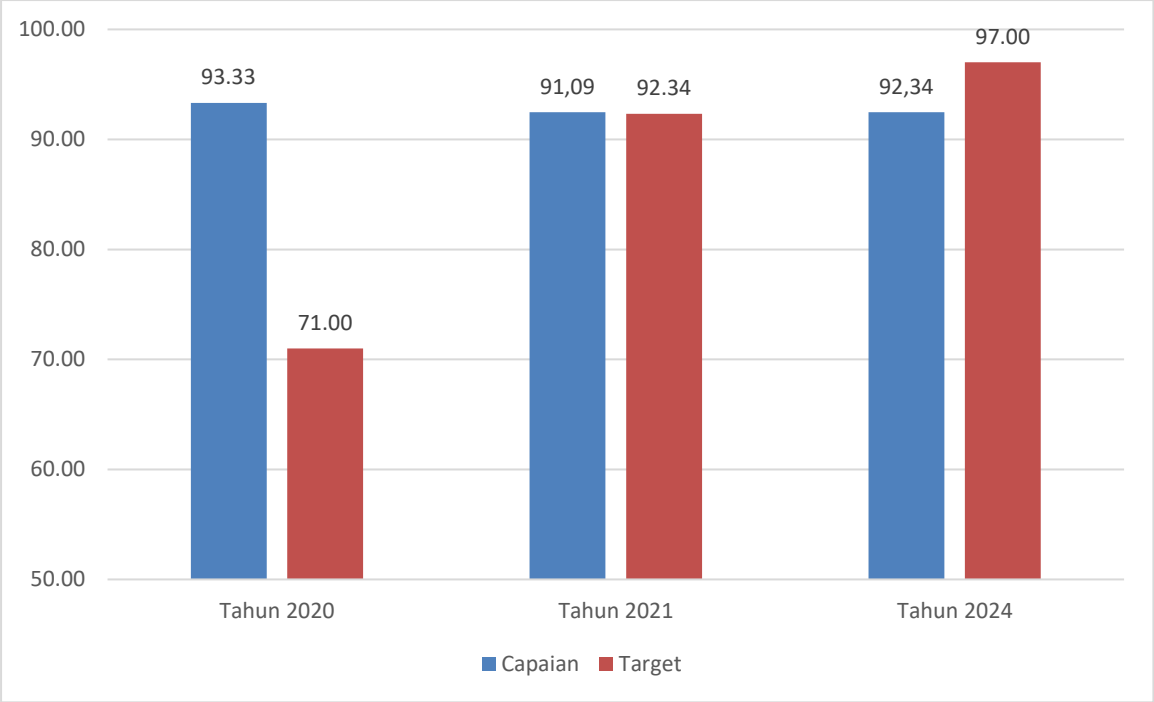
Dari hasil pengukuran tingkat efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi didapatkan hasil sebesar 91,09 setara dengan **98,65%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 92,34, masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 93,33% terjadi penurunan sebesar 2,40%. Kemudian bila dibandingkan terhadap

target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 97,00% maka nilai pencapaian indikatornya adalah 93,91%. Dengan capaian ini kami Kami yakin target pada akhir tahun Renstra akan dapat tercapai.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

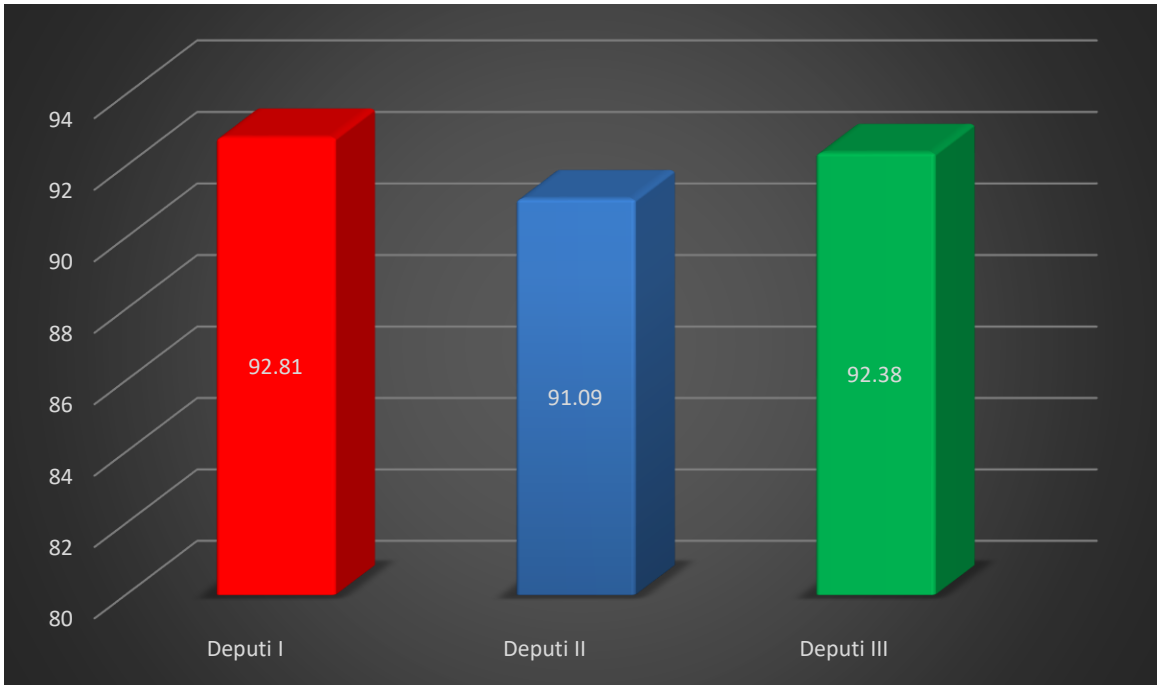
Grafik 3.16 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Dari grafik di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan target yang cukup tinggi dari tahun 2020 ke target tahun 2021, namun capaian yang didapat pada tahun ini, belum memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Deputi II BPOM dalam sasaran program ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputi I dan III, gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.17 : Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran progam ini antara lain:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik baik melalui webinar, leaflet maupun media sosial.
2. Kampanye Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Generasi Milenial
3. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik
4. Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui berbagai media
2. Membentuk jejaring Badan POM/ komunitas khusus untuk menjadi agen Badan POM dalam menyebarkan informasi terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terutama di daerah-daerah pelosok

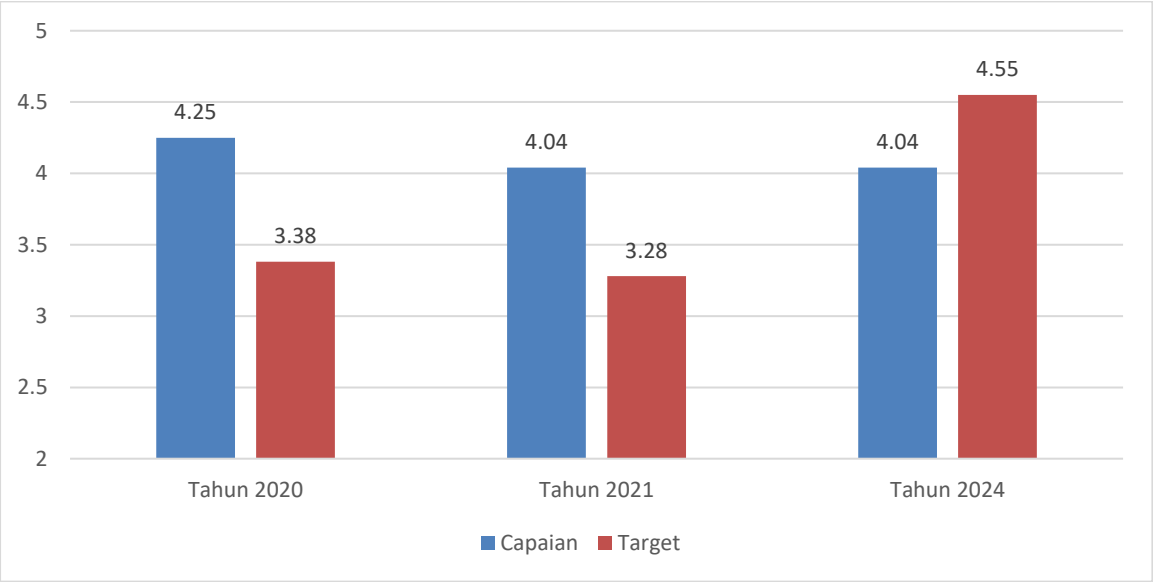
3. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada komunitas-komunitas tertentu
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan KIE sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh nusantara.

IKSP 13 - Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dari hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi didapatkan hasil sebesar 4,04 setara dengan **123,17%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 3,28 masuk dalam kategori **tidak dapat disimpulkan**.
Capaian kinerja ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 4,25 terjadi penurunan sebesar 4,94%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 4,55 maka nilai pencapaian indikatornya adalah 88,79%. Dengan capaian ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sehingga target akhir periode Renstra dapat terpenuhi.

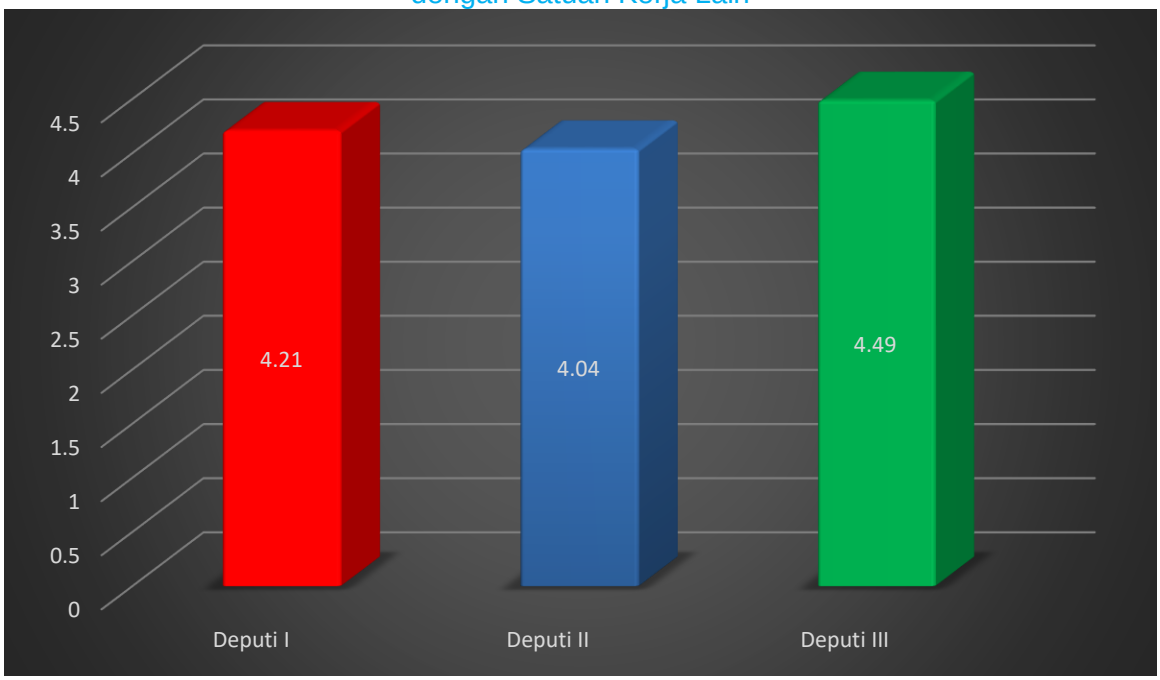
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.18 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian kinerja Deputi II BPOM dalam sasaran program ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputi I dan III, gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.19 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran progam ini antara lain:

1. Pembekalan kepada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan publik melalui pelatihan-pelatihan pelayanan prima yang dilakukan secara rutin.
2. Pemberian layanan konsultasi baik secara *offline* maupun *online* dengan menggunakan layanan via telpon atau *whatsapp*
3. Penyelenggaraan kegiatan *Coaching clinic* secara daring sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan bimbingan
4. Penyebarluasan informasi terkait pelayanan melalui sosial media
5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang baik
6. Digitalisasi layanan publik untuk percepatan timeline layanan dan kemudahan akses oleh pelaku usaha
7. Membuat suatu system secara otomatis untuk menjawab pertanyaan sama dari pelaku usaha berdasarkan record bank pertanyaan sebelumnya
8. Dilakukan terus menerus pengembangan subsite yang memberikan informasi regulasi, pengawasan dan pelayanan public yang up to date
9. Supervisi dan konsultasi secara online (via WA dan zoom meeting) serta konsultasi tatap muka di Gedung Layanan Publik BPOM

IKSP 14 - Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu

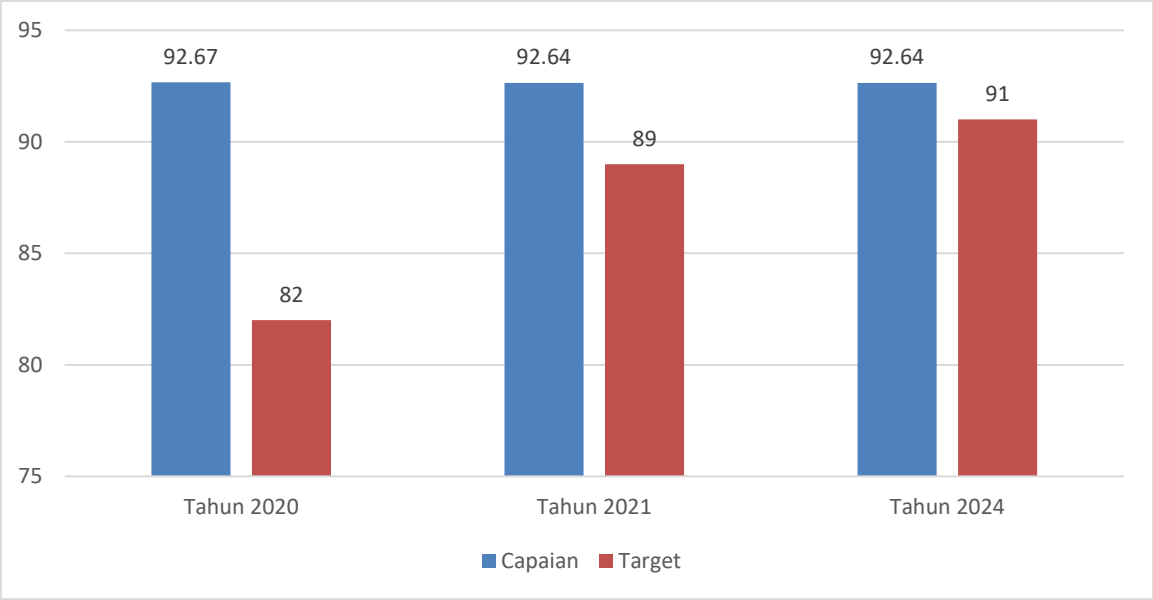
Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan ketepatan waktu pemberian layanan sesuai dengan *time line* yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran presentase pelayanan publik yang diselesaikan tepat waktu didapatkan hasil sebesar 92,64% setara dengan **104,09%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 89,00%, masuk dalam kategori **baik**. Capaian kinerja ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun lalu adalah sebesar 92,67% terjadi penurunan sebesar 0,03%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 91,00% maka capaian ini

juga telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai pencapaian indikatornya adalah 101,80%. Capaian ini harus tetap dipertahankan sehingga target pada akhir tahun Renstra dapat terpenuhi.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.20 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Presentase Pelayanan Publik yang Diselesaikan Tepat Waktu Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran progam ini antara lain:

1. Pelayanan Prima, desk registrasi dan forum konsultasi bagi pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, secara daring dan luring
2. Pendampingan dalam rangka percepatan registrasi OT, SK, dan Kosmetik khusus ekspor
3. Pendampingan registrasi produk OT dan Kosmetik bersama fasilitator UPT
4. Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika
5. Melaksanakan Pemeriksaan sarana Produksi dalam rangka penerbitan Sertifikat CPOTB dan penerbitan SKI, SKE dan SAS sesuai dengan SLA
6. Pendampingan pelaku usaha impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam pemenuhan peraturan

7. Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan sertifikat CPOTB kepada pelaku usaha
8. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
9. Melakukan verifikasi teknis secara online pada sarana importir obat tradisional dan suplemen kesehatan berupa sampling produk untuk dilakukan pengujian ke laboratorium eksternal sesuai dengan parameter pengujian yang berlaku
10. Desk Konsultasi Layanan Terpadu Kosmetika meliputi Notifikasi, Sertifikasi CPKB, Surat Keterangan Impor/Ekspor Kosmetik

SP 6 *Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik*

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang melakukan pengembangan obat tradisional dan kosmetik, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil meningkatkan *regulatory assistance* dalam pengembangan obat tradisional dan kosmetik, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **97,76%** masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 3 IKSP yaitu (1) Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; dan 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB.

IKSP 15 – Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal inovasi obat bahan alam yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawalan yang dilakukan mencakup pengawalan / pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi.

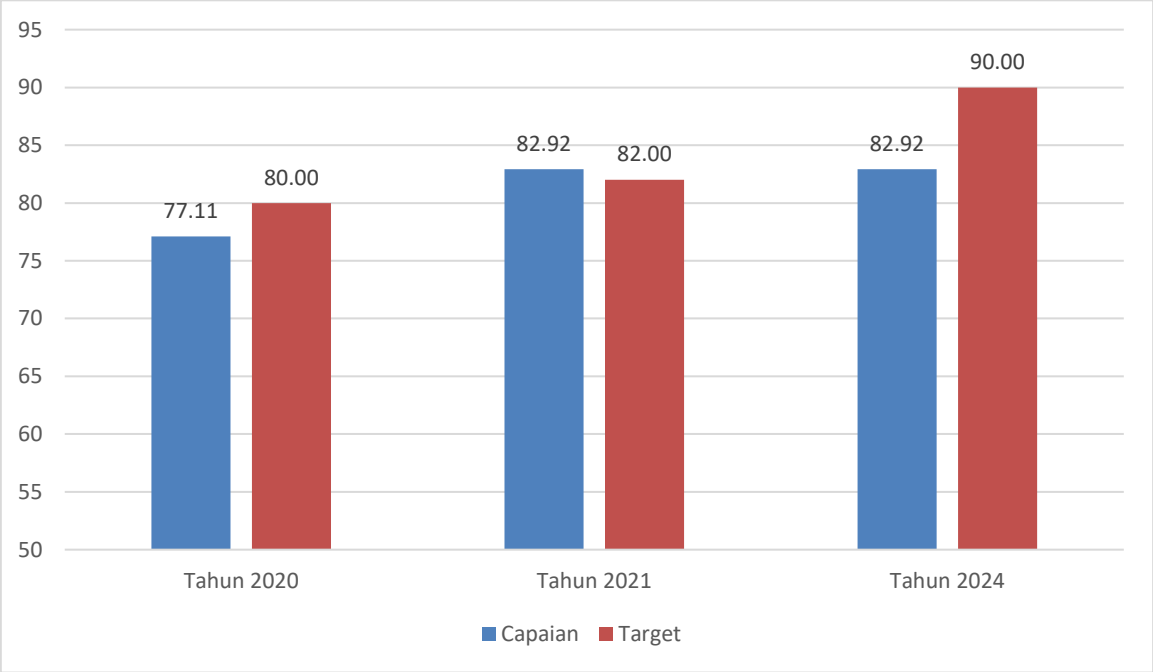
Dari hasil pengukuran persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar didapatkan hasil sebesar 82,83% setara dengan **101,01%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 82,00%, masuk dalam

kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional pada tahun lalu adalah sebesar 77,11% terjadi peningkatan sebesar 7,42%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 90,00% maka nilai pencapaian indikatornya adalah 92,03%. Dengan capaian ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sehingga target akhir periode Renstra dapat terpenuhi.

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra (tahun 2024) adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.21 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar Dilingkup Registrasi Obat Tradisional Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran progam ini antara lain:

1. Pendampingan Penyusunan Protokol Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam

2. Pendampingan Pada Pelaku Usaha dan peneliti Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik
3. Inspeksi Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dalam Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam
4. Pendampingan Intensif Penyusunan Protokol Uji Praklinik/Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah COVID-19
5. Penilaian Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) dan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam
6. Evaluasi Data Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam
7. In House Training Uji Praklinik dan Uji Klinik
8. Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) kepada Pelaku Usaha
9. Pembentukan Tim Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi Pengembangan Fitofarmaka dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif
10. Keterlibatan dalam *Work Breakdown Structure* (WBS) 5 Regulasi dan Pendampingan pada Prioritas Riset Nasional OHT dan Fitofarmaka
11. Webinar dan workshop uji praklinik dan uji klinik obat bahan alam

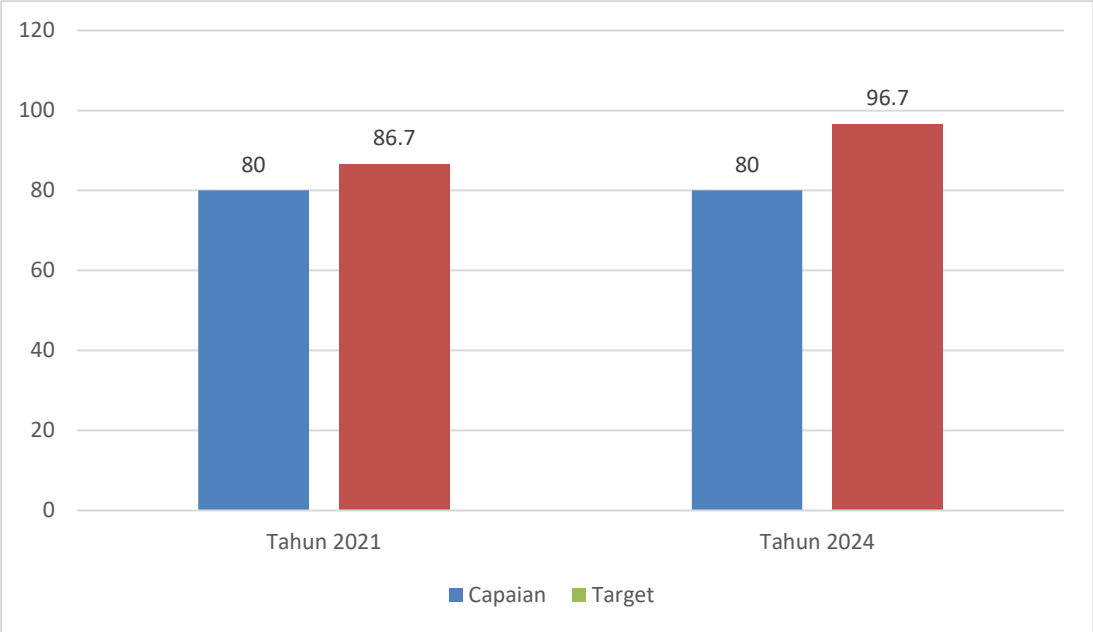
IKSP 16 – Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM obat tradisional sehingga dapat menerima sertifikat CPOTB secara bertahap.

Dari hasil pengukuran Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik didapatkan hasil sebesar 80,00% setara dengan **92,27%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 86,70%, masuk dalam kategori **baik**. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 96,70%, capaian ini setara dengan 82,73%. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.22: Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran progam ini antara lain:

1. Pendampingan terhadap 1626 UMKM Obat Tradisional dan 3974 start up obat tradisional.
2. Intervensi terhadap 30 UMKM Obat Tradisional dalam program orang tua angkat, dari segi pemenuhan CPOTB, registrasi produk, pemilihan bahan baku, *packaging*, marketing, teknologi produksi hingga tips menembus pasar ekspor
3. Bimtek Sertifikasi CPOTB bertahap bagi petugas Balai
4. Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha UMKM di bidang Obat Tradisional dan desk konsultasi yang mencakup perizinan, ketentuan denah bagi UMKM dan Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap.
5. Pendampingan UMKM secara *on site* khususnya dalam implementasi aspek CPOTB Bertahap.
6. Pembekalan bagi industri di Bidang OT dalam rangka percepatan penerapan sertifikasi CPOTB
7. Pembekalan dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPOTB Bertahap bagi UMKM Obat Tradisional
8. Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi COPTB pada

sarana produksi OT

9. Desk Capa sertifikasi/inspeksi CPOTB dan layanan denah onsite
10. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
11. Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan sertifikat CPOTB kepada pelaku usaha
12. Supervisi dan konsultasi pelayanan publik secara online

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target sasaran program ini antara lain:

1. Adanya pengurangan target terkait refocusing anggaran
2. UMKM OT kesulitan dalam memenuhi PJT
3. Masih banyak UMKM yang belum memahami tentang pengurusan NIB melalui system Onine Single Submission (OSS) dan pengurusan sertifikasi CPOTB bertahap melalui aplikasi e-sertifikasi
4. UMKM OT belum memahami ketentuan denah / layout sarana
5. UMKM yang telah didampingi tidak melanjutkan proses perizinan karena kendala permodalan dimasa pandemi dan kurangnya komitmen pelaku usaha

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap yaitu:

1. Memberikan bimbingan teknis kepada UMKM obat tradisional terkait terkait OSS, CPOTB Bertahap, denah bangunan, dan melakukan desk konsultasi serta *desk on site* secara
2. Melakukan pendampingan secara *on line* dan *off line* dengan melibatkan UPT dan Lintas Sektor kepada UMKM obat tradisional yang mengajukan permohonan sertifikat CPOTB
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit terkait penyelesaian kendala yang dialami UMKM obat tradisional
4. Perluasan fungsi pendampingan oleh UPT Badan POM dengan pembentukan Fasilitator Pemberdayaan UMKM OT di UPT.
5. Melakukan asistensi pendampingan bagi Fasilitator Pemberdayaan UMKM OT di UPT

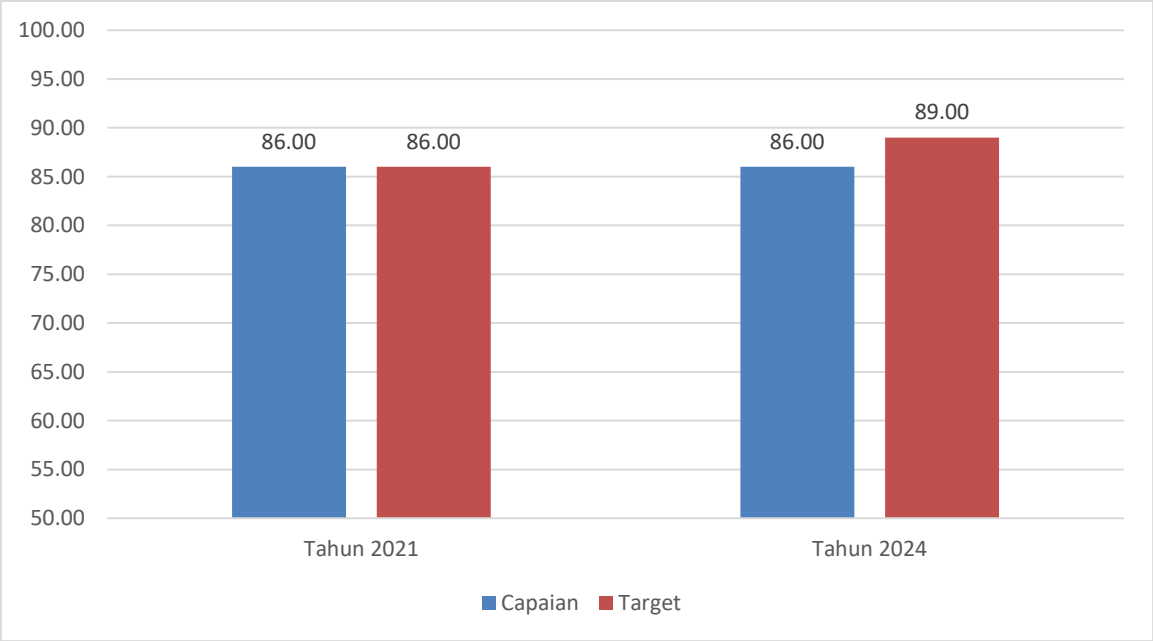
IKSP 17 – Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM kosmetik sehingga dapat menerima sertifikat CPKB secara bertahap.

Dari hasil pengukuran Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB didapatkan hasil sebesar 86,00% setara dengan **100,00%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 86,00%, masuk dalam kategori **baik**. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 89,00%, capaian ini setara dengan 96,63%, dengan capaian ini kami yakin target Renstra akan dapat terpenuhi. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan terhadap capaian tahun lalu.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.23 : Perbandingan Antara Capaian persentase UMKM Kosmetik yang mendapatkan sertifikat CPKB secara bertahap Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran progam ini antara lain:

1. Pendampingan terhadap 945 UMKM Kosmetik dan 525 start up UMKM Kosmetik

2. Bimbingan Teknis dalam Rangka Sertifikasi CPKB UMKM Kosmetik
3. Desk CAPA Sertifikasi CPKB
4. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi
5. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
6. pemberian *conditional approval* sertifikasi CPKB, percepatan dan simplifikasi pemberian persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan PKRT, kemudahan persyaratan persetujuan fasber penggunaan industri kosmetika untuk produksi *hand sanitizer,*
7. Percepatan pelayanan sertifikasi CPKB dengan meningkatkan keterlibatan Balai
8. Supervisi dan konsultasi pelayanan publik secara online
9. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dalam proses sertifikasi CPKB bagi pelaku usaha
10. Penyelenggaraan webinar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Series: *Build Quality in Your Process*,

SP 7 ***Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal***

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good* governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil meningkatkan *regulatory assistance* dalam pengembangan obat tradisional dan kosmetik, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **100,32%** masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 2 IKSP yaitu: 1) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

IKSP 18 – Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam menerapkan reformasi birokrasi di dalam organisasinya. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Dari hasil pengukuran didapatkan hasil Indeks reformasi Birokrasi Deputi II BPOM adalah 83,03 setara dengan **100,16%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 82,90 masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana nilai Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 82,21 terjadi peningkatan sebesar 1,00%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 89,20 maka nilai pencapaian indikatornya adalah 93,08%. Dengan capaian ini kami yakin, target pada periode akhir Renstra dapat terpenuhi.

Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.24 : Perbandingan Antara Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Beberapa upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran progam ini antara lain:

1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 kordinator manajemen perubahan, dimana setiap tim bertanggung jawab untuk mengelola manajemen perubahannya masing-masing.
2. Melakukan internalisasi mengenai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai di Deputi II BPOM
3. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dalam seluruh aktifitas pemerintahan yang dijalankan
4. Melakukan Pengelolaan arsip
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ZI dan WBK

IKSP 19 – Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

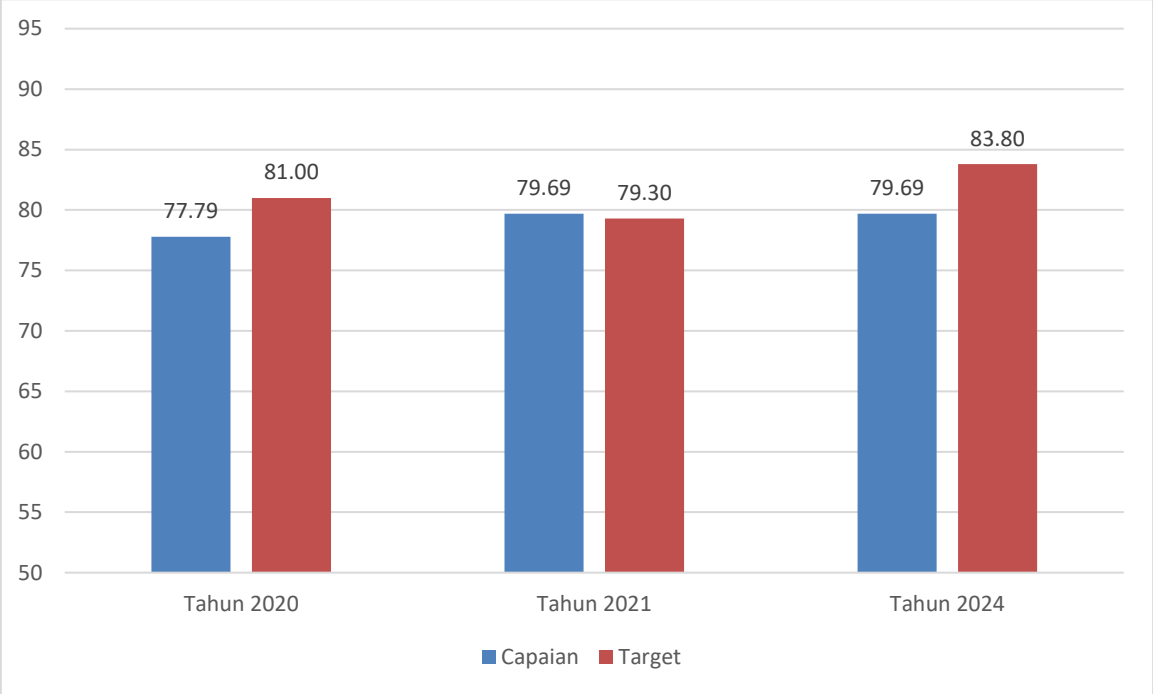
Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Deputi II BPOM. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap Sistem Akuntabilitas Kinjer di Deputi II BPOM.

Dari pengukuran oleh Inspektorar Badan POM didapatkan hasil Nilai AKIP Deputi II BPOM tahun 2021 adalah 79,69, setara dengan **100,49%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 79,30 masuk dalam kategori **baik**.

Capaian kinerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, dimana nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun lalu adalah sebesar 77,79 terjadi peningkatan sebesar 2,44%. Kemudian bila dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 83,80 maka nilai pencapaian indikatornya adalah 95,10%. Dengan capaian ini kami yakin, target pada periode akhir Renstra dapat terpenuhi.

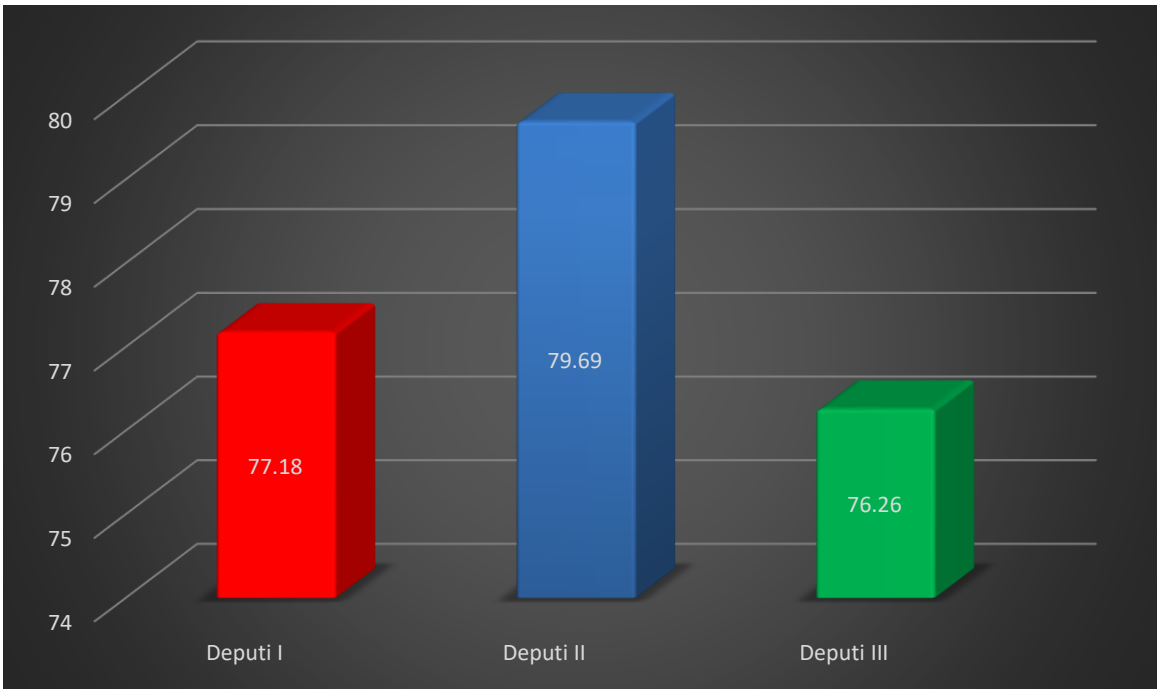
Gambaran atas perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja 2020 dan target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagaimana tertera dalam grafik berikut:

Grafik 3.25 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai AKIP Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian kinerja Deputi II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputi I dan Deputi III. Gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.26 : Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP dengan Satuan Kerja Lain



Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja Deputi II BPOM antara lain:

1. Perbaikan kinerja pada unsur-unsur akuntabilitas, terutama pada unsur kegiatan yang nilainya masih dari target yang ditetapkan, antara lain: pencapaian sasaran kinerja
2. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan perhitungan data kinerja
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala, dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

SP 8 ***Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal***

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia nya, karena SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik aman dan bermutu, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **100,39%** masuk dalam kriteria **Baik**.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 20 - Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kualitas ASN Deputi II BPOM berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompentesi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Biro SDM pada tahun 2021 didapatkan

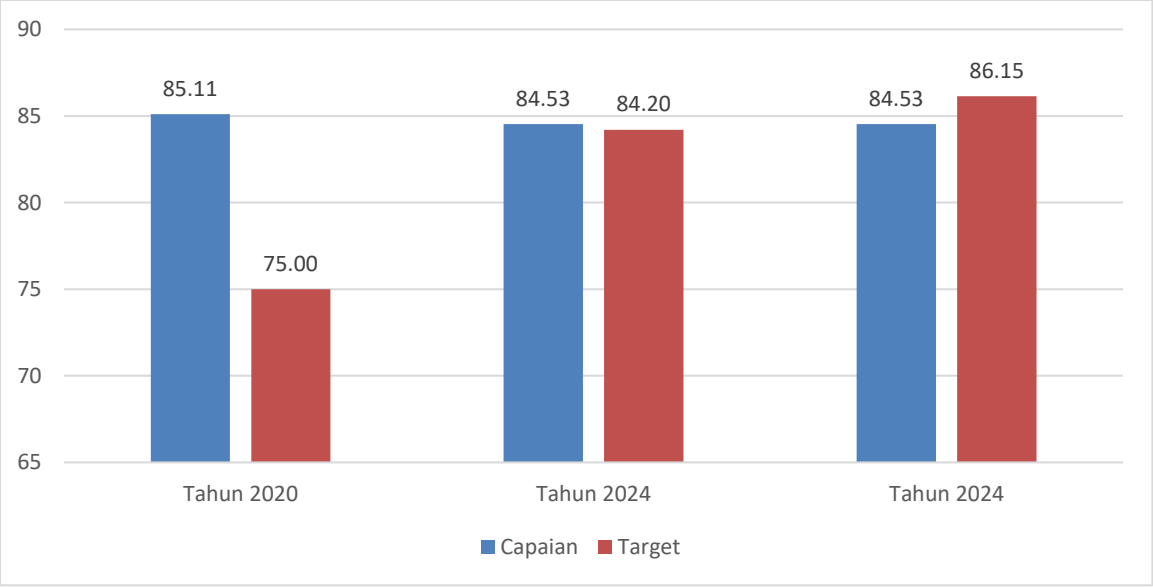
Nilai Indeks Profesional ASN Deputi II BPOM adalah 84,53 dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 84,20 sehingga Nilai Pencapaian Indikator nya (NPI) sebesar **100,39%** masuk dalam kategori **baik**.

Capaian tersebut lebih rendah daripada capaian pada tahun 2020, yaitu sebesar 85,11. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,68%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya promosi jabatan struktural dan pejabat tersebut belum mengikuti Diklatpim, kemudian adanya pengalihan jabatan struktural ke fungsional yang belum diikuti dengan pelatihan teknis fungsional oleh pejabat tersebut, dan adanya tambahan pegawai baru yang berasal dari lulusan Diploma III.

Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (tahun 2024), sebesar 86,15, capaian ini setara dengan 98,12%. Dengan capaian ini kami yakin bahwa target Renstra dapat terpenuhi.

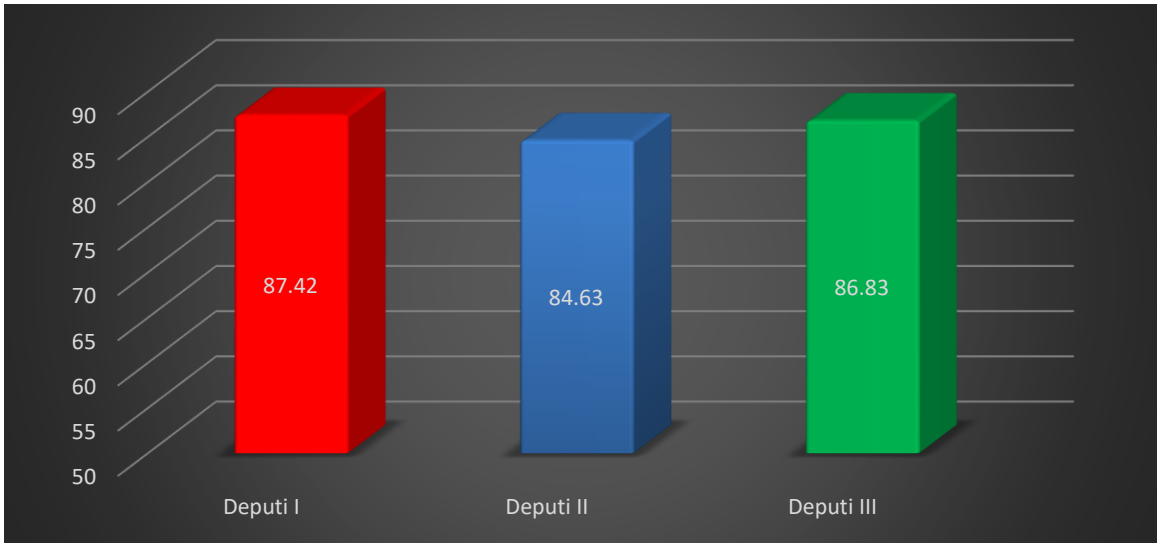
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.27 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian kinerja Deputi II BPOM dalam sasaran program ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputi I dan Deputi III. Gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.28 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dengan Satuan Kerja Lain



Tingginya Nilai Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia di Deputi II yang baik, dan komitmen Deputi II dalam meningkatkan profesionalisme SDM nya, sehingga pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan profesional. Berbagai program pelatihan telah dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa seluruh pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan profesionalitas ASN di Deputi II antara lain:

1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan baik yang diadakan secara mandiri maupun berupa keikutsertaaan pada program pelatihan yang dilaksanakan oleh unit lain / instansi lain. Beberapa pelatihan yang telah diselenggarakan pada tahun 2021 antara lain: pelatihan Inpspektur, pembekalan evaluator dan fasilitator, pelatihan legislative drafting, pelatihan evaluator penandaan dan iklan, pelatihan pelaksanaan sampling, training for stability study and shelf-life for TMHS, In house training probiotic.
2. Meningkatkan peran serta aktif pegawai pada kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, workshop, *Focus Group Discussion (*FGD) yang dilaksakanakan oleh Deputi II BPOM.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

1. Mendorong pejabat struktural dan fungsional yang belum mengikuti Diklat Struktural / Diklat Fungsional untuk mengikuti Diklat,
2. Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan formal melalui program tugas belajar jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 yang diadakan oleh PPSDM.
3. Memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi berupa workshop, seminar, kursus, ataupun diklat yang diadakan oleh pihak luar.

SP 9 *Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II dalam melakukan tata kelola data dan informasi terkait pengawasan. Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM belum berhasil melakukan penguatan pengelolaan data dan informasi, dimana Nilai Pencapaian Sasaran nya adalah (NPS) **80,00%** masuk dalam kriteria **Cukup**.

Pencapaian sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 19 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

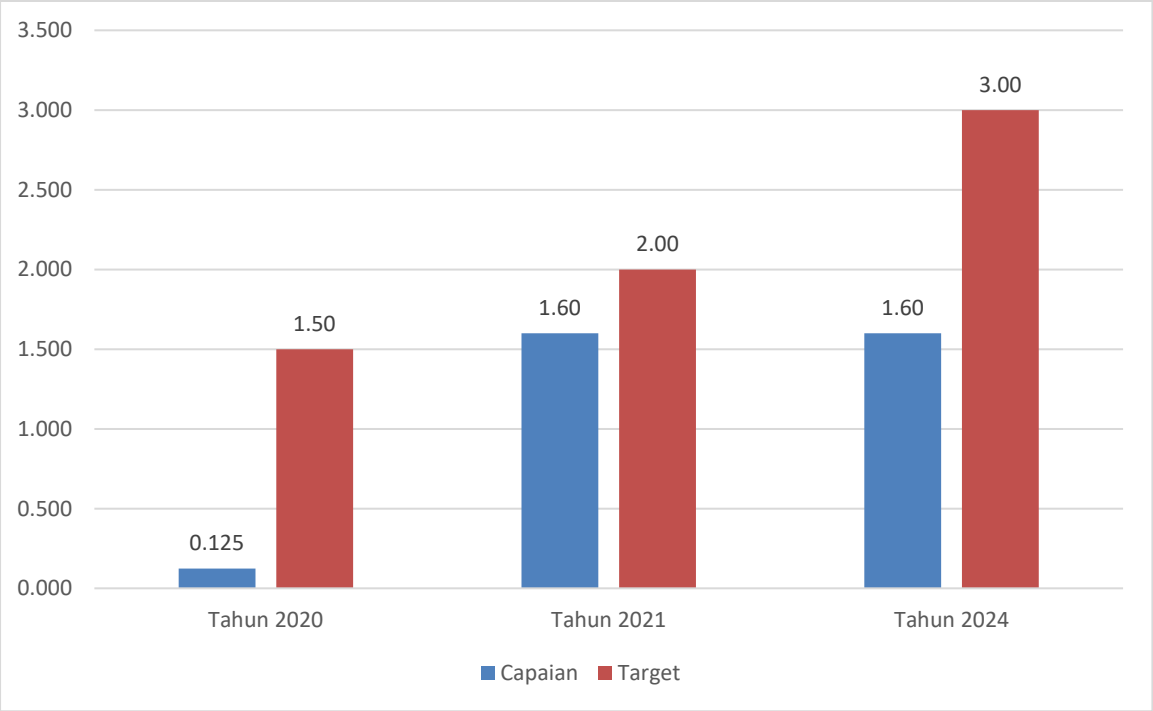
Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tata kelola data dan informasi di Deputi II BPOM. Dari hasil pengukuran didapatkan Nilai Indeks pengelolaan dan dan informasi di Deputi II BPOM adalah sebesar 1,60 dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 2,00 sehingga Nilai Pencapaian Indikatornya sebesar **80,00%**, masuk dalam kategori **cukup**. Capaian ini mengalami peningkatan siginifikan sebesar 1180%, bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang hanya sebesar 0,125.

Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (tahun 2024)

sebesar 3,00, capaian ini setara dengan 53,33%. Masih diperlukan kerja keras agar target Renstra dapat tercapai. Capaian kinerja ini harus terus mendapatkan perhatian yang serius, walaupun telah terdapat peningkatan yang signifikan dari capaian tahun sebelumnya, karena capaian pada tahun ini masih jauh dari target akhir tahun Renstra.

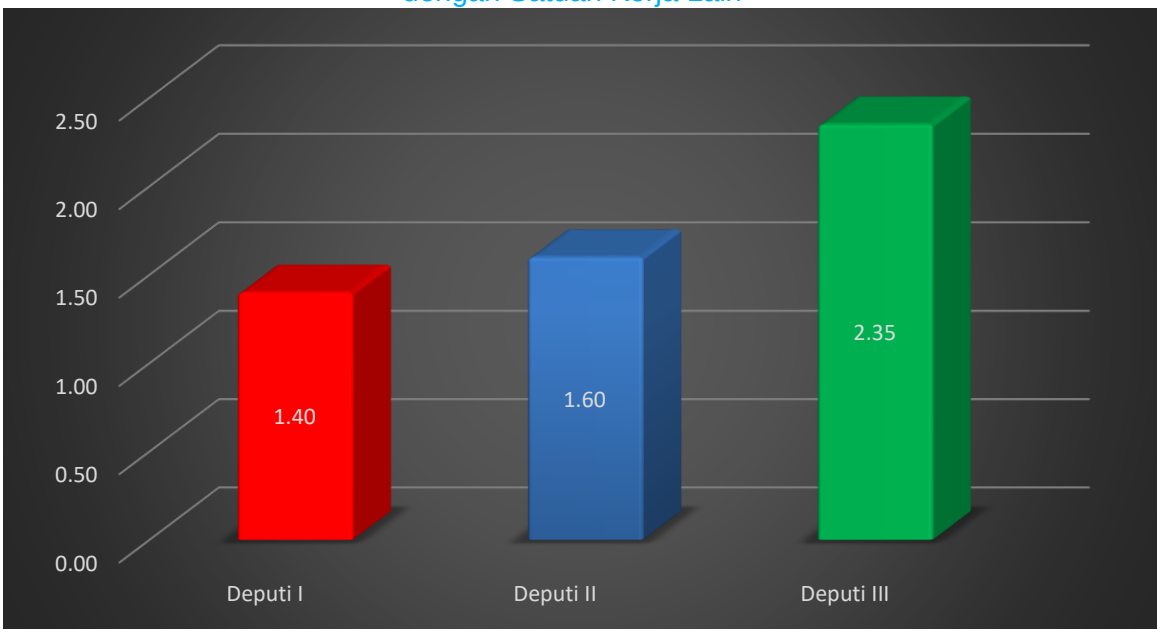
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.29 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian kinerja Deputi II BPOM dalam sasaran program ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputi I, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan Deputi III. Gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.30 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Satuan Kerja Lain



Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran program ini yaitu dengan melakukan: a) pengadaan alat pengolah data berupa laptop dan komputer. Pengadaan laptop dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan *Work From Home* sehingga pegawai dapat terus bekerja dan memanfaatkan data-data yang tersedia untuk pelaksanaan tugasnya, b) melakukan validasi terhadap data yang dikirimkan ke BoC, dan melakukan pemanfaatan email corporate oleh seluruh pegawai, serta pemanfaatan *dashboard* BoC oleh pimpinan unit kerja.

Rendahnya capaian ini antara lain disebabkan antara lain karena:

1. Masih ada pegawai yang belum memanfaatkan email corporate (termasuk pegawai yang sedang tugas belajar);
2. Adanya unit baru yang belum memiliki akses penyampaian kinerja ke *dashboard BoC,* sementara pengukuran indeks ini dilakukan terhadap 3 aspek, dan penilaiannya secara akumulasi dari bulan Januari 2021.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja pada aspek ini antara lain:

1. Melakukan pemantauan terhadap keaktifan pegawai dalam menggunakan email *corporate*
2. Meningkatkan frekuensi validasi informasi yang disampaikan ke BoC oleh seluruh unit kerja

3.Peningkatan akses dan pemanfaatan dashboard BoC oleh kepala Unit Kerja.

SP 10 ***Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Sasaran Program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan tepat. Pada tahun 2021 Deputi II BPOM telah berhasil pengelolaan keuangan secara akuntabel, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **103,41%** masuk dalam kriteria **Baik**. Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran.

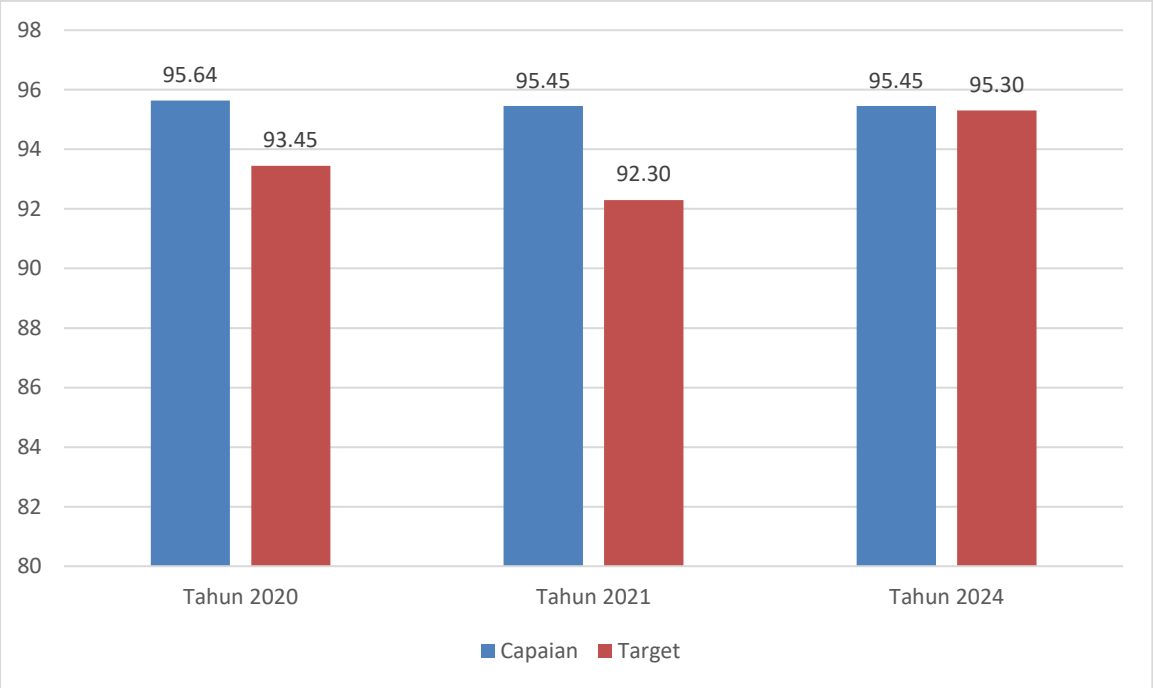
IKSP 22 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengelolaan anggaran. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Dari hasil pengukuran didapatkan Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM adalah sebesar 95,45 setara dengan **103,41%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 92,30, masuk dalam kategori **baik**. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,20% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang sebesar 95,64. Sementara bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra (tahun 2024) sebesar 95,30, capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan dengan NPS sebesar 100,16%.

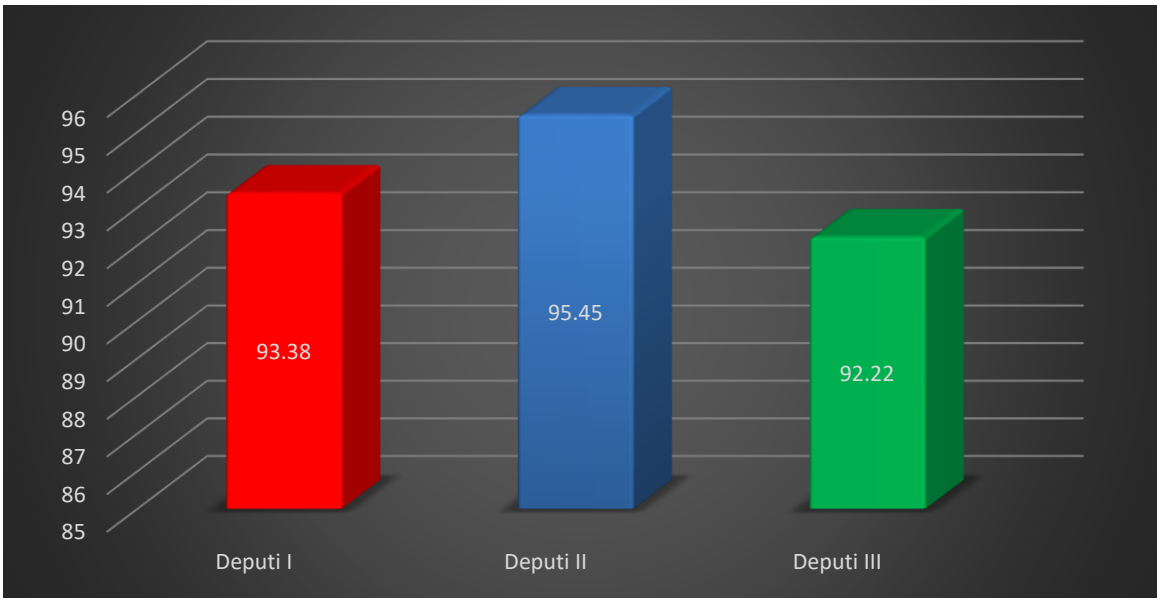
Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dan target akhir periode Renstra 2024 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.31 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Target Kinerja 2021 dan Target Kinerja Akhir Tahun Renstra (2024)



Capaian kinerja Deputi II BPOM dalam sasaran program ini adalah yang tertinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Deputi I dan Deputi III. Gambaran atas perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.32 : Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan Satuan Kerja Lain



IKSP 23 – Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi II BPOM dalam melakukan pengelolaan anggaran. Dari hasil pengukuran didapatkan Nilai Tingkat Efisiensi Deputi II BPOM adalah sebesar 100% setara dengan **101,01%** dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 99, masuk dalam kategori **baik**. Indikator ini merupakan indikator yang hanya dilakukan perhitungan pada tahun 2021 sehingga tidak dapat diabandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun target pada akhir tahun renstra (2020-2024).

2.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Deputi II BPOM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.023.718.000,- sesuai DIPA yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020. Pada pertengahan tahun, berdasarkan surat dari Sekretaris Utama No. B-PR.03.01.2.21.07.21.327 tanggal 12 Juli 2021 perihal penyampaian data penghematan anggaran TA 2021, Deputi II BPOM diminta melakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 3.806.454.000,- sehingga pagu anggarannya menjadi 37.217.264.000. Kemudian disusul dengan surat dari Sekretaris Utama No. B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal penyampaian data penghematan anggaran TA 2021, Deputi II BPOM diminta melakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 3.358.000.000,- sehingga akhirnya pagu anggaran menjadi 34.359.264.000.

Realisasi anggaran Deputi II BPOM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 34.357.666.889,- setara dengan 100,00%. Realisasi ini merupakan realisasi tertinggi dari satker-satker yang ada di BPOM. Pengelolaan anggaran Deputi II BPOM senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang baik, dan berdasarkan ketentuan. Hal ini terbukti dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi II mendapatkan nilai sebesar 95,45, yang merupakan nilai kinerja tertinggi di BPOM.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mencapai target-target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja 2021, dimana didalamnya terdapat 10 Sasaran Program yang harus diselesaikan oleh Deputi II BPOM. Rincian realisasi anggaran tersebut per sasaran program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021 per sasaran strategis

No	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
SP 1	Terwujudnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu	2,788,979,000	2,788,876,915	100.00%
SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,388,438,000	3,388,396,372	100.00%
SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,718,032,000	4,717,841,454	100.00%
SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	2,973,674,000	2,973,669,353	100.00%
SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	10,744,845,000	10,743,729,123	99.99%
SP 6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	3,023,774,000	3,023,755,977	100.00%
SP 7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	1,828,056,000	1,828,036,429	100.00%
SP 8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	1,769,952,000	1,769,888,683	100.00%

No	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
SP 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	2,180,585,000	2,180,561,542	100.00%
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	942,929,000	942,911,041	100.00%
	Jumlah	**34.359.264.000**	**34.357.666.889**	**100,00%**

Rincian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7.955.749.000	7.955.535.832	100,00
Pengawasan Kosmetik	6.341.990.000	6.341.708.637	100,00
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.237.542.000	7.236.579.859	100,00
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5.169.863.000	5.169.855.193	100,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.654.120.000	7.653.987.368	100,00
Jumlah	**34.359.264.000**	**34.357.666.889**	**100,00**

Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

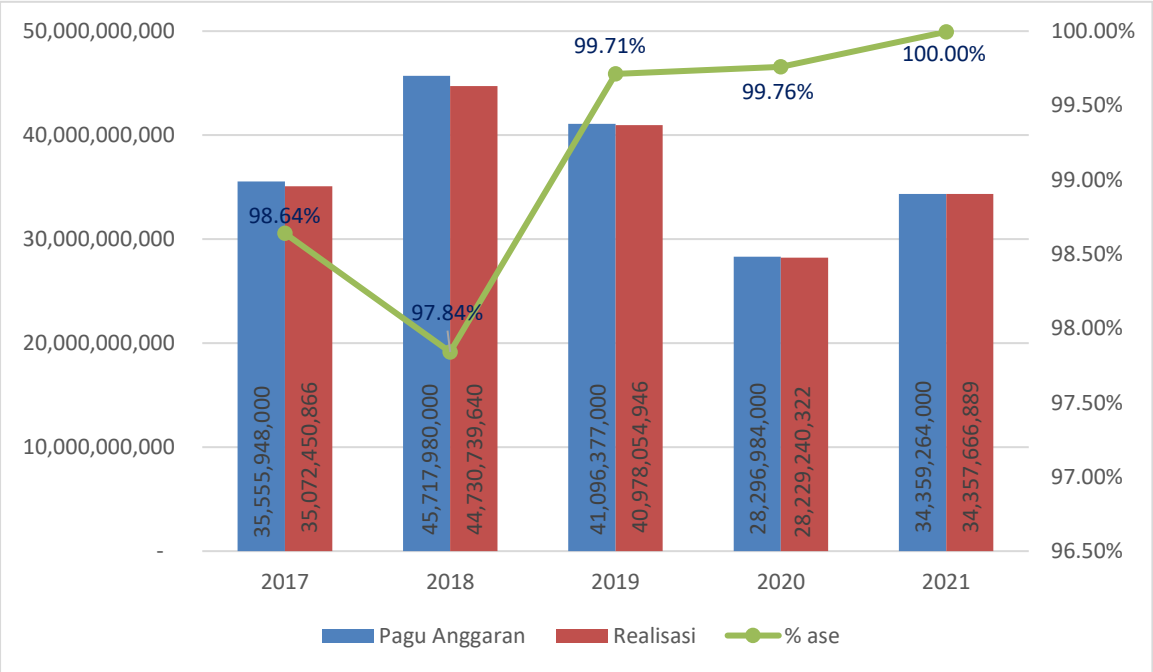
Tabel 3.4 : Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Belanja Barang	32.262.498.000	32.260.971.876	100,00
Belanja Modal	2.107.070.000	2.106.975.392	100,00%
Total Belanja	**28.296.984.000**	**28.229.240.322**	**99,76%**

Faktor yang menunjang tinggi nya realisasi anggaran tahun 2021 adalah perhatian tinggi dari pimpinan terkait pemanfaatan anggaran, evaluasi dan monitoring pemanfaatan dilaksanakan secara ketat, untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang tersedia telah digunakan untuk program-program pengawasan obat tradisional, supplemen kesehatan dan kosmetik. Selain itu juga komitmen dari seluruh jajaran dan staf untuk melakukan pengelolaan anggaran secara tepat guna, tepat sasaran dan akuntabel.

Gambaran terhadap pagu anggaran dan realisasinya selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

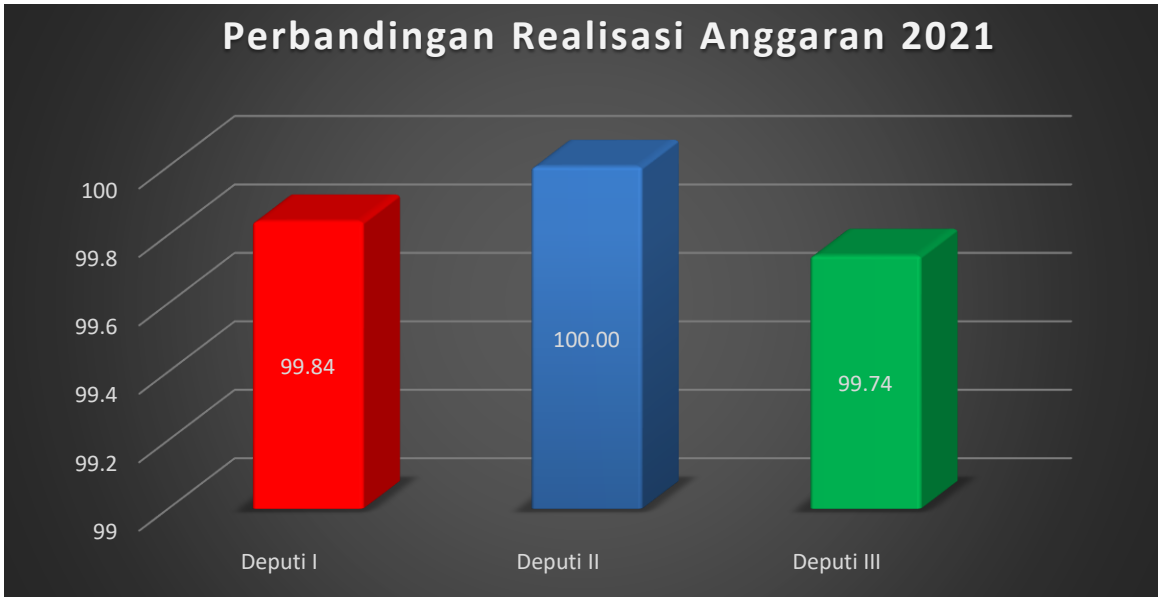
Grafik 3.33 : trend realiasi anggaran Satker deputi II BPOM selama 5 tahun terakhir



Dari grafik 3.33 terlihat bahwa alokasi anggaran Deputi II BPOM berfluktuasi sejak tahun 2017, namun kinerja anggarannya terus meningkat sejak tahun 2018.

Kinerja anggaran Deputi II juga terlihat lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja anggaran Deputi I dan Deputi III, dimana realisasi anggaran Deputi I pada tahun 2021 adalah sebesar 99,84% dan Deputi III sebesar 99,74%. Gambaran perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 Deputi II dan Satker lainnya adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.34 : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Satuan Kerja Lain



Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efisien sumber daya (input) digunakan untuk mendapatkan capaian kinerja (output). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan menggunakan rumus

$$\text{Indeks Efisiensi (IE)} = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dalam hal ini SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian

yaitu 1.

Sementara efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap Standar Efisiensi (SE), dengan menggunakan logika sebagai berikut:

- BIla IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
- Bila IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Deputi II BPOM dalam mencapai sasaran programnya adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5: Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Program tahun 2021

No.	Sasaran Pogram	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Efisiensi	Efisien
SP 1	Terwujudnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu	101,39%	100.00%	0.01	Efisien
SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	101.23%	100.00%	0.01	Efisien
SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	97,40%	100.00%	(0.01)	Tidak Efisien
SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.47%	100.00%	(0.01)	Tidak Efisien
SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	105,00%	99.99%	0.05	Efisien
SP 6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	97,76%	100.00%	(0.01)	Tidak Efisien
SP 7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	100.32%	100.00%	0.00	Efisien
SP 8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	100.39%	100.00%	0.01	Efisien
SP 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,00%	100.00%	(0.2)	Tidak Efisien

No.	Sasaran Pogram	Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Efisiensi	Efisien
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	103.41%	100.00%	0.03	Efisien

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari 10 Sasaran Program yang terdapat dalam perjanjjian kinerja tahun 2021, sebanyak 7 (tujuh) Sasaran Program telah dilaksanakan secara efisien, dan 3 (tiga) Sasaran Program tidak efisien. Analisis untuk tingkat efisiensi pencapaian sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang digunakan untuk sasaran program “Terwujudnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu”, adalah sebanyak Rp. 2.788.876.915 atau 100% dari dana yang disediakan, Sementara capaian kinerja untuk sasaan program ini adalah sebesar 100,99%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **efisien**, karena capaian outputnya melebihi dari capaian inputnya.
2. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik” adalah sebanyak 3.388.396.372, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 101,23%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **efisien**, karena capaian outputnya melebihi dari capaian inputnya.
3. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik” adalah sebanyak 4.717.841.454, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 97,45%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **tidak efisien**, karena capaian outputnya kurang dari capaian inputnya.

a. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program “Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan

kosmetik" adalah sebanyak 2.973.669.353, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 99,47%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **tidak efisien**, karena capaian outputnya kurang dari capaian inputnya.

b. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program "Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik" adalah sebanyak Rp.10.743.729.123, setara dengan 99,99% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 105,04%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **efisien**, karena capaian outputnya melebihi dari capaian inputnya.
c. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program "Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik" adalah sebanyak Rp. 3,023,755,977, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 97,76%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **tidak efisien**, karena capaian outputnya kurang dari capaian inputnya.
d. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program "Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal" adalah sebanyak Rp. 1,828,036,429, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 100,32%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **efisien**, karena capaian outputnya melebihi dari capaian inputnya.
e. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal" adalah sebanyak Rp. 1,769,888,683, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 100,39%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **efisien**, karena capaian outputnya melebihi dari capaian inputnya.

f. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program “Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan kosmetik” adalah sebanyak Rp. 2,180,561,542, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 80,00%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **tidak efisien**, karena capaian outputnya lebih rendah dari capaian inputnya.

g. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program “Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel” adalah sebanyak 942,911,041, setara dengan 100% dari dana yang disediakan. Sementara capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 103,41%. Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk sasaran program ini adalah **efisien**, karena capaian outputnya melebihi dari capaian inputnya

BADAN POM



BAB 4
PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II BPOM pada tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi yang diembannya. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Deputi II BPOM selama tahun 2021, yang diukur dengan menggunakan 3 *perspective,* 10 sasaran program dan 22 indikator kinerga sasasan program.

Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputi 2 BPOM pada tahun ini adalah sebesar 99,59, masuk dalam kategori baik. Sebanyak 9 (sembilan) sararan program telah tercapai dengan kategori baik, dan 1 (satu) Sasaran Program tercapai dengan kategori cukup. Dengan rincian sebanyak 2 (dua) indikator kinerja capaian kinerjanya masuk kategori sangat baik, 19 (Sembilan belas) indikator kinerja, capaiannya masuk kategori baik, dan 1 (satu) indikator kinerja, capaiannya masuk kategori cukup.

Dalam hal pengelolaan anggaran, Deputi II BPOM menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.357.666.8898,- setara dengan 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp. 34.359.264.000,-.

Kinerja Deputi II BPOM yang baik ini perlu ditingkatkan, dengan memperhatikan beberapa catatan pada IKSP yang belum tercapai, dan perhatian khusus pada IKSP yang capaiannya masuk dalam kategori cukup, yaitu:

1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian 99,45%;
2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian 97,27%;
3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian 94,16%.
4. Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian 99,47%;
5. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan capaian 97,35%;

6. Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian 98,65%;
7. Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap, dengan capaian 92,27%; dan
8. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian 80%.

Saran

Dari hasil capaian kinerja Deputi II BPOM pada tahun 2021, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik terkait regulasi melalui program sosialisasi, webinar, konsultasi regulasi dan *coaching clinic.*
2. Memperbanyak bimbingan teknis kepada pelaku usaha dengan materi yang lebih spesifik dan forum yang tidak terlalu luas.
3. Meningkatkan efektifitas penyampaian hasil kegiatan pengawasan kepada masyarakat melalui berbagai media (televisi, media cetak, media sosial, media luar ruang seperti spanduk, banner, dan poster) termasuk melalui program KIE.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada UMKM obat tradisional terkait terkait OSS, CPOTB Bertahap, denah bangunan, dan melakukan desk konsultasi serta *desk on site*
5. Mengkordinasikan kepada Unit Pelaksana Teknis di daerah agar dapat mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
6. Melakukan sosialisasi penggunaan *email corporate* kepada seluruh pegawai
7. Melakukan optimalisasi penggunaan informasi yang tersaji pada *dashboard* BPOM
8. Mengoptimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menyajikan data kinerja

BADAN POM



LAMPIRAN



PETA STRATEGI BSC LEVEL 1 – (2020 – 2024)
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BADAN POM

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SP1. Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

IKSP 1 :
1. Indeks Pengawasan OTSKKos
2. Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat

SP2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

IKSP2 :
1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang OTSKKos
2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap OTSKKos

SP3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

IKSP 3
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OTSKKos
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SP4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

IKSP 4 . Indeks kualitas kebijakan pengawasan OTSKKos

SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

IKSP 5 :
1. Persentase OTSKKos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
3. Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos
4. Tingkat Efektifitas KIE dibidang OT, SK dan Kos
5. Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos
6. Presentase pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu

SP6
Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

IKSP 6:
1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional
2. Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikast CPOTB Bertahap
3. Persentase UMKM kos yang mendapat sertifikat CPKB

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

SP.7 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos yang optimal

IKSP 7:
1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos
2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos

SP8.Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal

IKSP 8
1. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos

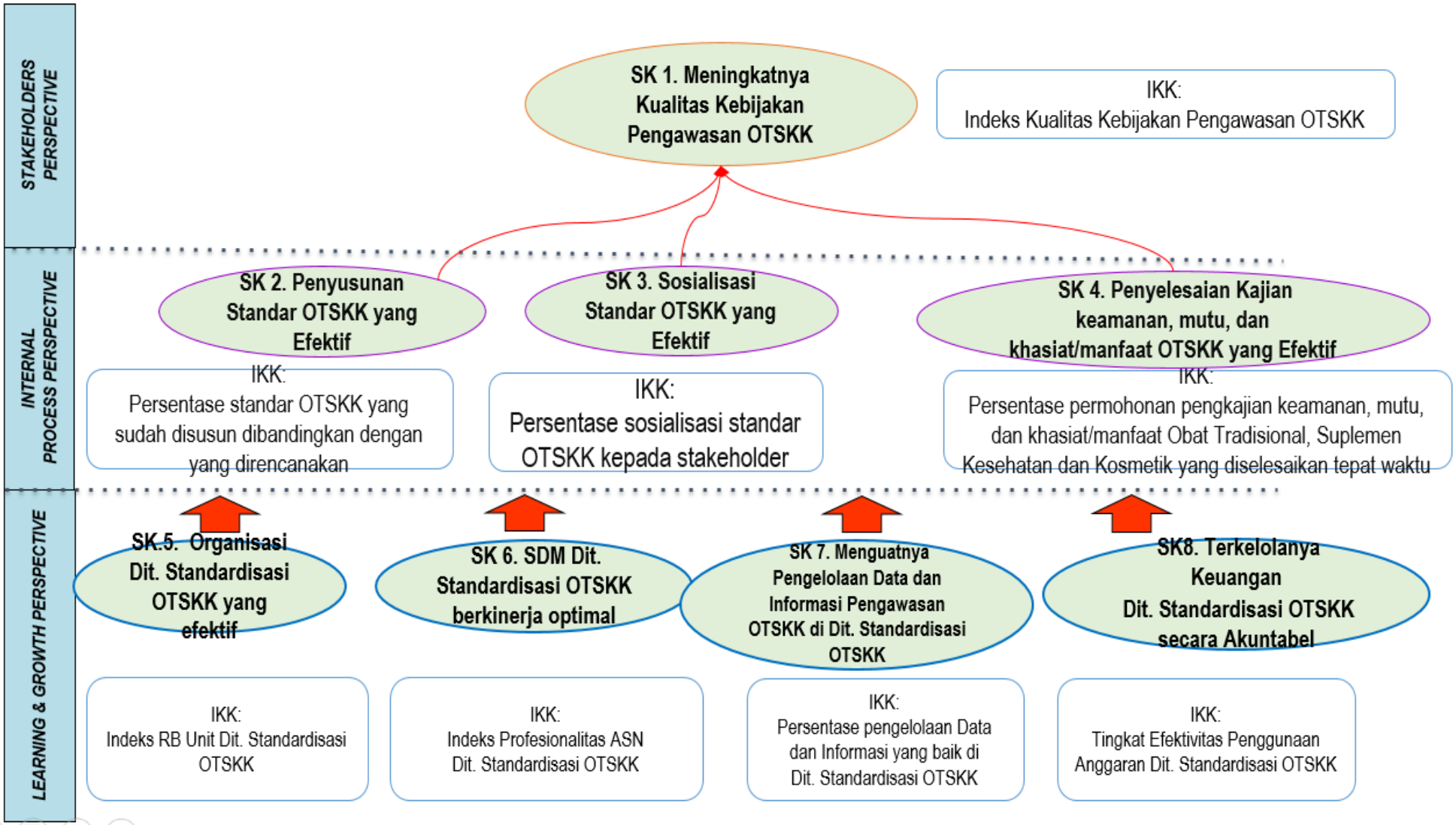
SP9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSK dan Kos di Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos

IKSP 9
1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos yang optimal

SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel

IKSP 10.
1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, KOS

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 (2020 – 2024)
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

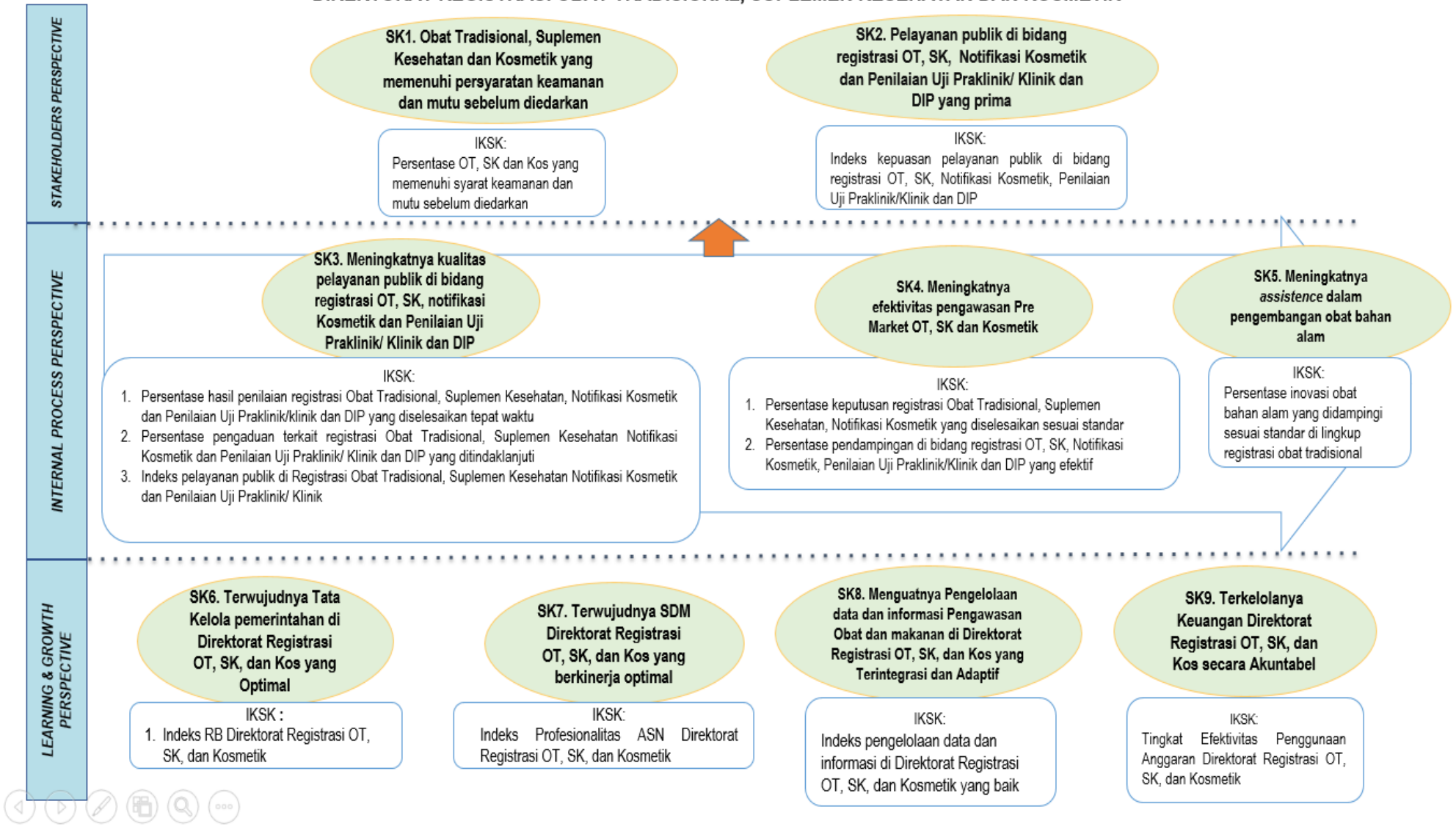


Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88	87,53	99%
2	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Roadmap	Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90%	114%	127%
3	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	95%	100%	105%
4	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	90%	135%	167%
5	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95%	97%	102%
6	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektiff	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	84,56	103%
7	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79	84	106%
8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan	2.0	2,75	137,5%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK	OTSKK yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK			
9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100%

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2020 – 2024)
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



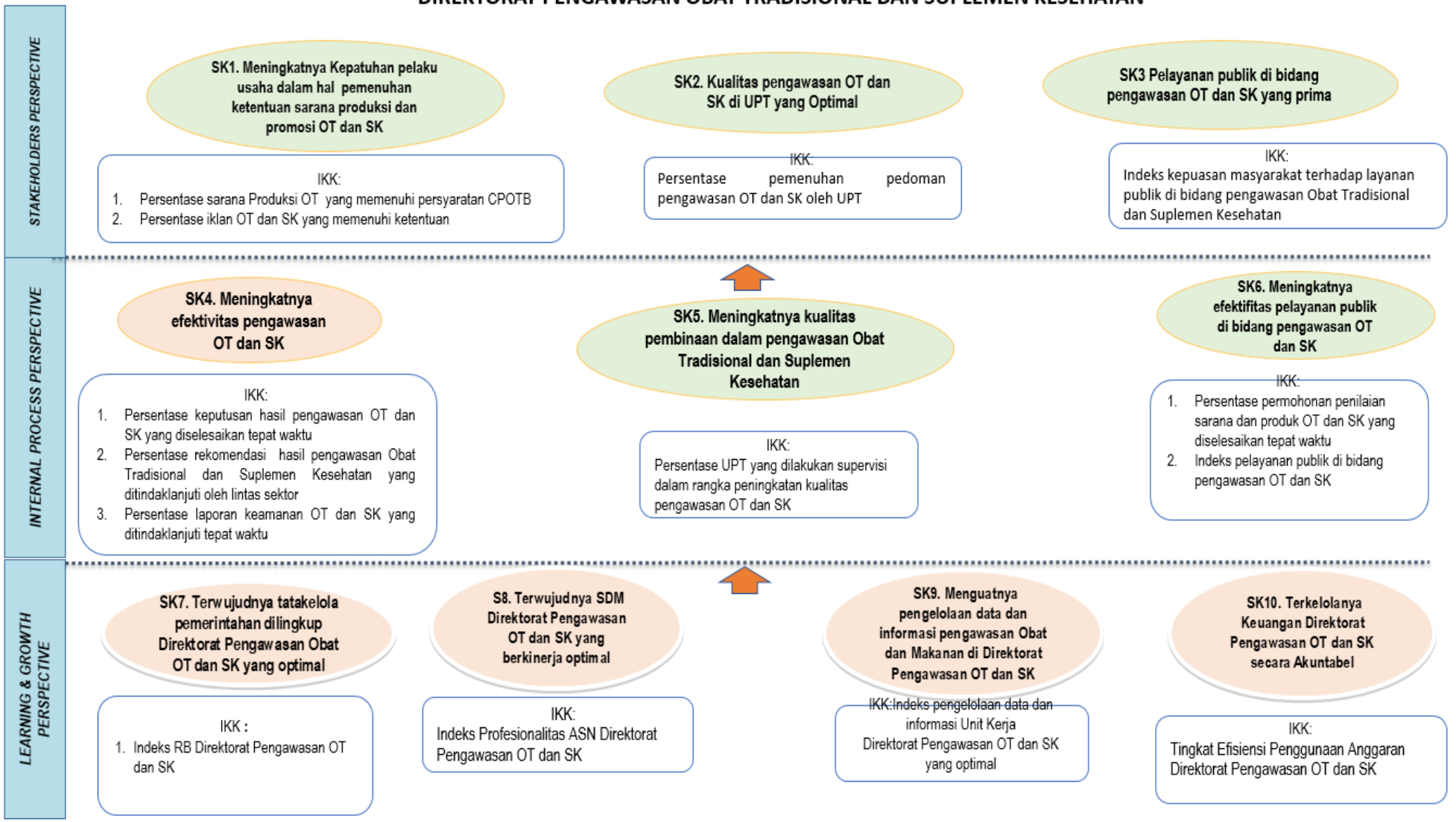
Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93	94,31	101,41%
2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	83	84,69	103,28%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	82	88,21	107,57%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	73	91,96	125,97%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,35	4,07	93,56%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Pre Market OT, SK dan Kosmetik	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	82	81,47	99,35%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	76	81,42	107,14%
5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	82	82,92	101,12%
6	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	85	84,33	99,21
7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	77	87,03	113,03%
8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2	2,5	125%
9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK,	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	96	100	104,17%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan Kos secara Akuntabel	Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik			

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2020 – 2024)
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

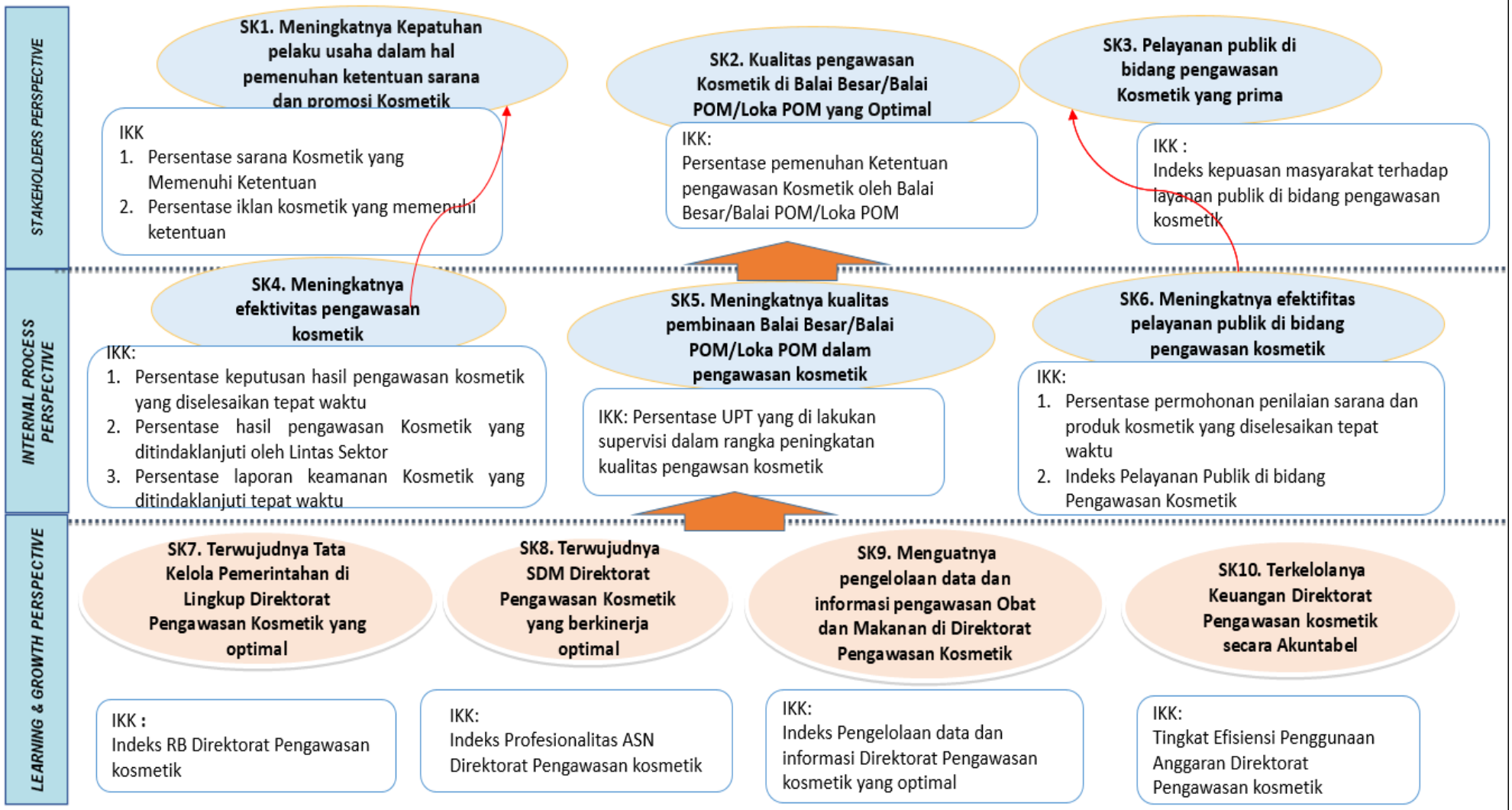


Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan
Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	80	82,8	103,50
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	75	77,8	103,73
2	Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	82	100	121,95
3	Pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	87	88,24	101,43
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT dan SK	Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	76	78,8	103,68
		Persentase hasil pengawasan OT dan SK yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	74	81,01	109,47
		Persentase laporan keamanan OT dan SK yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	96,02	103,24
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan OT dan SK	61	71,42	117,08
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk	89	91,32	102,61

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	publik di bidang pengawasan OT dan SK	OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu			
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,35	4,14	95,17
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan Obat OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan OT dan SK	83	82,95	99,94
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan OT dan SK yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan OT dan SK	82,5	86,43	104,76
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2	1	50,00
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan OT dan SK secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan OT dan SK	99	100	101,01

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2021)
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

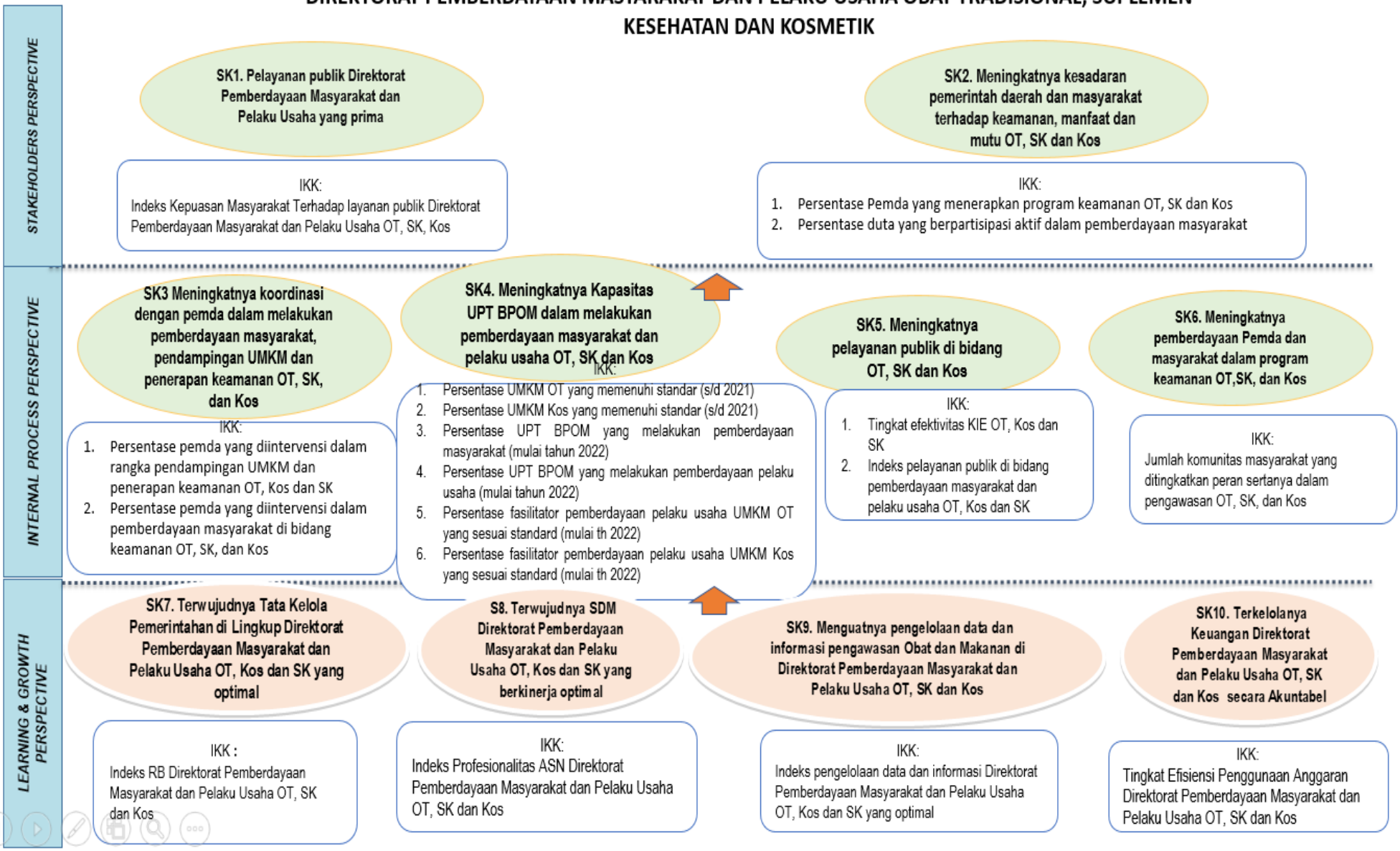


Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik
Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	86	81,06	94,26
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	86	72,15	83,90
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	84	84,93	101,11
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84	84,83	100,99
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86	84,32	98,04
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	82	81,62	99,54
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89	84,85	95,34
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81	114,29	141,09
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	91	98,39	108,12

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	pengawasan kosmetik	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,40	4,36	99,09
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	80	80,27	100,34
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	81	87,22	107,68
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2	0,75	37,50
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2021 – 2024)
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	80	79,32	99,15%
2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	45%	45%	100,00%
		Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	82%	82%	100,00%
3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	73%	73%	100,00%
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	45%	45%	100,00%
4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Persentase UMKM OT yang memenuhi standar	87%	102,00%	117,24%
		Persentase UMKM Kos yang memenuhi standar	70%	80%	114,29%
5		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	92,34%	90,24%	97,73%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	3,57	3,57	100%
6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	40	42	105%
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	80	75	94%
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	77	83,14	107,97%
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2	1	50%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	Efisien (99%)	100%	100%

Daftar Rincian Kegiatan per Sasaran Program

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Sasaran Program 1 : Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	**2,788,979,000**	**2,788,876,915**	**100.00%**	
Intensifikasi dan Tindak Lanjut Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	614,916,000	614,913,320	100.00%	Dit. Was OTSK
Peningkatan Kompetensi Petugas tentang Evaluasi Pelaporan Efek Samping OT dan SK	51,527,000	51,520,404	99.99%	Dit. Was OTSK
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal	294,982,000	294,980,770	100.00%	Was Kos
Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	327,753,000	327,749,902	100.00%	Was Kos
Bimbingan teknis dalam rangka monitoring dan pelaporan efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan	166,184,000	166,183,240	100.00%	Dit. Was OTSK
Bimbingan Teknis Inspektur di Bidang OT dan SK (Dasar dan Lanjutan)	195,834,000	195,833,820	100.00%	Dit. Was OTSK
Penguatan Kemampuan Inspektur OT dan SK untuk meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha	159,537,000	159,536,740	100.00%	Dit. Was OTSK
Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling (Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I dan III)	187,230,000	187,224,792	100.00%	Dit. Was OTSK
Analisis Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	82,588,000	82,587,700	100.00%	Registrasi
Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder	22,860,000	22,860,000	100.00%	Registrasi
Pencetakan buku panduan registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan	51,750,000	51,750,000	100.00%	Registrasi
Risk Analisis Data Produk Kosmetik	11,382,000	11,382,000	100.00%	Registrasi
Desk Hasil Pengawasan Kosmetik	165,890,000	165,890,000	100.00%	Was Kos
Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	112,137,000	112,127,517	99.99%	Was Kos
Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling	201,918,000	201,846,760	99.96%	Was Kos
Workshop Paradigma Baru Pengawasan Kosmetik	142,491,000	142,489,950	100.00%	Was Kos

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Sasaran Program 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**3,388,438,000**	**3,388,396,372**	**100.00%**	
Pelaksanaan Penilaian/Mapping Sarana Produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	316,568,000	316,565,831	100.00%	Dit. Was OTSK
Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	353,869,000	353,861,553	100.00%	Dit. Was OTSK
Perkuatan Pengawasan UMOT oleh Petugas Pemerintah Daerah Melalui DAK Tahun 2021	394,796,000	394,795,013	100.00%	Dit. Was OTSK
Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	85,934,000	85,929,800	100.00%	Was Kos
Pengawalan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik	399,892,000	399,891,455	100.00%	Was Kos
Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Sarana dalam Rangka Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif mendukung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja	112,768,000	112,762,120	99.99%	Dit. Was OTSK
Peningkatan Pemahaman CPOTB 2020 bagi Sarana Produksi OT dalam Rangka Persiapan Reassessment PIC/s	219,333,000	219,332,505	100.00%	Dit. Was OTSK
Focus Group Discussion (FGD) Badan POM Goes To School/Campus	208,896,000	208,895,285	100.00%	PMPU
Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman melalui Lomba TikTok Nasional Penghargaan MURI	40,708,000	40,706,521	100.00%	PMPU
Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui Lomba TikTok Nasional	236,938,000	236,930,398	100.00%	PMPU
Pemilihan Duta Jamu Aman dalam Badan POM Goes To School/Campus	294,292,000	294,289,531	100.00%	PMPU
Pemilihan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam Badan POM Goes To School/Campus	391,666,000	391,663,670	100.00%	PMPU
Penyusunan Modul Ajar BPOM Goes to School/Campus	35,440,000	35,440,000	100.00%	PMPU
Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar	297,338,000	297,332,690	100.00%	Was Kos

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Sasaran Program 3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**4,718,032,000**	**4,717,841,454**	**100.00%**	
KIE di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	562,426,000	562,424,505	100.00%	Dit. Was OTSK
Integrasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kosmetik	750,568,000	750,559,753	100.00%	PMPU
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	107,960,000	107,959,503	100.00%	PMPU
Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	214,045,000	214,044,362	100.00%	PMPU
Profiling Industri Kosmetik sebagai Basis Upaya Pengembangannya	38,785,000	38,782,541	99.99%	PMPU
Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	134,886,000	134,885,200	100.00%	Registrasi
Bimbingan Teknis Penilaian DIP Bagi Petugas Pusat dan Daerah	21,615,000	21,614,500	100.00%	Registrasi
Intensifikasi Peran PIC Balai Dalam Rangka Pemberdayaan UPT BPOM Melalui Program Magang	52,205,000	52,204,700	100.00%	Registrasi
Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Tokoh Masyarakat	731,154,000	731,153,676	100.00%	Registrasi
Pendampingan Registrasi dalam rangka Percepatan Ekspor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	8,314,000	8,313,500	99.99%	Registrasi
Pendampingan Registrasi UMKM Daerah Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	60,000,000	59,990,000	99.98%	Registrasi
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	102,623,000	102,621,692	100.00%	Registrasi
Desk CAPA Sertifikasi CPKB	122,746,000	122,746,000	100.00%	Was Kos
Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	9,638,000	9,636,000	99.98%	Was Kos
Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	184,510,000	184,495,200	99.99%	Dit. Was OTSK
Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	166,323,000	166,321,072	100.00%	Was Kos
Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi (Sumber Dana PNBP)	113,043,000	113,042,014	100.00%	Was Kos

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	56,295,000	56,294,640	100.00%	Dit. Was OTSK
Napak Tilas Jejak Empiris Obat Tradisional Berbahan Alam di Indonesia	5,000,000	5,000,000	100.00%	Dit. Was OTSK
Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi	238,140,000	238,124,328	99.99%	PMPU
Peningkatan kerjasama lintas sektor	110,000,000	109,942,872	99.95%	PMPU
Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	323,067,000	323,065,446	100.00%	Registrasi
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	129,625,000	129,624,500	100.00%	Registrasi
Survei Kepuasan Pelanggan	77,740,000	77,740,000	100.00%	Registrasi
Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	397,324,000	397,255,450	99.98%	Was Kos
Sasaran Program 4 : Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**2,973,674,000**	**2,973,669,353**	**100.00%**	
Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	49,465,400	49,465,400	100.00%	Standardisasi
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Kosmetik	108,027,000	108,026,400	100.00%	Standardisasi
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Tradisional	160,496,000	160,495,800	100.00%	Standardisasi
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Suplemen Kesehatan	131,277,000	131,276,988	100.00%	Standardisasi
KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat	393,702,000	393,701,599	100.00%	Standardisasi
Sosialisasi Regulasi di bidang Kosmetik	141,220,000	141,219,600	100.00%	Standardisasi
Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional	174,412,000	174,411,900	100.00%	Standardisasi
Sosialisasi Regulasi di bidang Suplemen Kesehatan	171,618,000	171,618,000	100.00%	Standardisasi
Review dan Penyusunan Standar di bidang Obat Tradisional	303,341,000	303,340,100	100.00%	Standardisasi
Review dan Penyusunan Standar di bidang Suplemen Kesehatan	324,816,000	324,816,000	100.00%	Standardisasi
Review dan Penyusunan Standar dibidang Kosmetik	497,105,000	497,104,600	100.00%	Standardisasi
Sarasehan Jamu Nusantara	100,554,000	100,553,626	100.00%	Standardisasi
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	231,443,600	231,442,990	100.00%	Standardisasi
Penanganan Pandemi Covid-19	67,038,000	67,037,850	100.00%	Standardisasi
Pengadaan fasilitas Kantor Dit. Standardisasi OTSKK	119,159,000	119,158,500	100.00%	Standardisasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Sasaran Program 5 : Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**10,744,845,000**	**10,743,729,123**	**99.99%**	
Bimbingan teknis dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan	475,569,000	475,494,619	99.98%	Dit. Was OTSK
Bimbingan Teknis Denah UMKM OT dan CPOTB Bertahap bagi Petugas Balai	118,221,000	118,220,480	100.00%	Dit. Was OTSK
Optimalisasi Penanganan OT dan SK Mengandung Bahan Kimia Obat	259,371,000	259,369,724	100.00%	Dit. Was OTSK
Pelatihan Fasilitator Ekspor OT dan SK	72,164,000	72,163,286	100.00%	Dit. Was OTSK
Pembahasan Laporan Keamanan/Efek Samping	48,186,000	48,185,500	100.00%	Dit. Was OTSK
Evaluasi Efektifitas Peran Agent of Change dalam Pelaporan Efek Samping Kosmetik	323,308,000	323,306,170	100.00%	Was Kos
Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha	100,000,000	100,000,000	100.00%	Was Kos
Intensifikasi Pengawasan Keamanan Kosmetik	181,015,000	181,013,020	100.00%	Was Kos
Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	240,678,000	240,656,610	99.99%	Was Kos
Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	122,013,000	121,989,510	99.98%	Was Kos
Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning	170,735,000	170,726,470	100.00%	Was Kos
Inspeksi Komprehensif dalam rangka tindak lanjut OT dan SK	499,694,000	499,691,537	100.00%	Dit. Was OTSK
Forum Komunikasi Pengawasan Post Market Penandaan dan Promosi Kosmetik Pusat dan Daerah	181,012,000	181,011,158	100.00%	Was Kos
Pembekalan Teknis Petugas dalam Rangka Pengawasan Kosmetik	31,340,000	31,340,000	100.00%	Was Kos
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	144,604,000	144,601,210	100.00%	Was Kos
Sinergitas Pengawasan Post Border Kosmetika Impor Badan POM dengan Lintas Sektor	91,152,000	91,151,065	100.00%	Was Kos
Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor	25,386,000	25,386,000	100.00%	PMPU
Advokasi Lintas Sektor	89,439,000	89,435,115	100.00%	PMPU

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Strategi Komunikasi Berbasis Digital dalam rangka Meningkatkan KIE Keamanan dan Kemanfaatan OT, Obat Kuasi, SK dan Kosmetik	6,432,000	6,431,300	99.99%	PMPU
Strategi Komunikasi Berbasis Digital dalam Rangka Meningkatkan KIE Kemanan dan Kemanfaatan Kosmetik	37,521,000	37,520,300	100.00%	PMPU
Honor Pramubakti Direktorat Pengawasan Kosmetik	71,602,000	71,598,750	100.00%	Was Kos
Pelayanan Publik Persetujuan Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetik di Daerah	36,504,000	36,503,800	100.00%	Was Kos
Penanganan Pandemi Covid-19 di Direktorat Pengawasan Kosmetik	112,432,000	112,429,398	100.00%	Was Kos
Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19	24,527,000	24,524,006	99.99%	Was Kos
KIE di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	341,714,000	341,713,600	100.00%	Dit. Was OTSK
KIE Penggunaan Obat Tradisional/ Traditional Chinese Medicine kepada Tenaga Kesehatan	347,992,000	347,989,600	100.00%	Dit. Was OTSK
Komunikasi Implementasi Kebijakan SKI Post Border Suplemen Kesehatan dengan Pelaku Usaha	25,155,000	25,155,000	100.00%	Dit. Was OTSK
Pembekalan bagi Industri di Bidang OT dalam rangka Percepatan Penerapan Sertifikasi CPOTB	497,821,000	497,819,071	100.00%	Dit. Was OTSK
Forum Komunikasi Lintas Sektor Pemangku Perizinan Daerah dalam rangka Pengembangan UMKM di Bidang Obat Tradisional	52,625,000	52,624,818	100.00%	PMPU
Forum Komunikasi Pusat dan Balai di Bidang UMKM (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)	74,967,000	74,965,468	100.00%	PMPU
Evaluasi Hasil Penilaian DIP	42,277,000	42,276,700	100.00%	Registrasi
Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	594,442,000	594,441,085	100.00%	Registrasi
Forum Komunikasi Pemeriksaan Sarana Kosmetik	65,627,000	65,626,240	100.00%	Was Kos
Intensifikasi Pemeriksaan Penerapan CPKB pada Fasilitas Produksi Kosmetik (sumber dana PNBP)	27,046,000	27,045,910	100.00%	Was Kos
Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada SKE Kosmetik	84,596,000	84,573,020	99.97%	Was Kos
Percepatan Pelayanan Publik dalam upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	260,645,000	260,640,320	100.00%	Was Kos

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Desk CAPA sertifikasi/ inspeksi CPOTB dan layanan denah on site	197,630,000	197,626,163	100.00%	Dit. Was OTSK
Mengikuti Meeting/Workshop/ Pelatihan/ Inspeksi/Forum Internasional di Bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	53,500,000	53,500,000	100.00%	Dit. Was OTSK
Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	129,292,000	129,288,958	100.00%	Dit. Was OTSK
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan dan Pelayanan Ekspor Impor OT dan SK	350,618,000	350,617,006	100.00%	Dit. Was OTSK
Clustering Notifikasi Kosmetik	42,877,000	42,877,000	100.00%	Registrasi
Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	352,000	352,000	100.00%	Registrasi
Desk Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Percepatan Izin Edar	66,522,000	66,521,694	100.00%	Registrasi
Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP	73,325,000	73,325,000	100.00%	Registrasi
Forum Komunikasi, Advokasi dan bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik	89,220,000	89,219,996	100.00%	Registrasi
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Tradisional	382,098,000	382,091,775	100.00%	Registrasi
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatanan	295,639,000	294,734,305	99.69%	Registrasi
Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	63,074,000	63,072,900	100.00%	Registrasi
Pembahasan Aspek Keamanan Mutu dan Klaim Kosmetik bersama Komisi Nasional Penilai Kosmetik	22,730,000	22,730,000	100.00%	Registrasi
Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan Obat Tradisional	31,646,000	31,645,200	100.00%	Registrasi
Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan SK	26,779,000	26,778,500	100.00%	Registrasi
Pembuatan Tools Penilaian DIP	84,317,000	84,317,000	100.00%	Registrasi
Penilaian DIP	27,018,000	27,017,803	100.00%	Registrasi
Percepatan Notifikasi untuk UMKM Kosmetik	65,050,000	65,049,959	100.00%	Registrasi
Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,183,000	3,183,000	100.00%	Registrasi
Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar	541,565,000	541,565,000	100.00%	Was Kos

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
KIE Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	844,387,000	844,386,727	100.00%	PMPU
KIE Pemberdayaan Masyarakat terkait Obat Tradisional, Supelemen Kesehatan dan Kosmetik	739,417,000	739,416,440	100.00%	PMPU
KIE terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK Kos	287,102,000	287,101,937	100.00%	PMPU
Coaching clinic DIP online	4,442,000	4,442,000	100.00%	Registrasi
Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik	181,801,000	181,801,000	100.00%	Registrasi
Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	263,449,000	263,447,900	100.00%	Registrasi
Sasaran Program 6 : Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	**2.716.447.000**	**2.716.436.349**	**100.00%**	
Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam	292,831,000	292,831,000	100.00%	Registrasi
Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Suplemen Kesehatan	13,605,000	13,605,000	100.00%	Registrasi
Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Percepatan Uji Praklinik/Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam Penanganan Wabah Covid-19	380,998,000	380,997,000	100.00%	Registrasi
Eksplorasi Tanaman Obat Indonesia Berbasiskan Kearifan Lokal	823,167,000	823,166,119	100.00%	PMPU
Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan UMKM OT	829,279,000	829,271,430	100.00%	PMPU
Tanaman Obat Indonesia Berbasiskan Kearifan Lokal	189,000,000	188,999,800	100.00%	PMPU
Forum Kerja Pengembangan Hilirisasi dan Expo Kosmetik Tematik Nasional	187,567,000	187,566,000	100.00%	PMPU
Sasaran {rogram 7 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	**1,763,410,000**	**1,763,388,085**	**100.00%**	
Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan OT dan SK	109,194,000	109,191,480	100.00%	Dit. Was OTSK
Evaluasi Kinerja Kedeputian II	65,809,000	65,808,720	100.00%	Dit. Was OTSK
Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	33,000,000	33,000,000	100.00%	Dit. Was OTSK
Pemeliharaan kendaraan operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	14,952,000	14,952,000	100.00%	Dit. Was OTSK
Internalisasi Reformasi Birokrasi	34,485,000	34,485,000	100.00%	PMPU
Audit dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015	19,374,000	19,374,000	100.00%	Registrasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	183,639,000	183,634,600	100.00%	Registrasi
Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Masa Pandemic Covid 19	149,225,000	149,224,406	100.00%	Registrasi
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu	65,444,000	65,442,550	100.00%	Registrasi
Pembahasan Masalah Aktual	24,125,000	24,125,000	100.00%	Registrasi
Penataan dan Pengelolaan BMN	19,215,000	19,214,900	100.00%	Registrasi
Percepatan Penanganan Covid-19	347,612,000	347,607,251	100.00%	Registrasi
Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	61,232,000	61,231,800	100.00%	Standardisasi
Pengadaan Fasilitas Kantor Ditrektorat Pengawasan Kosmetik	154,275,000	154,275,000	100.00%	Standardisasi
Diskusi Interaktif Penyamaan Persepsi dan Dokumen dalam Strategi Mencapai WBBM	90,774,000	90,774,000	100.00%	Was Kos
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	28,089,000	28,089,000	100.00%	Was Kos
Pemenuhan Keperluan Perkantoran	131,856,000	131,848,628	99.99%	Was Kos
Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	10,451,000	10,451,000	100.00%	Was Kos
Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	46,157,000	46,157,000	100.00%	Was Kos
Penanganan Pandemi COVID-19 di Direktorat Pengawasan OT dan SK	155,467,000	155,466,750	100.00%	Dit. Was OTSK
Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	9,035,000	9,035,000	100.00%	Registrasi
Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	10,000,000	10,000,000	100.00%	Standardisasi
Sasaran Program 8 : Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	**2,111,736,000**	**2,111,668,115**	**100.00%**	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan OT dan SK	161,392,000	161,332,000	99.96%	Dit. Was OTSK
Pengembangan Kompetensi SDM di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	141,920,000	141,920,000	100.00%	PMPU
Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	6,236,000	6,236,000	100.00%	Registrasi
Honorarium Pengelola Keuangan	7,200,000	7,200,000	100.00%	Registrasi
Honorarium Pramubakti	209,710,000	209,710,000	100.00%	Registrasi
Pembekalan Evaluator Kosmetik	252,919,000	252,918,250	100.00%	Registrasi
Pembekalan Evaluator OT dan SK Tematik	53,600,000	53,600,000	100.00%	Registrasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Pembekalan staff Untuk Peningkatan Kompetensi Staff	433,411,000	433,410,612	100.00%	Registrasi
Pemenuhan Keperluan perkantoran	244,890,000	244,888,259	100.00%	Registrasi
Pengayaan Uji Praklinik/Klinik	107,571,000	107,570,950	100.00%	Registrasi
Peningkatan Kompetensi Pegawai	136,223,000	136,222,612	100.00%	Standardisasi
Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	203,210,000	203,207,500	100.00%	Was Kos
Evaluasi Kinerja Kedeputian II	63,130,000	63,129,750	100.00%	Was Kos
Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik	90,324,000	90,322,182	100.00%	Was Kos
Sasaran program 9 : Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**2,195,894,000**	**2,195,870,082**	**100.00%**	
Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	406,155,000	406,146,655	100.00%	Dit.Was OTSK
Evaluasi Program Kerja	18,967,000	18,966,724	100.00%	PMPU
Penatalaksanaan Data Arsip	212,131,000	212,116,650	99.99%	Registrasi
Pengadaan Alat Pengolah Data	398,977,000	398,976,786	100.00%	Standardisasi
Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	872,401,000	872,400,727	100.00%	Standardisasi
Pengadaan Alat Pengolah Data Dit. PMPU	177,286,000	177,286,000	100.00%	Standardisasi
Pengadaan Alat Pengolah Data Dit. Registrasi OTSKK	28,820,000	28,820,000	100.00%	Standardisasi
Pengadaan Alat Pendukung	65,848,000	65,848,000	100.00%	Standardisasi
Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik	15,309,000	15,308,540	100.00%	Was Kos
Sasaran Program 10: Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	**957,809,000**	**957,791,041**	**100.00%**	
Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	12,060,000	12,060,000	100.00%	Dit. Was OTSK
Honor Pengelolaan Keuangan Dit. PMPU	3,300,000	3,300,000	100.00%	PMPU
Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos	60,645,000	60,645,000	100.00%	PMPU
Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik	3,600,000	3,600,000	100.00%	Was Kos
Honorarium Pengelola PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik	11,280,000	11,280,000	100.00%	Was Kos
Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	71,553,000	71,539,843	99.98%	PMPU
Pemeliharaan kendaraan operasional Dit. PMPU OTSKKos	5,198,000	5,197,580	99.99%	PMPU
Penanganan Pandemi Covid-19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	80,350,000	80,349,189	100.00%	PMPU

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	% ase	PIC
Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	233,975,000	233,973,814	100.00%	PMPU
Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat PemberdayaanMasyarakat dan Pelaku Usaha	150,000,000	150,000,000	100.00%	PMPU
Koordinasi Laporan Penerimaan PNBP	30,581,000	30,580,700	100.00%	Registrasi
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	4,140,000	4,140,000	100.00%	Registrasi
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	291,127,000	291,124,915	100.00%	Standardisasi
Jumlah	**34.359.264.000**	**34.357.666.889**	**100,00%**	

BADAN POM

1500533
HALOBPOM

BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560
021-4241038
@ ditstandarotkospk@gmail.com
@standar_otskk
@Standar_OTSKK
Dit Standardisasi OTSKK